



# **GURU PEMBELAJAR**

## **MODUL PELATIHAN GURU**

**Mata Pelajaran**

# **SEJARAH SMA / SMK**

## **Kelompok Kompetensi H**

**Profesional :  
Sejarah Tematis**

**Pedagogik :  
Analisis Penilaian Autentik,  
Media Pembelajaran, dan PTK**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2016**



**MODUL**  
**GURU PEMBELAJAR**

**Mata Pelajaran Sejarah**  
**Sekolah Menengah Atas (SMA)**

**Kelompok Kompetensi H :**

**Profesional : Sejarah Tematis**

**Pedagogik : Analisis Penilaian Autentik, Media Pembelajaran dan PTK**

**PENYUSUN**

**Yudi Setianto, M.Pd.**

**Syachrial Ariffiantono, M.Pd.**

**Didik Budi Handoko, S.Pd.**

**Rif'atul Fikriya, S.Pd., S.Hum**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Tahun 2016**

Penulis :

1. Yudi Setianto, M.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 081336091997, yudiroyan@gmail.com
2. Syachrial Ariffiantono, M.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 081334222929, syachrial1998@gmail.com
3. Didik Budi Handoko, S.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 08113778815, didikbh@gmail.com
4. Rif'atul Fikriya, S.Pd., S.Hum, PPPPTK PKn dan IPS 081333139455, rifatul.fikriya@yahoo.com

Penelaah :

1. Drs. Kasimanuddin Ismain, M.Pd, Universitas Negeri Malang, 081334063349, ikasimanuddin@gmail.com
2. Endang Setyoningsih, S.Pd., SMAN 10 Malang, 081334469744
3. Deny Yudo Wahyudi, M.Hum, Universitas Negeri Malang, 081944858400, deny.yudo.fis@um.ac.id
4. Budi Santoso, S.Pd., 081334732990, SMP Negeri 02 Batu busan\_audams@yahoo.co.id

Ilustrator:

.....

Copy Right 2016

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal  
Guru Dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



## KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggungjawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016  
Direktur Jenderal  
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D  
NIP. 195908011985032001

## KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016  
Kepala PPPPTK PKn dan IPS  
  
Drs. M. Mahadjir, M.A  
NIP. 85905241987031001

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	5
C. Peta Kompetensi .....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Saran Penggunaan Modul.....	6
Profesional: Sejarah Tematis	
Kegiatan Pembelajaran 1 Sejarah Ketatanegaraan Indonesia .....	8
A. Tujuan Pembelajaran .....	8
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	8
C. Uraian Materi .....	8
D. Aktivitas Pembelajaran.....	40
E. Latihan /Kasus /Tugas.....	41
F. Rangkuman.....	42
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	43
Kegiatan Pembelajaran 2 Sejarah Politik Indonesia .....	44
A. Tujuan Pembelajaran .....	44
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	44
C. Uraian Materi .....	44
D. Aktivitas Pembelajaran.....	68
E. Latihan/ Kasus/Tugas.....	69
F. Rangkuman.....	70
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	71
Kegiatan Pembelajaran 3 Sejarah Sosial Indonesia.....	72
A. Tujuan Pembelajaran .....	72
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	72
C. Uraian Materi .....	72
D. Aktivitas Pembelajaran.....	97
E. Latihan/ Kasus/Tugas.....	98
F. Rangkuman.....	98
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	99
<b>Ped : Analisis Penilaian Autentik dan Media Pembelajaran</b>	
Kegiatan Pembelajaran 4 Pemanfaatan Hasil Penilaian Autentik.....	100
A. Tujuan Pembelajaran .....	100
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	100
C. Uraian Materi .....	100
D. Aktivitas Pembelajaran.....	120

E. Latihan/ Kasus/Tugas.....	121
F. Rangkuman.....	123
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	123
Kegiatan Pembelajaran 5 Pemanfaatan Komputer dalam Pembelajaran .....	
Sejarah .....	124
A. Tujuan Pembelajaran .....	124
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	124
C. Uraian Materi .....	124
D. Aktivitas Pembelajaran.....	138
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	139
F. Rangkuman.....	141
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	142
Daftar Pustaka.....	143

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Layar Kerja Power Point 2007.....	133
Gambar 5.2	Drawing Toolbar.....	134
Gambar 5.3	Tampilan Blank Presentation.....	135
Gambar 5.4	Kotak Dialog edit WaordArt Text .....	136
Gambar 5.5	Kotak Dialog Custom Animation.....	137

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Pemilu 1955 .....	59
Tabel 4.1 Lembar penilaian kompetensi sikap pada saat diskusi .....	102
Tabel 4.2 Rumus perhitungan nilai sikap .....	103
Tabel 4.3 Format penilaian diri setelah peserta didik belajar satu KD .....	104
Tabel 4.4 Format penilaian diri setelah peserta didik melaksanakan tugas ....	104
Tabel 4.5 Contoh rekapitulasi penilaian diri peserta didik.....	105
Tabel 4.6 Contoh penilaian antar peserta didik pada pembelajaran Sejarah Indonesia .....	106
Tabel 4.7 Format penilaian yang diisi peserta didik.....	106
Tabel 4.8 Format rekapitulasi hasil penilaian .....	107
Tabel 4.9 Contoh format jurnal model pertama .....	108
Tabel 4.10 Contoh format jurnal model kedua .....	109
Tabel 4.11 Teknik dan bentuk instrument penilaian .....	111
Tabel 4.12 Contoh format observasi terhadap diskusi dan tanya jawab .....	113
Tabel 4.13 Contoh Instrument tugas untuk suatu topic dalam 1 KD .....	114
Tabel 4.14 Contoh format penilaian proyek.....	117
Tabel 4.15 Contoh format penilaian produk .....	118

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Guru Pembelajar adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Program Guru Pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan Program Guru Pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk Program Guru Pembelajar dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat Program Guru Pembelajar dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul diklat guru pembelajar bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam

melaksanakan kegiatan Program Guru Pembelajar. Dasar Hukum penulisan Modul Guru Pembelajar untuk Guru Sejarah SMA/SMK adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboran
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, danPaket C.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasdan Angka Kreditnya.

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pamong Belajar.
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya..
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan.
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## B. Tujuan

Modul diklat ini sebagai panduan belajar bagi guru Sejarah SMA/SMK dalam memahami materi Sejarah Sekolah Menengah Atas. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi Sejarah SMA/SMK sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Kita akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi professional dan pedagogik Materi profesional terkait dengan materi sejarah tematis, sehingga materi ini mencakup sejarah ketatanegaraan di Indonesia, sejarah politik di Indonesia, dan sejarah sosial di Indonesia. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pemanfaatan Hasil Penilaian Autentik pada Mata Pelajaran Sejarah dan Pemanfaatan Komputer dalam Pembelajaran.

## C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah :

Kegiatan Pembelajaran ke -	Nama Mata Diklat	Kompetensi
1.	Sejarah Ketatanegaraan di Indonesia	Menunjukkan dinamika ketatanegaraan Indonesia UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945,berlakunya UUD RIS,berlakunya UUD Sementara 1950, Dekrit Presiden dan Kembali ke UUD 1945 dan UUD 1945 Hasil Amandemen
2.	Sejarah Politik di Indonesia	Menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin
3.	Sejarah Sosial di Indonesia	Mampu menganalisa sejarah sosial Indonesia
4.	Pemanfaatan Hasil Penilaian Autentik pada Mata Pelajaran Sejarah	Memanfaatkan hasil penilaian autentik pada mata pelajaran Sejarah SMA/SMK
5.	Pemanfaatan Komputer dalam Pembelajaran	Memanfaatkan komputer sebagai media dan sumber pembelajaran dan menerapkannya dalam pembelajaran sejarah

## D. Ruang Lingkup



## E. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- ✓ Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
- ✓ Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran sejarah di SMA/SMK
- ✓ Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan

- ✓ Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
- ✓ Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
- ✓ Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
- ✓ Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

## SEJARAH KETATANEGARAAN DI INDONESIA

### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan dinamika ketatanegaraan Indonesia UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, berlakunya UUD RIS, berlakunya UUD Sementara 1950, Dekrit Presiden dan Kembali ke UUD 1945 dan UUD 1945 Hasil Amandemen, dengan baik.

### B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menganalisis penerapan UUD 1945 di awal kemerdekaan
2. Menganalisis penerapan UUD RIS di Indonesia
3. Menganalisis penerapan UUD Sementara di Indonesia
4. Menunjukkan penerapan UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
5. Menunjukkan penerapan UUD 1945 di masa Orde Baru
6. Menganalisis penerapan amandemen UUD 1945 di era reformasi

### C. URAIAN MATERI

#### 1. Tinjauan Umum Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari kata "*constituer*" dalam bahasa Perancis yang berarti "membentuk", jadi konstitusi dapat diartikan pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung awal atau permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan pondasi fundamental dalam bernegara (Syahuri, 2005:30). Konstitusi di samping bersifat yuridis, juga memiliki makna sosiologis dan politis. Secara umum, konstitusi dan negara merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan setelah abad pertengahan, terdapat pendapat bahwa, tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis, yang secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga-lembaga negara penting lainnya.

Konstitusi dibedakan dengan undang-undang dasar karena konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu konstitusi tertulis (undang-undang dasar) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi). Negara Inggris merupakan contoh sebuah negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis (Muhammad Tahir Azhari dalam Syahuri, 2005: 31). Secara umum, konstitusi dan negara sebagai dua lembaga negara yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara mempunyai konstitusi namun tidak setiap negara mempunyai undang-undang dasar. Inggris tidak mempunyai undang-undang dasar, namun bukan berarti negara tersebut tanpa konstitusi. Konstitusi Inggris terdiri dari berbagai prinsip dan aturan dasar yang berkembang selama berabad-abad dalam sejarah negerinya(konvensi konstitusi). Aturan dasar tersebut antara lain *Magna Charta* (1215), *Bill of Right* (1689) dan *Parliamen Act* (1911).

Konstitusi lahir sebagai suatu tuntutan dan harapan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. Negara dan konstitusi didirikan untuk menjamin hak asasi masyarakat suatu bangsa. Negara yang menganut sistem negara hukum dan teori kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai norma hukum yang tertinggi di samping norma hukum yang lain. Undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis, merupakan dokumen formal yang pada umumnya berisi tentang:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang

Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia, serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Pada umumnya, materi konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental, yaitu:

1. Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya
2. Kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

Pembagian dan pembatasan tugas lembaga negara, oleh Montesquieu dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan, yaitu:

- 1) Legislatif, pemegang kekuasaan membentuk undang-undang
- 2) Eksekutif, pemegang kekuasaan dibidang pemerintahan
- 3) Yudikatif, pemegang kekuasaan dibidang kehakiman

Negara hukum yang demokratis, akan memegang tiga prinsip ini, yang dikenal dengan trias politika. Meski dalam perkembangannya dalam pemerintahan di dunia terdapat inovasi dan variasi dalam penerapan demokrasi, namun nilai-nilai yang ada tetap berdasar pada prinsip trias politika tersebut.

Secara umum, konstitusi dan negara sebagai satu kesatuan karena di era modern seperti sekarang ininegara tidak mungkin terwujud tanpa adanya konstitusi. Konstitusi terwujud sebagai kebutuhan kenegaraan serta suatu tuntutan dan harapan masyarakat untuk mencapai tujuan. Antara negara dan konstitusi maka masyarakat atau rakyat akan menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Konstitusi juga memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak digunakan secara paksa dan sewenang-wenang (Syahuri .2005:37).

Di dalam gagasannya konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya memfokuskan pada pembagian kekuasaan seperti yudikatif, eksekutif dan legislatif namun konstitusi juga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan atau membatasi kekuasaan di satu pihak dengan cara melakukan perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara serta adanya jaminan hak-hak warga negara terkait hak-hak asasi dan hak politik. Dalam perkembangannya, sering kali konstitusi berubah atau diamandemen dengan berbagai alasan. Namun perubahan konstitusi ini tentunya harus tunduk pada aturan dan ketentuan tentang tehnik dan prosedur perubahan konstitusi yang telah diatur dalam konstitusi ini sehingga pada umumnya setiap konstitusi mencantumkan ketentuan perubahan konstitusi di dalamnya. Tiap-tiap konstitusi dalam suatu negara mempunyai tata cara dan metode tersendiri.

Menurut C.F Strong, ada empat prosedur perubahan konstitusi (Mahkamah Konstitusi, 2007:244), yaitu:

- 1) Perubahan konstitusi melalui lembaga legislatif
- 2) Perubahan konstitusi yang dilakukan melalui referendum atau plebisit
- 3) Perubahan konstitusi melalui perjanjian dengan negara-negara bagian, khususnya bagi negara berbentuk serikat

- 4) Perubahan melalui lembaga negara khusus yang diberi tugas dan wewenang untuk mengubah konstitusi. Jika lembaga ini telah selesai melaksanakan tugasnya, dengan sendirinya badan tersebut bubar

Perubahan dalam konstitusi pada umumnya terjadi melalui dua jalur atau cara yaitu cara :( Syahuri, 2005:45).

- 1) Jalur yuridis. Dalam jalur ini perubahan konstitusi dilakukan dengan ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat dalam konstitusi itu sendiri atau diatur dalam perundangan lainnya. Cara seperti ini pada umumnya melalui amandemen yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang merubah konstitusi
- 2) Jalur Nonyuridis. Jalur ini terjadi apabila konstitusi suatu negara berubah karena dalam kondisi khusus atau sebab tertentu. Perubahan ini dapat terjadi secara total dengan berlakunya konstitusi baru atau hanya terjadi sebagian saja. Perubahan semacam ini akan memiliki kekuatan yuridis atau sah jika secara politis dan sosiologis diterima segala lapisan masyarakat tanpa menimbulkan gejolak sosial dan politik akibat perubahan tersebut.

Dalam perjalanan sejak kemerdekaan, Indonesia juga mengalami berbagai perubahan baik bersifat formal atau yuridis serta perubahan nonformal atau cara nonyuridis.

## **2. Tinjauan Sejarah Ketatanegaraan di Indonesia**

### **a. UUD 1945**

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru untuk persatuan dalam menghadapi kekuatan asing, dan untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah Perang Dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan dan berasal dari kekuatan asing hilang secara tiba-tiba (Ricklefs, 2001:428).

Menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II atas Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 menunjukkan bahwa secara *de jure* wilayah pendudukan Jepang di kawasan Asia (termasuk Indonesia) dikuasai Sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia II tersebut. Namun ketika Sekutu belum datang ke Indonesia sehingga muncul *Facum of Power* maka kesempatan itu dimanfaatkan dengan cermat oleh bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri tanggal 17 Agustus 1945.

Namun sebelumnya perlu dikaji tentang konstitusi Indonesia yang dimulai dari “ hukum dasar” karya *dokuritzu zyunbi cyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada masa Pendudukan Jepang. Mengenai badan penyelidik bentukan Jepang itu Muhammad Yamin, salah seorang dari anggota BPUPKI memberikan penjelasan dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* (Syahuri,2004:107-108), sebagai berikut.

*‘Pada hari ulang tahun Raja Jepang, tanggal 29 April 1945 dibentuklah di atas tanah, suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang: Dokuritzu Zyunbi Cyoo-sakai; Ketuanya Radjiman Wediodiningrat dan jumlah anggotanya 62 orang Indonesia.....Tugasnya ialah menyelidiki segala hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia, dan pekerjaannya itu berlangsung dalam suasana Indonesia Merdeka kelak di kemudian hari.*

Pembentukan BPUPKI sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia yang dibahas dalam parlemen Jepang. Janji ini disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniako Koiso yang diumumkan di depan upacara istimewa “*the Imperial Diet*” pada tanggal 7 September 1944. Janji ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah Jepang menarik simpati pada semua elemen bangsa Indonesia agar rakyat Indonesai membantu pemerintah Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu pada Perang Dunia II , karena diberbagai front pertempuran, tentara Jepang terbukti kewalahan menghadapi tentara Sekutu diberbagai tempat di Asia

Dari tanggal 28 Mei-1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan dua kali sidang pleno. Pada tanggal 1 Juni, Sukarno menyampaikan pidatonya untuk mengatasi pertentangan antara pendukung negara sekuler dengan pendukung negara

Islam. Dalam pidatonya, Sukarno mengemukakan *Weltanschauung* Indonesia, yakni pandangan hidup dan politik, yang diajukannya sebagai dasar negara Indonesia, berupa lima sila, yaitu Nasionalisme, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan sosial, dan Ketuhanan. Kelima sila itu menjadi satu sebagai Pancasila (Yamin dalam Nasution. 2001:11).

Untuk membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia, titik tolaknya dimulai dari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dengan kemerdekaan tersebut berarti bangsa Indonesia telah menyatakan secara formal, baik kepada dunia luar atau kepada bangsa Indonesia sendiri, mulai saat dikumandangkan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka dapat diartikan bahwa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib bangsa dan tanah airnya dalam berbagai bidang. Dalam hal ketatanegaraan, bangsa Indonesia akan menyusun negaranya sendiri. Berdirinya Negara Republik Indonesia bersamaan dengan berdirinya tata hukum Indonesia beserta tata negaranya (Joeniarso, 1996:4-5). Prof. Mr. Muh Yamin menyebutkan bahwa proklamasi sebagai sumber dari segala aturan hukum formal. Selanjutnya, konstitusi formal Indonesia sejak proklamasi adalah UUD 1945. Undang-Undang Dasar yang telah disahkan ini secara resmi menggunakan istilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikemudian hari dikenal sebagai "Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD '45". Naskah resmi dari UUD 1945 beserta dengan "Penjelasan", di kemudian dimuatkan untuk diundangkan sebagaimana mestinya di dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 (Tahun II) No. 7 (Joeniarso, 1996:18).

Meskipun demikian UUD 1945 yang didalam batang tubuhnya hanya terdiri 37 pasal bersifat sangat singkat dan supel, apalagi jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar negara-negara lainnya. Menurut penjelasan UUD 1945 ditegaskan, UUD 1945 hanya memuat garis-garis besar saja atau pokok-pokonya saja namun bersifat supel, untuk memberikan tempat kepada pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan dinamika revolusi saat itu.

Namun demikian, meskipun dari namanya tidak menggunakan nama resmi " Undang-Undang Dasar Sementara", tetapi sebenarnya UUD 1945 sejak semula oleh Pembentuknya, dimaksudkan bersifat sementara (Joeniarso, 1996:40). UUD 1945 secara historis dinilai sebagai naskah UUD yang memang dimaksudkan bersifat sementara. Bahkan Bung Karno suatu hari menyatakan bahwa UUD

1945 adalah “*revolutie grondwet*” dan “UUD kilat”, yang nantinya apabila keadaan sudah normal, dengan sendirinya akan diganti dengan UUD yang lebih sempurna (Muhammad Yamin dalam Asshiddiqie, 2005:6).

Pasal 3 dan ayat (2) Aturan Tambahan memberi peluang dibentuk suatu badan Permusyawaratan Rakyat, di mana antara lain bertugas menetapkan UUD. Dapat terjadi tiga kemungkinan hal itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menetapkan UUD 1945, atau UUD 1945 dengan berbagai perubahan, tambahan dan penyempurnaan ataupun kemungkinan untuk ditetapkannya suatu UUD yang baru sama sekali. Namun oleh Pembentuknya UUD 1945 sendiri bahwa UUD tersebut bersifat sementara.

Alasan pemberian sifat sementara UUD 1945 oleh Pembentuknya disebabkan oleh dua hal yaitu (1) Pembentuk UUD 1945 merasa belum merupakan badan representatif untuk menetapkan UUD (2) Perencanaan, penetapan dan pengesahan UUD 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa. Namun dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan diberlakukannya lagi UUD 1945 tidak ada alasan lagi jika UUD 1945 masih dianggap bersifat sementara (Joeniarto,1996:40).

Seperti kita ketahui bersama bahwa UUD 1945 sebelumnya sebagai sebuah rencana Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan beberapa perubahan dan tambahan. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber tatanan kehidupan politik bagi bangsa Indonesia. Untuk melengkapi lembaga negara, maka PPKI mengadakan sidang secara berturut-turut:

- a. Tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang I PPKI diputuskan:
  - 1) Mengesahkan UUD 1945
  - 2) Memilih presiden dan wakil presiden
  - 3) Dalam menjalankan tugasnya, untuk sementara waktu presiden dibantu KNIP
  
- b. Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI memutuskan:
  - 1) Membentuk kabinet dengan 12 departemen
  - 2) Menetapkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri 8 propinsi sekaligus ditunjuk gubernurnya
  - 3) Rencana pembentukan Tentara Kebangsaan

c. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan:

- 1) Membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) dengan ketua: Kasman Singodimejo. Tugas KNI untuk memberi nasehat kepada presiden beserta kabinetnya. Hal ini didasarkan pada pasal IV aturan peralihan UUD '45 yang menjelaskan "sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu Komite Nasional. PPKI pada saat itu melebur menjadi KNI-Pusat atau KNIP. Selanjutnya akan dibentuk KNI untuk daerah tingkat I dan II.
- 2) Dibentuknya BKR ( Badan Keamanan Rakyat) yang berada dibawah KNI. Selanjutnya akan dibentuk KNI untuk Daerah Tingkat I dan II.
- 3) Pembentukan PNI sebagai partai tunggal.

Pada tanggal 4 September 1945, Sukarno dan Hatta membentuk kabinet pertama Republik Indonesia. Kabinet ini terdiri atas kepala-kepala departemen (dalam bahasa Jepang disebut *bucho*) atau penasehat (*sanyo*) dalam pemerintahan Jepang, dan karena itu disebut oleh para penentangannya sebagai kabinet *bucho*. Dengan demikian, kabinet pertama Indonesia memiliki sifat ganda, yaitu masih menjadi bagian dari pemerintah militer Jepang di Jawa, dan pada saat yang sama menjadi pemerintah Republik Indonesia merdeka (Anderson dalam Nasution,2001:15).

Konfigurasi demokrasi yang dituntut oleh UUD 1945 tidak bisa dipenuhi pada awal-awal proklamasi kemerdekaan, karena pada waktu itu belum dibentuk lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, semua kekuasaan dilimpahkan kepada presiden melalui pasal IV, Aturan Peralihan. Pemusatan kekuasaan yang terletak di tangan presiden tersebut berkembang opini seolah-olah Indonesia sebagai bukan negara demokrasi namun negara fasis. Untuk melawan anggapan yang sebenarnya berlawanan dengan kehendak rakyat, maka timbul usaha-usaha yang membangun corak pemerintahan demokrasi, yang pada saat itu pilihannya adalah sistem parlementer. Usaha tersebut mengkrystal saat tanggal 7 Oktober 1945 lahir satu memorandum yang ditandatangani anggota KNIP yang bersisi dua hal, *pertama*, mendesak presiden menggunakan hak istimewanya untuk segera membentuk MPR. *Kedua*, sebelum MPR terbentuk, hendaknya anggota-anggota KNIP dianggap sebagai MPR (Mahfud M.D 1998 :34)

Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengusulkan agar komite tersebut disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Pemerintah supaya menyetujui dibentuknya badan pekerja KNIP untuk melaksanakan fungsi baru yang diusulkan tersebut. Pemerintah dalam hal ini diwakili Wakil Presiden Muhammad Hatta yang bertindak atas nama Presiden menyetujui usul KNIP tersebut dan segera mengeluarkan maklumat yang dikenal Maklumat No. X tahun 1945 yang berisi tentang "KNIP, sebelum terbentuk MPR dan DPR disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN". KNIP terdiri atas bekas anggota PPKI bersama dengan lainnya supaya lebih mewakili rakyat. KNIP ini merupakan badan penasehat bagi presiden dan kabinetnya menurut ketentuan Aturan Peralihan UUD 1945 (Nasution,2001:15). Keluarnya Maklumat No. X Tahun 1945 merupakan perubahan praktek ketatanegaraan tanpa ada perubahan konstitusi (UUD). Sebab menurut Aturan Peralihan, KNIP adalah pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaannya, dan bukan sebagai pengganti MPR dan DPR. Dengan keluarnya maklumat ini, kekuasaan presiden berkurang (Mahfud MD, 2000: 46).

Langkah lebih lanjut menuju demokratisasi diambil dengan pembentukan kabinet parlementer. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja mengumumkan usul yang ditandatangani Syahrir untuk mengubah kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Badan Pekerja juga menyebutkan bahwa undang-undang dasar tidak memuat pasal yang mewajibkan atau melarang pertanggungjawaban tingkat menteri. Badan Pekerja KNIP menekankan bahwa pertanggungjawaban menteri kepada MPR merupakan salah satu cara untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Karena itu, Badan Pekerja mengusulkan kepada presiden supaya pertanggungjawaban ini dimuat dalam struktur pemerintahan. Akhirnya presiden Sukarno menyetujui usul ini (Pringgodigdo dalam Nasution, 2001:22).

Perubahan selanjutnya pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 yang berisi perubahan sistem pemerintahan dari sistem Kabinet Presidensil menjadi Parlementer. Hal ini merupakan perwujudan dari maklumat sebelumnya yaitu maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dalam sistem multipartai. (Mahfud. M.D, 2000:47-48). Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan yang

fundamental namun tanpa merubah UUD 1945 dan hanya berdasarkan Maklumat Pemerintah. Jika berdasarkan UUD 1945 presiden bertanggung jawab kepada MPR dan berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, maka dengan adanya maklumat tersebut, presiden kehilangan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan (Mahfud. M.D, 1998: 36).

Maklumat tanggal 14 November 1945 dikeluarkan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat berisi perubahan dari sistem pertanggungjawaban Presiden kepada MPR dengan menteri sebagai pembantu Presiden menjadi sistem pertanggungjawaban dewan menteri kepada Parlemen atau dalam hal ini Komite Nasional Pusat. Di dalam sistem pertanggungjawaban menteri, kritik yang dilancarkan terhadap pemerintah dapat dinyatakan secara berkala, yakni melalui hak interpelasi atau memanggil menteri yang dianggap bersalah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Parlemen memegang hak interpelasi dan jika badan tersebut menentukan bahwa kebijakan yang dijalankan menteri tertentu tidak sesuai dengan garis-garis kebijakan yang diinginkan parlemen, maka menteri tersebut dapat dipaksa mengundurkan diri. Kalau kabinet tetap mendukung menteri tersebut, seluruh kabinet akan mengundurkan diri. Dengan cara demikian, maka pertanggungjawaban menteri merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh kabinet. Dalam struktur ini, kabinet dipimpin oleh seorang menteri yang disebut perdana menteri. Umumnya, orang yang diangkat oleh kepala negara untuk membentuk kabinet akan menjadi perdana menteri (Koesnodiprodo dalam Nasution, 2001: 24).

Sebagai realisasi Maklumat Pemerintah tentang pergantian sistem kabinet Presidensil dengan kabinet Ministeriil segera ditunjuk Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang baru. Kabinet Syahrir segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai Duta Istimewa di Indonesia dan pemerintah Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan dimulai tanggal 10 Februari 1946 dan Van Mook menyampaikan pernyataan politik yang selanjutnya menjadi dasar perundingan-perundingan dengan RI. Pernyataan politik dari Van Mook adalah mengulangi dari pidato Ratu Belanda tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah (Notosusanto, 1977:34):

- 1) Indonesia akan dijadikan negara *commonwealth* berbentuk federasi yang memiliki *self-government* di dalam lingkungan kerajaan Belanda.
- 2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus pemerintah Belanda.
- 3) Sebelum dibentuk *commonwealth*, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun.
- 4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

#### **b. UUD RIS (Republik Indonesia Serikat)**

Beberapa tahun pascakemerdekaannya, pemerintah Indonesia terpaksa melakukan perubahan fundamental atas bentuk negara, sistem pemerintahan, dan undang-undang dasarnya (Syahuri, 2005: 120). Kondisi ini sebagai dampak dari keinginan pemerintah Belanda untuk dapat berkuasa di Indonesia kembali setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, atas kekuasaan Jepang di Indonesia pada akhir Perang Dunia II. Belanda berusaha mendirikan negara-negara boneka sebagai strategi untuk melakukan proses kolonialisme kembali pascakemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sejalan dengan usaha tersebut, Belanda melakukan agresi I tahun 1947 dan agresi II tahun 1948.

Adapun negara-negara yang telah dapat berhasil didirikan dalam rangka persiapan negara federal, yaitu: Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), negara Jawa Timur (1948), Negara Madura (1948), dan dalam persiapan misalnya daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau dan Jawa Tengah ((Joeniarso,1996:61). Belanda juga berusaha mempersempit wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bahkan menghapus negara Indonesia yang merdeka tahun 17 Agustus 1945 dengan kebijakan konfrontasi. Hal ini terbukti dengan adanya Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Agresi Militer II, kota-kota penting di Indonesia sudah dikuasai pemerintah Belanda termasuk ibu kota RI saat itu, Yogyakarta. Meskipun kota-kota penting telah diduduki Belanda, namun Belanda gagal dalam mewujudkan ambisinya untuk kembali berkuasa secara mutlak di Indonesia karena adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap pasukan Belanda. Posisi Indonesia juga bertambah kuat pasca agresi militer karena secara diplomasi internasional, banyak negara-

negara lain yang mendukung eksistensi pemerintah Indonesia dan sebaliknya mengecam aksi Belanda.

Keadaan ini menimbulkan keprihatinan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan perundingan perdamaian dalam mengatasi permasalahan tersebut. Akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut serta menyelesaikan permasalahan konflik Indonesai-Belanda, dengan diadakan konferensi antara pemerintah Indonesai dengan Belanda serta disertakan pula negara-negara bentukan Belanda yang telah tergabung dalam ikatan *Byeenkomst voor Federal Overleg* (BFO).

Jalur diplomasi tersebut menghasilkan perundingan yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang dihadiri wakil-wakil dari Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federal Overlag* (BFO), dan pemerintah Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. Dalam konferensi tersebut dihasilkan persetujuan pokok yaitu:

- 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
- 2) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
- 3) Didirikan Uni antar Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Selama berlangsungnya KMB di Den Haag, dibentuk panitia ketatanegaraan dan hukum tata negara, yang antara lain membahas rancangan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Setelah kesepakatan diplomasi antara Indonesia-Belanda, melalui KMB (Konferensi Meja Bundar) maka konstitusi resmi Indonesia adalah UUD RIS. Konstitusi tersebut sebagai jalan kompromi bagi kelancaran penyerahan kedaulatan Indonesia. Meskipun demikian Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS adalah konstitusi yang bersifat sementara sehingga dalam konstitusi tersebut telah diatur adanya lembaga yang diberi kewenangan khusus membentuk konstitusi yang bersifat tetap.

Dengan berlakunya UUD RIS tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem parlementer atau liberal dengan bentuk negara federasi atau serikat (Nugroho Notosusanto,1977:72). Sementara itu menurut praktek ketatanegaraan berlakunya sistem demokrasi liberal di Indonesia dimulai saat berlakunya UUD Sementara tahun 1950 yang menggantikan bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan sejak 17 Agustus 1950 (Mahfud M D, 2000:49).

Dengan berdirinya Negara Republik Serikat, maka konstitusi yang berlaku adalah UUD RIS dan Negara Republik Indonesia hanya berstatus sebagai salah satu “ Negara Bagian” saja, dengan wilayah kekuasaan daerah yang disebut dalam perjanjian Renville. Sedang UUD 1945 sejak saat itu hanya berstatus sebagai Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia (Joeniarso,1996:63).

Sementara itu, negara-negara lain yang tergabung dalam RIS menurut pasal 2 Konstitusi RIS adalah: Negara Indonesai Timur, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Selain itu masih terdapat daerah yang disebut sebagai “satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri” yaitu: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. Sedangkan wilayah Irian Barat tidak termasuk bagian dari wilayah RIS. Hal ini disebabkan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan antara Indonesia dan pemerintah Belanda sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) bahwa status Karisedenan Irian Barat tetap berlaku dengan ketentuan bahwa di dalam waktu setahun setelah tanggal 27 Desember 1949, masalah kedudukan Irian Barat akan diselesaikan dengan perundingan lagi antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Status Irian Barat ini pada akhirnya dihambat oleh Belanda karena perundingan antar kedua negara untuk membahas Irian barat selalu mengalami kegagalan. Untuk penyelesaiannya, akhirnya pemerintah Indonesia menggunakan cara konfrontasi dengan dikeluarkan maklumat Trikora (Tri Komando Rakyat) yang diucapkan presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961.

Konstitusi RIS juga dimaksudkan bersifat sementara. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 186 Konstitusi RIS yang menentukan bahwa:

“Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi RIS”.

Sifat kesementaraanya Konstitusi RIS disebabkan karena Pembentuk UUD tersebut merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan UUD. Selain itu, UUD RIS dibuat dengan tergesa-gesa karena agar secepatnya memenuhi kebutuhan ketatanegaraan sehubungan akan dibentuknya Negara Federal.

Negara Republik Indonesia Serikat, yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 berkat Konferensi Meja Bundar, ternyata tidak dapat bertahan lama. Bentuk federal yang tidak mengakar terhadap rakyat, pada akhirnya timbul tuntutan-tuntutan di mana-mana, agar kembali ke bentuk negara kesatuan.

### **c. UUD Sementara/UUDS 1950**

Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dengan kepala negara atau presiden pertama Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem kabinetnya *Zaken Kabinet* yaitu suatu pemerintahan yang menteri-menterinya diutamakan dari keahliannya dan bukan bersandar pada kekuatan partai politik. Negara RIS ini tidak berlangsung lama disebabkan dasar pembentukannya sangat lemah dan bukan merupakan kehendak rakyat. RIS merupakan strategi diplomasi Belanda untuk dapat bertahan di Indonesia. Tuntutan berbagai elemen bangsa agar kembali ke bentuk negara kesatuan dan meninggalkan bentuk negara federal, ditidakklanjuti oleh pemerintah.

Bangsa Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan dengan konstitusi baru yang bernama “Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia” atau dikenal dengan UUD Sementara atau UUDS 1950. Proses perubahan UUD RIS menjadi UUD Sementara dilakukan secara formal dengan undang-undang yaitu Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950, ditetapkan perubahan UUD RIS menjadi UUD Sementara berdasarkan pasal 127a, pasal 190, dan pasal 191 ayat (2) UUD RIS (Syahuri .2005: 126).

Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat (RIS) ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan A. Halim pada tanggal 19 Mei 1950. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS mendapat mandat penuh dari Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur untuk mewakili negara RIS dan dua negara bagian sekaligus. Sedangkan A. Halim mewakili Republik Indonesia. Piagam tersebut memuat persetujuan untuk kembali ke bentuk negara “kesatuan” sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk itu perlu disepakati perubahan-perubahan terhadap Konstitusi RIS sehingga dibentuk panitia, yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar Sementara. Rancangan UUDS tersebut disetujui oleh tiga lembaga negara saat itu yaitu BP-KNIP, DPR serta Senat RIS sehingga UUDS 1950 diberlakukan di negara kesatuan RI (Soepomo dalam Mahfud M.D. 1998:41). Perubahan

konstitusi tersebut mencakup perubahan mukadimah dan bentuk negara, yaitu bentuk negara federal ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun terjadi perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan, namun wilayah Indonesia masih tetap utuh .

Setelah RIS diganti UUD Sementara maka Indonesia menganut sistem parlementer secara konstitusional serta sistem multi partai seperti yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1945-1949. UUDS 1950 menganut sistem parlementer dan dianggap bahwa sejak pemberlakuannya tanggal 17 Agustus 1950 dimulailah era demokrasi liberal di Indonesia sesuai dengan sistem parlementer yang sebenarnya meskipun Nugroho Notosusanto beranggapan bahwa demokrasi liberal sudah dimulai ketika berlaku konstitusi RIS 27 Desember 1949.

UUD Sementara dapat bertahan lebih dari delapan tahun (1950-1959). Sesuai sifatnya yang sementara, maka di bagian pasal-pasalny terdapat ketentuan hukum yang mengatur lembaga pembentuk undang-undang dasar tetap yang disebut "Konstituante". Konstituante bersama-sama dengan pemerintah sekeasnya diharapkan menetapkan undang-undang dasar untuk menggantikan UUD Sementara. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama kali di Indonesia pada masa Kabinet Burhanudin Harahap.

Dalam perkembangannya, pemerintahan tetap tidak berhasil mengatasi berbagai krisis, bahkan pergolakan di daerah semakin meningkat. Para perwira militer di daerah seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon , Let. Kol Ahmad Husein dan Let. Kol Samuel mengadakan pertemuan di Palembang dengan hasil berupa tuntutan kepada pemerintah pusat yaitu:

- 1) Muhammad Hatta dikembalikan kedudukannya sebagai wapres
- 2) Jenderal Nasution beserta jajarannya harus diganti
- 3) Pembatasan gerakan dan paham komunis melalui Undang -undang.

Tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Pusat sehingga perwira daerah mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Rebulik Indonesia) dengan Perdana Menteriya, Syfrudin Prawiranegara (tokoh Masyumi). Sementara itu di Sulawesi muncul

gerakan Permesta yang mendukung PRRI sehingga pemberontakan ini disebut PRRI/Permesta.

UUDS 1950 sejak semula hanya dimaksudkan untuk sementara, yakni sampai disusun dan ditetapkan UUD yang bersifat tetap dan ditetapkan oleh lembaga yang representatif untuk menyusunnya yaitu Dewan Konstituante. Sementara itu Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang-undang Dasar gagal melaksanakan tugasnya. Pertentangan antara kelompok pendukung Pancasila dan pendukung ideologi Islam dalam persoalan dasar negara di Konstituante terus meruncing bahkan konfrontasi meluas di luar gedung Konstituante dengan dibentuknya Front Pancasila oleh PNI dan Front atau Blok Islam. Front Pancasila yang juga didukung oleh PKI dibentuk dengan tujuan membasmi usaha-usaha yang akan menyalahkan Pancasila. Dua kubu anatar pendukung Pancasila dan pendukung ideologi Islam tampak tegas dengan pendiriannya masing-masing.

Keadaan ini semakin tegang dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Dewan Konstituante telah gagal dalam mewujudkan untuk menetapkan konstitusi yang baru. Pertentangan antarideologi politik menemui jalan buntu, dan kegagalan tersebut menuntut pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945 (Nasution.2001 :4)

Menurut Syahuri, kegagalan Konstituante dalam menyusun dan menetapkan undang-undang dasar disebabkan oleh dua hal yaitu : (1), Faktor internal ,adanya perbedaan pendapat saat awal gagasan dasar negara yang pernah dibahas dalam sidang-sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPPKI). Perbedaan dasar negara tersebut muncul kembali di antara partai-partai besar dalam Konstituante hasil pemilu 1955, sehingga muncul dua pandangan. Satu pihak menghendaki dasar negara Pancasila yang terkait dengan “agama” (syariat Islam) sebagaimana telah dirumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan pihak lain menghendaki “Pancasila” sebagai dasar negara tanpa ada perkataan syariat Islam. (2), Faktor eksternal,yang datang dari pihak pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Keinginan pemerintah ini didukung oleh Tentara Nasional Indonesia. (Syahuri .2005:130).

UUD 1945 memang memberi kekuasaan presiden sangat kuat karena memusatkan kekuasaan di tangan presiden yang tidak bertanggung jawab

kepada DPR dan hanya pada akhir masa jabatannya diharuskan memberi pertanggungjawaban kepada MPR yang terdiri atas anggota DPR dan utusan-utusan daerah serta golongan-golongan lain (Nasution, 2001 :12). Hal ini yang menjadi salah satu alasan Presiden Sukarno lebih senang jika konstitusi kembali ke UUD 1945. Akhirnya presiden Sukarno memutuskan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .

#### **d. Kembali ke UUD 1945**

- **Dekrit Presiden 5 Juli 1959**

Demokrasi liberal atau sistem parlementer di Indonesia berdampak pada instabilitas keamanan, politik serta ekonomi. Hal ini dibuktikan hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 7 kabinet jatuh bangun. Disamping itu muncul gerakan-gerakan separatis serta berbagai pemberontakan di daerah. Sementara itu, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru gagal melaksanakan tugasnya.

Dalam pidato tanggal 22 April 1959 di depan Konstituante dengan judul "*Res Publica, Sekali Lagi Res Publica*", Presiden Sukarno atas nama pemerintah menganjurkan, supaya Konstituante dalam rangka rencana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menetapkan UUD 1945 sebagai UUD bagi ketatanegaraan yang definitif.

Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamandemen dengan memasukkan kata-kata : *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" kedalam Pembukaan UUD 1945.

Usul amandemen tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) berbanding 265(menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas.

Dengan memuncaknya krisis nasional dan untuk menjaga eksistensi politik yang mengganggu ketertiban negara, maka KSAD Letjen. A. H Nasution

atas nama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), pada tanggal 3 Juni 1959 mengeluarkan peraturan No. Prt./Peperpu/040/1959 tentang larangan mengadakan kegiatan politik.

Kegagalan Konstituante dalam melaksanakan tugasnya sudah diprediksi sejak semula, terbukti dengan gagalnya usaha kembali ke UUD 1945 melalui saluran konstitusi yang telah disarankan pemerintah. Dengan jaminan dan dukungan dari Angkatan Bersenjata, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden. Keputusan Presiden R I No. 150 tahun 1959 yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal yaitu:

- Pertama* Menetapkan pembubaran Konstituante
- Kedua* Menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS
- Ketiga* Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota–anggota DPR ditambah dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat–singkatnya

Meskipun Dekrit 5 Juli 1959 merupakan suatu tindakan darurat, mengingat keadaan ketatanegaraan negara yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara dan Bangsa, namun kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan seluruh rakyat Indonesia, terbukti dari persetujuan DPR hasil pemilu 1955 pada tanggal 22 Juli 1959. Setelah dinyatakan Dekrit 5 Juli 1959 maka berakibat jatuhnya seluruh kekuasaan politik pada tangan Sukarno sebagai Presiden

- **Demokrasi Terpimpin**

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat , TNI, Mahkamah agung serta sebagaian besar anggota DPR. Hal ini disebabkan masyarakat mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin pertama–tama adalah sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan di

parlemen antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Sukarno (Harold Crouch 1999;44).

Pengertian rinci tentang Demokrasi Terpimpin dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Sukarno dalam rangka HUT Kemerdekaan RI tahun 1957 dan 1958, yang pokok-pokoknya sebagai berikut (Soepomo Djojowadono, dalam Mahfud MD, 2000:550):

- a) Ada rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina, belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang dijajah Belanda, instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh-bangunnya kabinet serta pemberontakan di daerah-daerah.
- b) Kegagalan tersebut disebabkan menipisnya nasionalisme, pemilihan demokrasi liberal yang tanpa pemimpin dan tanpa disiplin, suatu demokrasi yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, serta sistem multi-partai yang didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang ternyata partai-partai tersebut digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan dan bukan sebagai alat pengabdian rakyat.
- c) Suatu koreksi untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan semula harus dilakukan dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan suatu demokrasi yang menuntun untuk mengabdikan kepada negara dan bangsa, yang beranggotakan orang-orang jujur.
- d) Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:
  - 1) Mengganti sistem *free fight liberalisme* dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa.
  - 2) Dewan Perancang Nasional akan membuat *blue-print* masyarakat adil dan makmur.
  - 3) Hendaknya Konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut dan segera menyelesaikan pekerjaannya agar *blue print* yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat Konstituante

- 4) Hendaknya Konstituante meninjau dan memutuskan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian.
- 5) Perlunya penyerdehanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi sistem multi-partai dan menggantikannya dengan undang-undang kepartaian serta undang-undang pemilu.

Selain itu, Sukarno juga mendefinisikan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Meskipun definisi dari Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya baik namun pada prakteknya menyimpang dari apa yang telah didefinisikan. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang diperkuat dengan TAP MPRS No. VII/1965 menjelmakan Presiden Sukarno sebagai penguasa yang mengarah pada kediktatoran.

Dalam rangka mengurangi peran kontrol partai politik yang menolak Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 1959 yang berisi ketentuan kewajiban partai-partai politik mencantumkan AD/ART(anggaran dasar/anggaran rumah tangga), dengan asas dan tujuan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta membubarkan partai-partai politik yang terlibat dalam pemberontakan-pemberontakan. Aturan tersebut mengakibatkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis dibubarkan karena dianggap mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.

Konsepsi Demokrasi Terpimpin antara lain pembentukan lembaga negara baru yang ekstra-konstitusional yaitu Dewan Nasional yang diketuai Sukarno sendiri dan bertugas memberi nasekat pada kabinet. Untuk pelaksanaannya dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Pada bulan Juli 1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja yang terdiri dari sembilan menteri disebut Menteri-Menteri Kabinet Inti dan 24 menteri yang disebut Menteri Muda. Dalam Kabinet Kerja tersebut, Djuanda diangkat sebagai menteri utama atau pertama dan semua menteri diharuskan melepaskan ikatan kepartaian dalam membentuk pemerintahan non-partai.

Program kerja kabinet tersebut dirumuskan dalam tiga pokok yaitu ( Feith , 1995:75):

- 1) Sandang-pangan bagi rakyat
- 2) Pemulihan keamanan
- 3) Melanjutkan perjuangan melawan imperialis.

Periode Demokrasi Terpimpin ditandai oleh beberapa ciri, yaitu *pertama*, peran dominan dari Presiden, *kedua*, pembatasan peran DPR serta partai-partai politik (kecuali PKI yang diberi kesempatan untuk berkembang), dan *ketiga*, peningkatan peran TNI sebagai kekuatan sosial-politik (Budiardjo,1998: 228)..

Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ,Sukarno juga membentuk DPA (Dewan Pertimbangan Agung) serta Dewan Perancang Nasional yang dipimpin Muhammad Yamin, serta MPRS yang diketuai Chaerul Saleh. MPR dalam sidangnya pada tahun 1960, 1963 dan 1965 menetapkan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan ide-ide Demokrasi Terpimpin. Namun Presiden membekukan DPR hasil pemilu 1955 disebabkan parlemen menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan Presiden dan menggantikannya dengan DPR GR(DPR Gotong-Royong). Sukarno juga menetapkan MPRS, dimana tokoh PKI D.N Aidit menjadi salah seorang Wakil Ketua. Tokoh-tokoh Masyumi ,PSI dan Muhammad Hatta menentang kebijakan Sukarno tersebut dengan membentuk Liga Demokrasi.

Beberapa usaha pemerintahan Demokrasi Terpimpin untuk mengurangi peran partai politik antara lain dengan penyederhanaan sistem partai dengan mengurangi jumlah partai melalui Penpres No. 7/1959. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik dicabut dan ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai untuk diakui oleh pemerintah. Partai yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat adalah PKI,PNI NU, Partai Katolik, Partindo, Parkondo, Partai Murba,PSII,IPKI, Partai Islam Perti, sedang beberapa partai lain dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Di samping itu dicari suatu wadah untuk memobilisasi semua kekuatan politik di bawah pengawasan pemerintah melalui wadah Front Nasional yang dibentuk tahun 1960. Semua partai politik yang ada terwakili di dalamnya termasuk kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat kesempatan dalam berpartisipasi dalam membuat keputusan, yaitu golongan TNI dan golongan fungsional.

MPRS yang terbentuk tanggal 22 Juli 1959, dalam Sidang Umum I MPRS tahun 1960 menetapkan pidato kenegaraan Sukarno tanggal 17 Agustus

1959 tersebut menjadi “Manifesto Politik Indonesia” dan menetapkannya sebagai GBHN. Selanjutnya dalam Sidang Umumnya tahun 1963 menetapkan “mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup”.

Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno memperkenalkannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dianggap sebagai Manifesto Politik yang disingkat Manipol. Isi Manipol disimpulkan menjadi lima prinsip yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Manipol-USDEK dikaitkan dengan dasar negara Pancasila sehingga menjadi rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin.

Sukarno menghendaki persatuan ideologi antara Nasionalisme, Islam dan Marxis dengan doktrin Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (nasionalis), Partai NU (Agama) dan PKI (komunis) akan berperan secara bersama dalam pemerintahan disegala tingkatan sehingga menghasilkan sistem kekuatan koalisi politik. Namun pihak militer tidak setuju terhadap peran PKI di pemerintahan (Ricklefs, 1991:406).

Melalui kehadiran Front Nasional yang berdasarkan NASAKOM, PKI berhasil mengembangkan sayapnya dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan politik (Budiardjo, 1998: 229). Front Nasional sesuai dengan konsep da ide dari Sukarno, yang rupanya dimaksudkan oleh Sukarno nantinya akan menjadi partai tunggal negara dengan menggunakan basis massa sebagai penggeraknya (Muhaimain, 2002:135).

#### **e. UUD 1945 Hasil Amandemen**

Pergantian konstitusi berkali-kali dari masa kemerdekaan sampai sekarang, ternyata tidak membubarkan negara, terbukti nama dan wilayah Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia masih tetap eksis hingga saat ini. Padahal tiap konstitusi yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 mempunyai pembukaan undang-undang dasar yang tidak sama dan bentuk negara berbeda. UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi RIS menganut bentuk negara federal Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan UUDS 1950 menganut bentuk negara kesatuan kembali, dengan

sistem pemerintahan parlementer. Bahkan dalam periode 1945-1949, sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan dari presidensial menjadi sistem parlementer, tanpa melalui perubahan pasal dalam undang-undang dasar saat itu namun hanya berdasar Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945.

Pemberontakan G-30/S yang gagal telah membawa perubahan tatanan kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Peranan golongan tentara yang berhasil menumpas G-30/S menaikkan citranya di mata masyarakat. Munculnya Jenderal Suharto sebagai kepala negara baru, memperluas peran TNI dalam aspek sosial-politik. Dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru selanjutnya, keadaan bercorak militer di hampir semua sektor kegiatan kekuasaan pemerintahan. Hal ini pada akhirnya juga menimbulkan kritik dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa yang ketika lahirnya pemerintahan Orde Baru, mereka berperan sangat besar (Dydo, 1989:105).

Setelah berkuasa hampir 32 tahun akhirnya Presiden Suharto juga ditumbangkan oleh aksi demonstrasi besar-besaran bahkan menuju pada tindakan anarkhis. Demonstrasi yang dipelopori mahasiswa tersebut terjadi ketika pada akhir tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berlarut-larut. Pemerintah Suharto dianggap menyuburkan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Puncaknya pada tahun 1998 Suharto terpaksa mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya B.J Habibie sehingga Orba akhirnya berakhir.

Pada masa reformasi, salah satu tuntutan yang menonjol dari berbagai elemen di masyarakat, adalah amandemen UUD 1945. Hal ini disebabkan, UUD 1945 pada masa Orde Baru dianggap memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang cenderung otoriter karena terdapat pasal-pasal yang multi-tafsir sehingga memberi celah bagi penguasa saat itu untuk menafsirkan ketentuan dalam UUD 1945 sesuai dengan kepentingan penguasa.

Perubahan terhadap UUD 1945 diawali dengan Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Meskipun tidak secara langsung mengubah UUD 1945, ketetapan itu telah menyentuh muatan UUD 1945. Ketetapan itu seperti berikut:

- a. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.

- b. Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan masa jabatan Presiden. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sekarang masa jabatan itu lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- c. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang terdapat di dalam UUD 1945 sebelum perubahan.

Perubahan konstitusi UUD 1945 pasca reformasi terjadi dalam empat tahap, dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2002, merujuk pada ketentuan pasal 37 UUD 1945 meski perubahan UUD dapat terjadi dengan menggunakan ketentuan Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang mengatur hak penentuan usul perubahan UUD pada rakyat yang akan ditentukan melalui referendum. Ketentuan Tap MPR tersebut merupakan tahapan tambahan dalam proses perubahan konstitusi. Tahapan yang dimaksud ialah tahapan pengesahan usul atau inisiatif untuk mengubah konstitusi. Jadi, apakah inisiatif mengubah konstitusi itu akan diterima atau dibatalkan, tergantung kepada keputusan referendum. Hal ini mengurangi kewenangan MPR yang diatur pasal 3 dan 37 UUD 1945.

Secara umum, dalam amandemen UUD 1945 terdapat beberapa hal penting yaitu *pertama* semua fraksi di MPR sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945. *Kedua*, menyangkut ruang lingkup amandemen, bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak diubah, yang diubah adalah Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. *Ketiga*, menyangkut prioritas perubahan UUD 1945 merupakan hal-hal yang mendesak. Prioritas-prioritas tersebut adalah (Suharizal dan Arifin, 2007:111) :

- a. Pemberdayaan lembaga tinggi negara (MPR)
- b. Pengaturan kekuasaan pemerintah negara dan pembatasan masa jabatan presiden
- c. Peninjauan kembali lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif yaitu DPA (Dewan Pertimbangan Agung)
- d. Pemberdayaan lembaga legislatif (DPR)
- e. Pemberdayaan lembaga auditing finansial (BPK)
- f. Pemberdayaan dan pertanggungjawaban Lembaga Kehakiman

g. Pembahasan mengenai Bank Indonesia dan TNI/Polri

Dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, UUD 1945 mengalami perubahan sesuai dengan semangat reformasi di berbagai bidang termasuk dalam ketatanegaraan. Dalam perubahan, terdapat kesepakatan dasar yang dibuat oleh MPR tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu (Mahkamah Konstitusi . 2007:247):

- a. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- b. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial
- d. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945
- e. sepakat untuk menempuh cara adentum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Untuk melakukan perubahan tersebut, Badan Pekerja MPR yang merupakan alat kelengkapan MPR membentuk Panitia ad Hoc yang khusus menyiapkan naskah Perubahan UUD 1945, yaitu Panitia ad Hoc III pada masa sidang 1999 dan Panitia ad Hoc I pada masa Sidang 2000,2001, dan 2002. Panitia ad Hoc III masa sidang 1999 menghasilkan Perubahan Pertama yang ditetapkan pada 19 Oktober 1999.

Perubahan Pertama, terdiri atas 9 pasal. Agenda perubahan ini dilanjutkan dengan Perubahan Kedua yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang mencakup 7 bab yang masing-masing terdiri atas beberapa pasal. Sisa materi yang masih tersisa akan diubah dalam agenda lanjutan sampai tahun 2002 (Asshiddiqie,20005:5).

Panitia Ad Hoc I masa sidang 2000-2002 menghasilkan Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga. Perubahan Kedua ditetapkan pada 18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Materi dalam perubahan kedua adalah berkaitan dengan masalah wilayah negara, pemerintahan daerah, hak asasi manusia, dan melanjutkan perubahan pertama tentang kedudukan DPR. Sementara itu, Perubahan Ketiga ditetapkan pada 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR 2001, yang materinya berkaitan dengan dasar-dasar kenegaraan, kelembagaan negaradan hubungan antarlembaga negara, dan pemilihan umum. Perubahan Keempat ditetapkan pada 10 Agustus 2002 dalam

Sidang Tahunan MPR 2002, yang materinya meliputi penyempurnaan lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan (Mahkamah Konstitusi .2007:248).

Perubahan atau amandemen UUD 1945 pada awalnya muncul berbagai pro dan kontra diberbagai lapisan masyarakat . Selama ini memang muncul kekhawatiran psikologis mengenai kelestarian nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam UUD 1945. Karena itu, sebagai kompromi, pelaksanaan agenda perubahan UUD 1945 diusahakan untuk menghindarkan penggunaan istilah “*penggantian*” UUD. Kesepakatanannya menggunakan istilah “perubahan” bukan “*penggantian*” yang berkonotasi total (Asshiddiqie,20005:6).

Badan Pekerja MPR menyadari pentingnya partisipasi publik dalam mewujudkan rancangan perubahan UUD 1945 yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, melalui Panitia Ad Hoc III dan I dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai kalangan pakar, pihak perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain itu, dilakukan juga kunjungan kerja ke berbagai daerah, seminar, diskusi, studi banding ke luar negeri dan juga studi kepustakaan lebih dari 30 konstitusi di kaji secara mendalam dan kritis (Mahkamah Konstitusi. 2007:249).

UUD 1945 hasil amandemen telah mengalami 4 kali perubahan memiliki perbedaan yang besar dari naskah asli ketika pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Apabila ditinjau dari jumlah butir ketentuan (jumlah pasal dan ayat), maka sebelum diubah, UUD 1945 terdiri atas 90 butir ketentuan ( 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan). Setelah diubah, UUD 1945 terdiri atas 248 butir ketentuan (*37 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan*).

Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi dapat dituntaskan dalam perubahan keempat. Perubahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Perubahan pertama, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal
- b. Perubahan kedua, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal.

- c. Perubahan ketiga, yang ditetapkan 9 November 1999, diamandemen 23 pasal
- d. Perubahan keempat yang ditetapkan 10 Agustus 2002, diamandemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Jadi, jumlah total pasal hasil perubahan pertama sampai keempat adalah 75 pasal, namun demikian, jumlah nomor pasalnya tetap sama, yaitu 37 pasal (tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan). Hal ini karena cara penulisan nomor pasal dilakukan dengan menambah huruf (A,B,C dan seterusnya) setelah nomor angkanya. Jumlah bab UUD 1945 pascaamandemen juga mengalami penambahan, dari 16 bab menjadi 21 bab, tetapi nomor angka bab juga tetap sama jumlahnya, yaitu 16 bab, karena penambahan bab itu dilakukan dengan cara menambah huruf (A dan B) setelah nomor angka (Syahuri .2005:208-211).

Jika dilihat dari segi substansi materi dari hasil amandemen UUD 1945, dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu (Syahuri .2005:214):

- a. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan, yaitu
  - 1) Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta petanggungjawaban presiden dan penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat
  - 2) Kekuasaan presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 20 perubahan pertama UUD 1945, tidak lagi dipegang presiden, melainkan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga kewenangan dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain serta pemberian amnesti dan abolisi. Kewenangan tersebut tidak lagi merupakan hak prerogatif presiden, tetapi harus atas pertimbangan DPR.
- b. Ketentuan dan Lembaga Baru
  - Ketentuan atau lembaga baru yang baru diatur dalam Perubahan UUD 1945 dapat disebutkan antara lain:
    - 1) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945 perubahan ketiga

- 2) Mahkamah Konstitusi, diatur dalam pasal 24C perubahan ketiga
- 3) Komisi yudisial diatur dalam pasal 24B perubahan ketiga

Pemilihan umum yang sebelumnya diatur oleh undang-undang, sekarang diatur langsung dalam bab baru (VIIB) UUD 1945 pasal 22E. Sementara itu, Bank sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang, sekarang diatur dalam pasal 23D perubahan keempat.

c. Ketentuan dan Lembaga yang dimodifikasi

Ketentuan-ketentuan yang merupakan modifikasi atas ketentuan atau lembaga lama yang diatur dalam Perubahan UUD 1945 dapat disebutkan antara lain:

- 1) Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama, diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 perubahan keempat
- 2) Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya dipilih oleh MPR, diatur dalam pasal 6A perubahan ketiga
- 3) Ketentuan hak asasi manusia sebagai penambahan dari ketentuan hak asasi lama, diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J perubahan kedua
- 4) Usul perubahan undang-undang dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan, merupakan penambahan tata cara perubahan undang-undang dasar, diatur dalam ayat (1) dan (5) pasal 37 perubahan keempat.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang baru dalam ketatanegaraan di Indonesia, maka bangsa Indonesia mengalami perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraannya menuju suatu sistem yang demokratis. Beberapa perubahan itu dapat dibahas yaitu reposisi MPR, kekuasaan membentuk undang-undang yang merupakan representatif kekuasaan legislatif, kekuasaan Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif serta kekuasaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang menjalankan kekuasaan yudikatif. Penjelasan dari perubahan ketatanegaraan pascaamandemen adalah :

a. Reposisi MPR

MPR dalam sidang tahunan 2002 melakukan langkah bijaksanan dengan mengubah posisinya, yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, berubah menjadi lembaga tinggi biasa. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD) yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPD dapat dipandang sebagai pengganti anggota "Utusan Daerah" yang terdapat dalam naskah asli

UUD 1945, selain “Utusan Golongan” dan anggota DPR. Kewenangan MPR mencakup:

- 1) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
- 2) melantik presiden dan wakil presiden
- 3) memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar

Berdasarkan keterangan diatas, kewenangan MPR sekilas nampak tidak ada perbedaan dengan kewenangan yang dimilikinya menurut naskah asli UUD 1945. Namun jika dilihat dari sisi perbandingan antara rumusan pasal 1 ayat (2) naskah asli dan naskah baru perubahan ketiga, maka akan jelas ditemukan bahwa telah terjadi pengurangan kekuasaan MPR yang sebelumnya sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya berubah tidak lagi sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat. Di samping itu, memberhentikan presiden dan wakilnya dari jabatannya, mPR tidak bisa lagi bertindak sendiri seperti kasus pemberhentian Presiden Sukarno tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan, apakah presiden atau wakil presiden melanggar hukum atau tidak. Dengan demikian, posisi presiden kuat karena interpretasi atau penentuan apakah presiden atau wakil presiden telah melanggar hukum, akan tergantung keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan meninjau posisi dan kewenangan MPR seperti dirumuskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan MPR telah banyak berkurang.

#### b. Kekuasaan Membentuk Undang-Undang

Sementara itu, menurut naskah asli UUD 1945 kekuasaan membuat undang-undang adalah kewenangan dipegang oleh presiden dengan persetujuan DPR namun dengan adanya amandemen UUD 1945, khususnya dalam perubahan pertama terjadi perubahan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada ditangan DPR. Dengan demikian telah terjadi pergeseran kewenangan legislasi dari presiden dengan persetujuan DPR menjadi kewenangan DPR. Selain memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Sementara presiden diberi kewenangan

mengajukan rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR dan presiden untuk menjadi undang-undang tidak lagi bersifat final, tetapi dapat diuji material (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan pihak tertentu. Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutkan, mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat tetap untuk menguji undang – undang terhadap undang – undang dasar. Mahkamah konstitusi ini harus sudah dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk, segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Aturan Peralihan pasal III). Mengenai mahkamah konstitusi, Jimly assiddiqie berpendapat, bahwa dengan mengacu ketentuan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang menentukan hak uji material atas peraturan dibawah undang – undang oleh Mahkamah Agung bersifat aktif, maka kewenangan untuk menguji undang – undang oleh mahkamah konstitusi dapat pula dipahami bersifat aktif.

Dalam ran gka untuk pengembangan hukum, sifat aktif tersebut memang sangat diperlukan, namun demikian, sifat aktif ini jika diterapkan dalam praktik akan menemui kendala – kendala, mengingat produk undang – undang yang dibuat oleh pembentuk undang – undang tidak sedikit jumlahnya, sementara jumlah anggota hakim mahkamah konstitusi di batasi hanya 9 orang. Jadi, sifat aktif ini sebaiknya dipahami bukan sebagai suatu keharusan untuk bersikap aktif, melainkan dipahami sebagai “dapat bersikap aktif”.

Dengan ketentuan – ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang – undang diatas, maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah suatu kenyataan bahwa pengsahan rancangan undang – undang menjadi undang – undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Undang – undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa akan dirugikan jika undang – undang tersebut jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang – undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, misalnya melanggar sila – sila dalam Pancasila, Undang – Undang Dasar, dan / atau ketetapan MPR.

### c. Kekuasaan Presiden

Presiden menurut naskah asli Uud 1945 mempunyai tiga macam kedudukan, yaitu: (1) sebagai kepala negara, (2) sebagai kepala pemerintahan, dan (3) sebagai pembentuk undang – undang (dengan persetujuan DPR). Sebagaimana telah disebutkan diatas, kekuasaan presiden oleh amandemen UUD 1945 banyak dikurangi. Sebagai contoh dapat disebutkan disini, antara lain sebabagai berikut.

Hakim agung tidak lagi diangkat oleh presiden, melainkan diajukan oleh komisi yudisial untuk diminta persetujuan DPR, selanjutnya ditetapkan oleh presiden. Demikian juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi diangkat oleh presiden, tetapi dipilih oleh DPR dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden. Selain itu, dalam Ketetapan MPR Nomor VII / MPR 2000 juga diatur keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Panglima Tentara Nasional dan Kepala Polri. Keterlibatan DPR dalam hal pengangkatan pejabat – pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada keseimbangan dan demokratisasi. Namun sayang, masih ada yang tertinggal, yakni pengangkatan seorang jaksa agung yang masih menjadi kewenangan presiden, tanpa melibatkan DPR.

Rancangan undang – undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan presiden apabila dalam waktu tigapuluh (30) hari semenjak rancangan undang – undang tersebut disetujui tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan undang – undang rancangan undang – undang tersebut sah menjadi undang – undang dan wajib diundangkan. Jadi, persetujuan atau pengesahan atas rancangan undang – undang menjadi undang – undang oleh presiden tidak mutlak.

Namun demikian, di sisi lain, posisi presiden semakin kuat, karena ia tidak akan mudah dijatuhkan (diberhentikan) oleh MPR, meskipun ia berada dalam kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan “parlemen” (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah). Selama presiden tidak diputus telah melanggar hukum oleh mahkamah konstitusi, maka posisi presiden akan aman. Selain itu, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Memang MPR masih dapat menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya atas usul DPR Pasal &A). namun, hal ini akan sangat tergantung kepada keputusan mahkamah konstitusi, karena menurut pasal 7B-nya, usul pemberhentian presiden dan atau wakil dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden dan / atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau pendapat bahwa presiden dan / atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan / atau wakil presiden. Jadi, putusan mahkamah konstitusi tersebut semata – mata atas dasar pertimbangan hukum.

Majelis Permusyawaratan Rakyat juga dapat memilih presiden dan wakil presiden pengganti apabila terdapat kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatannya secara bersamaan (pasal 8 ayat (3)). Persoalannya di sini adalah pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden pengganti yang dipilih oleh MPR tersebut. Apakah ia akan bertanggung jawab kepada rakyat atau kepada MPR yang telah memilih dan mengangkatnya? Ketentuan ayat (3) ini menurut Ismail Suny, menunjukkan bahwa MPR tidak konsisten dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebaiknya dalam hal ini perlu dikaitkan sisa masa jabatan presiden dan / atau wakil presiden itu. Misalnya, majelis boleh memilih presiden dan / atau wakil presiden pengganti apabila sisa masa jabatn tersebut tinggal 12 bulan atau kurang, maka sebaiknya pemilihan presiden dan / atau wakil presiden pengganti itu hanya bersifat sementara dan semata – mata karena pertimbangan teknis.

#### d. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut naskah asli UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain – lain badan kehakiman. Setelah amandemen, kekuasaan kehakiman ini dilakukan, selain yang disebutkan diatas, juga dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Mengenai tugas dan wewenang mahkamah konstitusi sudah sering disinggung di atas.

Dengan amandemen UUD 1945, posisi hakim agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemikian rupa dengan

melibatkan tiga lembaga, yaitu : (1) Dewan Perwakilan Rakyat, (2) presiden, dan (3) komisi yudisial. Komisi yudisial ini merupakan lembaga baru yang memang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Anggota komisi yudisial ini di angkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 dan perubahan – perubahannya itu telah mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan, yang terkait dengan hubungan antar kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara berimbang. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan *check and balance* antartetiga lembaga tersebut. Semangat untuk selalu melibatkan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat nampak dominan. Setiap pengangkatan pejabat negara seperti hakim agung, hakim mahkamah konstitusi, panglima Tentara Nasional Indonesia, kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI), anggota komisi yudisial, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan, dan gubernur bank selalu melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi demikian sejalan dengan prinsip – prinsip negara demokrasi. Jadi, dilihat dari segi konstitusi, Indonesia adalah negara demokratis.

#### **D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN**

Untuk memahami materi Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
  - a. Memahami dan mencermati materi diklat
  - b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan
  - c. Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi :
  - a. mendiskusikan materi pelatihan
  - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pembelajaran materi terkait
  - c. penyelesaian masalah /kasus

## E. LATIHAN/TUGAS/KASUS

### Lembar Kerja 1.

#### a. Bacalah wacana berikut ini dengan baik!

**UUD 1945 dan Amandemen**

.....

..... Meskipun demikian UUD 1945 yang didalam batang tubuhnya hanya terdiri 37 pasal bersifat sangat singkat dan supel, apalagi jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar negara-negara lainnya. Menurut penjelasan UUD 1945 ditegaskan, UUD 1945 hanya memuat garis-garis besar saja atau pokok-pokonya saja namun bersifat supel, untuk memberikan tempat kepada pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan dinamika revolusi saat itu. Namun demikian, meskipun dari namanya tidak menggunakan nama resmi “ Undang-Undang Dasar Sementara”, tetapi sebenarnya UUD 1945 sejak semula oleh Pembentuknya, dimaksudkan bersifat sementara (Joeniarto,1996:40). UUD 1945 secara historis dinilai sebagai naskah UUD yang memang dimaksudkan bersifat sementara. Bahkan Bung Karno suatu hari menyatakan bahwa UUD 1945 adalah “*revolutie grondwet* dan “UUD kilat”, yang nantinya apabila keadaan sudah normal, dengan sendirinya akan diganti dengan UUD yang lebih sempurna (Muhammad Yamin dalam Asshiddiqie, 2005:6).

#### b. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas!

Berdasarkan alasan historis, apakah amandemen UUD 1945 diijinkan?

### LK.2.

#### Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Mengapa masa pemerintahan Sukarno, penerapan UUD 1945 belum maksimal?
2. Apa latar belakang UUD 1945 diganti UUD RIS?
3. Apa latar belakang, Dewan Konstituante gagal membentuk UUD baru?

4. Apa makna, pemerintahan Orde Baru memanfaatkan UUD 1945 untuk berkuasa?
5. Apa latar belakang amandemen UUD 1945?

**LK.3.**

Berikan perbandingan Penerapan Kewenangan Lembaga-lembaga Negara dibawah ini, antara UUD 1945 dengan UUD 1945 hasil amandemen?

No	Lembaga Negara	UUD 1945	UUD 1945 Amandemen
1	Presiden		
2	MPR		
3	DPR		
5	BPK		
6	MA		

**F. RANGKUMAN**

Materi tentang Sejarah Ketatanegaraan di Indonesia, merupakan sebuah kronologi perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya menyangkut sistem ketatanegaraan. Hal ini terjadi pada masa tahun awal kemerdekaan yaitu dengan disahkannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Selanjutnya, terjadi fenomena perubahan konstitusi dengan berbagai latar belakang dan alasannya.

Secara kronologis, perjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang berkaitan dengan konstitusi negara adalah masa berlakunya UUD 1945, berlakunya Konstitusi RIS, UUDS 1950, berlakunya UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, serta proses amandemen UUD 1945 pascareformasi. Sekarang ini, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang substansif sebagai konsekwensi dari semangat reformasi. Perubahan pertama di mulai tahun 1999,

dan terjadi beberapa kali perubahan, berturut-turut sampai dengan perubahan keempat pada tahun 2002.

Perubahan-perubahan konstitusi tersebut sebagai fenomena dan fakta sejarah yang menarik untuk dibahas, agar rakyat atau masyarakat Indonesia memahami sejarah bangsanya yang berhubungan dengan sejarah konstitusinya. Proses perubahan konstitusi di Indonesia sejak pascakemerdekaan sampai perubahan terkini, memberikan berbagai pemahaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan jenis, sistem dan bentuk konstitusi. Hal ini akan mendewasakan bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk ke depan.

## **G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Sejarah Ketatanegaraan Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas?
3. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 2**

# **SEJARAH POLITIK DI INDONESIA**

### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan dinamika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin dengan baik.

### **B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI**

1. Menunjukkan penerapan pemerintahan di awal kemerdekaan
2. Menganalisis penerapan pemerintahan pada masa demokrasi liberal
3. Menganalisis penerapan demokrasi terpimpin

### **C. URAIAN MATERI**

Perkembangan pemerintahan RI diawali dari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan pemerintahan RI juga sangat terkait dengan perjalanan dinamika pemerintahan sejak kemerdekaan sampai berakhirnya pemerintahan Sukarno, yang diganti dengan kekuasaan Orde Baru.

#### **1. Perkembangan Politik di Awal Kemerdekaan RI**

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru untuk persatuan dalam menghadapi kekuatan asing, dan untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah Perang Dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan dan berasal dari kekuatan asing hilang secara tiba-tiba (Ricklefs, 2001:428).

Menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II atas Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 menunjukkan bahwa secara *de jure* wilayah pendudukan Jepang di kawasan Asia (termasuk Indonesia) dikuasai Sekutu sebagai pihak yang

menang dalam Perang Dunia II tersebut. Namun ketika Sekutu belum datang ke Indonesia sehingga muncul *Facum of Power* maka kesempatan itu dimanfaatkan dengan cermat oleh bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri tanggal 17 Agustus 1945.

Namun sebelumnya perlu dikaji tentang konstitusi Indonesia yang dimulai dari “ hukum dasar” karya *dokuritzu zyunbi cyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada masa Pendudukan Jepang. Mengenai badan penyelidik bentukan Jepang itu Muhammad Yamin, salah seorang dari anggota BPUPKI memberikan penjelasan dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Syahuri,2004:107-108), sebagai berikut.

*‘Pada hari ulang tahun Raja Jepang, tanggal 29 April 1945 dibentuklah di atas tanah, suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang: Dokuritzu Zyunbi Cyoo-sakai; Ketuanya Radjiman Wediodiningrat dan jumlah anggotanya 62 orang Indonesia.....Tugasnya ialah menyelidiki segala hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia, dan pekerjaani itu berlangsung dalam suasana Indonesia Merdeka kelak di kemudian hari.*

Pembentukan BPUPKI sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia yang dibahas dalam parlemen Jepang. Janji ini disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniako Koiso yang diumumkan di depan upacara istimewa “*the Imperial Diet*” pada tanggal 7 September 1944. Janji ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah Jepang menarik simpati pada semua elemen bangsa Indonesia agar rakyat Indonesai membantu pemerintah Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu pada Perang Dunia II , karena diberbagai front pertempuran, tentara Jepang terbukti kewalahan menghadapi tentara Sekutu diberbagai tempat di Asia

Dari tanggal 28 Mei-1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan dua kali sidang pleno. Pada tanggal 1 Juni, Sukarno menyampaikan pidatonya untuk mengatasi pertentangan antara pendukung negara sekuler dengan pendukung negara Islam. Dalam pidatonya, Sukarno mengemukakan *Weltanschauung* Indonesia, yakni pandangan hidup dan politik, yang dianjurkannya sebagai dasar negara Indonesia, berupa lima sila, yaitu Nasionalisme,Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan sosial, dan Ketuhanan. Kelima sila itu menjadi satu sebagai Pancasila (Yamin dalam Nasution. 2001:11).

Untuk membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia, titik tolaknya dimulai dari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dengan kemerdekaan tersebut berarti bangsa Indonesia telah menyatakan secara formal, baik kepada dunia luar atau kepada bangsa Indonesia sendiri, mulai saat dikumandangkan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka dapat diartikan bahwa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib bangsa dan tanah airnya dalam berbagai bidang. Dalam hal ketatanegaraan, bangsa Indonesia akan menyusun negaranya sendiri. Berdirinya Negara Republik Indonesia bersamaan dengan berdirinya tata hukum Indonesia beserta tata negaranya (Joeniarso,1996:4-5). Prof. Mr. Muh Yamin menyebutkan bahwa proklamasi sebagai sumber dari segala aturan hukum formal. Selanjutnya, konstitusi formal Indonesia sejak proklamasi adalah UUD 1945. Undang-Undang Dasar yang telah disahkan ini secara resmi menggunakan istilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikemudian hari dikenal sebagai “Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD ‘45”. Naskah resmi dari UUD 1945 beserta dengan “Penjelasan” , di kemudian dimuatkan untuk diundangkan sebagaimana mestinya di dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 (Tahun II) No. 7 (Joeniarso,1996:18).

Meskipun demikian UUD 1945 yang didalam batang tubuhnya hanya terdiri 37 pasal bersifat sangat singkat dan supel, apalagi jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar negara-negara lainnya. Menurut penjelasan UUD 1945 ditegaskan, UUD 1945 hanya memuat garis-garis besar saja atau pokok-pokonya saja namun bersifat supel, untuk memberikan tempat kepada pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan dinamika revolusi saat itu. Namun demikian, meskipun dari namanya tidak menggunakan nama resmi “ Undang-Undang Dasar Sementara”, tetapi sebenarnya UUD 1945 sejak semula oleh Pembentuknya, dimaksudkan bersifat sementara (Joeniarso,1996:40). UUD 1945 secara historis dinilai sebagai naskah UUD yang memang dimaksudkan bersifat sementara. Bahkan Bung Karno suatu hari menyatakan bahwa UUD 1945 adalah “*revolutie grondwet* dan “UUD kilat”, yang nantinya apabila keadaan sudah normal, dengan sendirinya akan diganti dengan UUD yang lebih sempurna (Muhammad Yamin dalam Asshiddiqie, 2005:6).

Pasal 3 dan ayat (2) Aturan Tambahan memberi peluang dibentuk suatu badan Permusyawaratan Rakyat, di mana antara lain bertugas menetapkan

UUD. Dapat terjadi tiga kemungkinan hal itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menetapkan UUD 1945, atau UUD 1945 dengan berbagai perubahan, tambahan dan penyempurnaan ataupun kemungkinan untuk ditetapkannya suatu UUD yang baru sama sekali. Namun oleh Pembentuknya UUD 1945 sendiri bahwa UUD tersebut bersifat sementara.

Alasan pemberian sifat sementara UUD 1945 oleh Pembentuknya disebabkan oleh dua hal yaitu (1) Pembentuk UUD 1945 merasa belum merupakan badan representatif untuk menetapkan UUD (2) Perencanaan, penetapan dan pengesahan UUD 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa. Namun dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan diberlakukannya lagi UUD 1945 tidak ada alasan lagi jika UUD 1945 masih dianggap bersifat sementara (Joeniarto,1996:40).

Seperti kita ketahui bersama bahwa UUD 1945 sebelumnya sebagai sebuah rencana Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan beberapa perubahan dan tambahan. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber tatanan kehidupan politik bagi bangsa Indonesia. Untuk melengkapi lembaga negara, maka PPKI mengadakan sidang secara berturut-turut:

- a. Tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang I PPKI diputuskan:
  - 1) Mengesahkan UUD 1945
  - 2) Memilih presiden dan wakil presiden
  - 3) Dalam menjalankan tugasnya, untuk sementara waktu presiden dibantu KNIP
- b. Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI memutuskan:
  - 1) Membentuk kabinet dengan 12 departemen
  - 2) Menetapkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri 8 propinsi sekaligus ditunjuk gubernurnya
  - 3) Rencana pembentukan Tentara Kebangsaan
- c. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan:
  - 1) Membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) dengan ketua: Kasman Singodimejo. Tugas KNI untuk memberi nasehat kepada presiden beserta kabinetnya. Hal ini didasarkan pada pasal IV aturan peralihan UUD '45 yang menjelaskan "sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu Komite Nasional.

PPKI pada saat itu melebur menjadi KNI-Pusat atau KNIP. Selanjutnya akan dibentuk KNI untuk daerah tingkat I dan II.

- 2) Dibentuknya BKR ( Badan Keamanan Rakyat) yang berada dibawah KNI. Selanjutnya akan dibentuk KNI untuk Daerah Tingkat I dan II.
- 3) Pembentukan PNI sebagai partai tunggal.

Pada tanggal 4 September 1945, Sukarno dan Hatta membentuk kabinet pertama Republik Indonesia. Kabinet ini terdiri atas kepala-kepala departemen (dalam bahasa Jepang disebut *bucho*) atau penasehat (*sanyo*) dalam pemerintahan Jepang, dan karena itu disebut oleh para penentangannya sebagai kabinet *bucho*. Dengan demikian, kabinet pertama Indonesia memiliki sifat ganda, yaitu masih menjadi bagian dari pemerintah militer Jepang di Jawa, dan pada saat yang sama menjadi pemerintah Republik Indonesia merdeka (Anderson dalam Nasution, 2001:15).

Konfigurasi demokrasi yang dituntut oleh UUD 1945 tidak bisa dipenuhi pada awal-awal proklamasi kemerdekaan, karena pada waktu itu belum dibentuk lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, semua kekuasaan dilimpahkan kepada presiden melalui pasal IV, Aturan Peralihan. Pemusatan kekuasaan yang terletak di tangan presiden tersebut berkembang opini seolah-olah Indonesia sebagai bukan negara demokrasi namun negara fasis. Untuk melawan anggapan yang sebenarnya berlawanan dengan kehendak rakyat, maka timbul usaha-usaha yang membangun corak pemerintahan demokrasi, yang pada saat itu pilihannya adalah sistem parlementer. Usaha tersebut mengkrystal saat tanggal 7 Oktober 1945 lahir satu memorandum yang ditandatangani anggota KNIP yang bersisi dua hal, *pertama*, mendesak presiden menggunakan hak istimewanya untuk segera membentuk MPR. *Kedua*, sebelum MPR terbentuk, hendaknya anggota-anggota KNIP dianggap sebagai MPR (Mahfud M.D 1998 :34)

Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengusulkan agar komite tersebut disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Pemerintah supaya menyetujui dibentuknya badan pekerja KNIP untuk melaksanakan fungsi baru yang diusulkan tersebut. Pemerintah dalam hal ini diwakili Wakil Presiden Muhammad Hatta yang bertindak atas nama Presiden menyetujui usul KNIP tersebut dan segera mengeluarkan maklumat yang dikenal Maklumat No. X tahun 1945 yang berisi tentang "KNIP, sebelum terbentuk MPR dan DPR disertai kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN". KNIP terdiri atas bekas anggota

PPKI bersama dengan lainnya supaya lebih mewakili rakyat. KNIP ini merupakan badan penasehat bagi presiden dan kabinetnya menurut ketentuan Aturan Peralihan UUD 1945 (Nasution,2001:15). Keluarnya Maklumat No. X Tahun 1945 merupakan perubahan praktek ketatanegaraan tanpa ada perubahan konstitusi (UUD). Sebab menurut Aturan Peralihan, KNIP adalah pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaannya, dan bukan sebagai pengganti MPR dan DPR. Dengan keluarnya maklumat ini, kekuasaan presiden berkurang (Mahfud MD,2000:46).

Langkah lebih lanjut menuju demokratisasi diambil dengan pembentukan kabinet parlementer. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja mengumumkan usul yang ditandatangani Syahrir untuk mengubah kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Badan Pekerja juga menyebutkan bahwa undang-undang dasar tidak memuat pasal yang mewajibkan atau melarang pertanggungjawaban tingkat menteri. Badan Pekerja KNIP menekankan bahwa pertanggungjawaban menteri kepada MPR merupakan salah satu cara untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Karena itu, Badan Pekerja mengusulkan kepada presidensupaya pertanggungjawaban ini dimuat dalam struktur pemerintahan. Akhirnya presiden Sukarno menyetujui usul ini (Pringgodigdo dalam Nasution, 2001:22).

Perubahan selanjutnya pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 yang berisi perubahan sistem pemerintahan dari sistem Kabinet Presidensil menjadi Parlementer. Hal ini merupakan perwujudan dari maklumat sebelumnya yaitu maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang berisi pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik dalam sistem multipartai. (Mahfud. M.D, 2000:47-48). Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan yang fundamental namun tanpa merubah UUD 1945 dan hanya berdasarkan Maklumat Pemerintah. Jika berdasarkan UUD 1945 presiden bertanggung jawab kepada MPR dan berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, maka dengan adanya maklumat tersebut, presiden kehilangan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan (Mahfud. M.D, 1998:36).

Maklumat tanggal 14 November 1945 dikeluarkan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat berisi perubahan dari sistem pertanggungjawaban

Presiden kepada MPR dengan menteri sebagai pembantu Presiden menjadi sistem pertanggungjawaban dewan menteri kepada Parlemen atau dalam hal ini Komite Nasional Pusat. Di dalam sistem pertanggungjawaban menteri, kritik yang dilancarkan terhadap pemerintah dapat dinyatakan secara berkala, yakni melalui hak interpelasi atau memanggil menteri yang dianggap bersalah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Parlemen memegang hak interpelasi dan jika badan tersebut menentukan bahwa kebijakan yang dijalankan menteri tertentu tidak sesuai dengan garis-garis kebijakan yang diinginkan parlemen, maka menteri tersebut dapat dipaksa mengundurkan diri. Kalau kabinet tetap mendukung menteri tersebut, seluruh kabinet akan mengundurkan diri. Dengan cara demikian, maka pertanggungjawaban menteri merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh kabinet. Dalam struktur ini, kabinet dipimpin oleh seorang menteri yang disebut perdana menteri. Umumnya, orang yang diangkat oleh kepala negara untuk membentuk kabinet akan menjadi perdana menteri (Koesnodiprodo dalam Nasution, 2001:24).

Sebagai realisasi Maklumat Pemerintah tentang pergantian sistem kabinet Presidensial dengan kabinet Ministerial segera ditunjuk Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang baru. Kabinet Syahrir segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai Duta Istimewa di Indonesia dan pemerintah Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan dimulai tanggal 10 Februari 1946 dan Van Mook menyampaikan pernyataan politik yang selanjutnya menjadi dasar perundingan-perundingan dengan RI. Pernyataan politik dari Van Mook adalah mengulangi dari pidato Ratu Belanda tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah (Notosusanto, 1977:34) :

- 1) Indonesia akan dijadikan negara *commonwealth* berbentuk federasi yang memiliki *self-government* di dalam lingkungan kerajaan Belanda.
- 2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus pemerintah Belanda.
- 3) Sebelum dibentuk *commonwealth*, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun.
- 4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

## **2. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal**

Beberapa tahun pasca kemerdekaannya, pemerintah Indonesia terpaksa melakukan perubahan fundamental atas bentuk negara, sistem pemerintahan, dan undang-undang dasarnya (Syahuri .2005: 120). Kondisi ini sebagai dampak dari keinginan pemerintah Belanda untuk dapat berkuasa di Indonesia kembali setelah Jepang menyerah kepada Sekutu , atas kekuasaan Jepang di Indonesia pada akhir Perang Dunia II. Belanda berusaha mendirikan negara-negara boneka sebagai strategi untuk melakukan proses kolonialisme kembali pascakemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sejalan dengan usaha tersebut, Belanda melakukan agresi I tahun 1947 dan agresi II tahun 1948.

Adapun negara-negara yang telah dapat berhasil didirikan dalam rangka persiapan negara federal, yaitu: Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), negara Jawa Timur (1948), Negara Madura (1948), dan dalam persiapan misalnya daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau dan Jawa Tengah ((Joeniarso,1996:61). Belanda juga berusaha mempersempit wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bahkan menghapus negara Indonesai yang merdeka tahun 17 Agustus 1945 dengan kebijakan konfrontasi. Hal ini terbukti ndengan adanya Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Agresi Militer II, kota-kota penting di Indonesia sudah dikuasai pemerintah Belanda termasuk ibu kota RI saat itu, Yogyakarta. Meskipun kota-kota penting telah diduduki Belanda, namun Belanda gagal dalam mewujudkan ambisinya untuk kembali berkuasa secara mutlak di Indonesia karena adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap pasukan Belanda. Posisi Indonesia juga bertambah kuat pasca agresi militer karena secara diplomasi internasional, banyak negara-negara lain yang mendukung eksistensi pemerintah Indonesia dan sebaliknya mengecam aksi Belanda.

Keadaan ini menimbulkan keprihatinan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan perundingan perdamaian dalam mengatasi permasalahan tersebut. Akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut serta menyelesaikan permasalahan konflik Indonesai-Belanda, dengan diadakan konferensi antara pemerintah Indonesai dengan Belanda serta disertakan pula

negara-negara bentukan Belanda yang telah tergabung dalam ikatan *Byeekomst voor Federal Overleg* (BFO).

Jalur diplomasi tersebut menghasilkan perundingan yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang dihadiri wakil-wakil dari Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federal Overlag* (BFO), dan pemerintah Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. Dalam konferensi tersebut dihasilkan persetujuan pokok yaitu:

- 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
- 2) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
- 3) Didirikan Uni antar Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Selama berlangsungnya KMB di Den Haag, dibentuk panitia ketatanegaraan dan hukum tata negara, yang antara lain membahas rancangan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Setelah kesepakatan diplomasi antara Indonesia-Belanda, melalui KMB (Konferensi Meja Bundar) maka konstitusi resmi Indonesia adalah UUD RIS. Konstitusi tersebut sebagai jalan kompromi bagi kelancaran penyerahan kedaulatan Indonesia. Meskipun demikian Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS adalah konstitusi yang bersifat sementara sehingga dalam konstitusi tersebut telah diatur adanya lembaga yang diberi kewenangan khusus membentuk konstitusi yang bersifat tetap.

Dengan berlakunya UUD RIS tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem parlementer atau liberal dengan bentuk negara federasi atau serikat (Nugroho Notosusanto,1977:72). Sementara itu menurut praktek ketatanegaraan berlakunya sistem demokrasi liberal di Indonesia dimulai saat berlakunya UUD Sementara tahun 1950 yang menggantikan bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan sejak 17 Agustus 1950 (Mahfud M D, 2000:49).

Dengan berdirinya Negara Republik Serikat, maka konstitusi yang berlaku adalah UUD RIS dan Negara Republik Indonesia hanya berstatus sebagai salah satu “ Negara Bagian” saja, dengan wilayah kekuasaan daerah yang disebut dalam perjanjian Renville. Sedang UUD 1945 sejak saat itu hanya berstatus sebagai Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia (Joeniarto, 1996: 63).

Sementara itu, negara-negara lain yang tergabung dalam RIS menurut pasal 2 Konstitusi RIS adalah: Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Selain itu masih terdapat daerah yang disebut sebagai “satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri” yaitu: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. Sedangkan wilayah Irian Barat tidak termasuk bagian dari wilayah RIS. Hal ini disebabkan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan antara Indonesia dan pemerintah Belanda sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) bahwa status Karisidenan Irian Barat tetap berlaku dengan ketentuan bahwa di dalam waktu setahun setelah tanggal 27 Desember 1949, masalah kedudukan Irian Barat akan diselesaikan dengan perundingan lagi antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Status Irian Barat ini pada akhirnya dihambat oleh Belanda karena perundingan antar kedua negara untuk membahas Irian barat selalu mengalami kegagalan. Untuk penyelesaiannya, akhirnya pemerintah Indonesia menggunakan cara konfrontasi dengan dikeluarkan maklumat Trikora (Tri Komando Rakyat) yang diucapkan presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961.

Konstitusi RIS juga dimaksudkan bersifat sementara. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 186 Konstitusi RIS yang menentukan bahwa: “Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi RIS”. Sifat kesementaraannya Konstitusi RIS disebabkan karena Pembentuk UUD tersebut merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan UUD. Selain itu, UUD RIS dibuat dengan tergesa-gesa karena agar secepatnya memenuhi kebutuhan ketatanegaraan sehubungan akan dibentuknya Negara Federal. Negara Republik Indonesia Serikat, yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 berkat Konferensi Meja Bundar, ternyata tidak dapat bertahan lama. Bentuk federal yang tidak mengakar terhadap rakyat, pada akhirnya timbul tuntutan-tuntutan di mana-mana, agar kembali ke bentuk negara kesatuan.

Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dengan kepala negara atau presiden pertama Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem kabinetnya *Zaken Kabinet* yaitu suatu pemerintahan yang menteri-menterinya diutamakan dari keahliannya dan bukan bersandar pada kekuatan

partai politik. Negara RIS ini tidak berlangsung lama disebabkan dasar pembentukannya sangat lemah dan bukan merupakan kehendak rakyat. RIS merupakan strategi diplomasi Belanda untuk dapat bertahan di Indonesia. Tuntutan berbagai elemen bangsa agar kembali ke bentuk negara kesatuan dan meninggalkan bentuk negara federal, ditidakklanjuti oleh pemerintah.

Bangsa Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan dengan konstitusi baru yang bernama “Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia” atau dikenal dengan UUD Sementara atau UUDS 1950. Proses perubahan UUD RIS menjadi UUD Sementara dilakukan secara formal dengan undang-undang yaitu Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950, ditetapkan perubahan UUD RIS menjadi UUD Sementara berdasarkan pasal 127a, pasal 190, dan pasal 191 ayat (2) UUD RIS (Syahuri .2005: 126).

Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat (RIS) ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan A. Halim pada tanggal 19 Mei 1950. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS mendapat mandat penuh dari Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur untuk mewakili negara RIS dan dua negara bagian sekaligus. Sedangkan A. Halim mewakili Republik Indonesia. Piagam tersebut memuat persetujuan untuk kembali ke bentuk negara “kesatuan” sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk itu perlu disepakati perubahan-perubahan terhadap Konstitusi RIS sehingga dibentuk panitia, yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar Sementara. Rancangan UUDS tersebut disetujui oleh tiga lembaga negara saat itu yaitu BP-KNIP, DPR serta Senat RIS sehingga UUDS 1950 diberlakukan di negara kesatuan RI (Soepomo dalam Mahfud M.D. 1998:41)

Perubahan konstitusi tersebut mencakup perubahan mukadimah dan bentuk negara, yaitu bentuk negara federal ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun terjadi perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan, namun wilayah Indonesia masih tetap utuh . Setelah RIS diganti UUD Sementara maka Indonesia menganut sistem parlementer secara konstitusional serta sistem multi partai seperti yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1945-1949. UUDS 1950 menganut sistem parlementer dan dianggap bahwa sejak pemberlakuannya tanggal 17 Agustus 1950 dimulailah era demokrasi liberal di Indonesia sesuai dengan sistem parlementer yang sebenarnya meskipun

Nugroho Notosusanto beranggapan bahwa demokrasi liberal sudah dimulai ketika berlaku konstitusi RIS 27 Desember 1949.

UUD Sementara dapat bertahan lebih dari delapan tahun (1950-1959). Sesuai sifatnya yang sementara, maka di bagian pasal-pasalny terdapat ketentuan hukum yang mengatur lembaga pembentuk undang-undang dasar tetap yang disebut "Konstituante". Konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekasnya diharapkan menetapkan undang-undang dasar untuk menggantikan UUD Sementara. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama kali di Indonesia pada masa Kabinet Burhanudin Harahap.

### **Kabinet-Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal**

Pada masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilitas pemerintahan dibuktikan dengan 7 kali kabinet mengalami jatuh bangun yaitu:

a) Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)

Kabinet ini merupakan koalisi dari beberapa partai dengan intinya Partai Masyumi. Program kabinet ini antara lain:

- 1) Usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban
- 2) Konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
- 3) Perbaikan institusi Angkatan Perang
- 4) Penyelesaian Irian Barat
- 5) Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan luar negeri pemerintahan Natsir adalah bebas dan netral namun tetap bersimpati pada negara-negara Barat. Pada bulan September 1950 Indonesia diterima sebagai anggota PBB (Ricklefs, 1991: 363). Sementara itu permasalahan yang dihadapi kabinet tersebut adalah:

- 1) Terganggunya stabilitas keamanan (adanya pemberontakan RMS dan DI/TII Kartosuwiryo).
- 2) Kegagalan membentuk pemerintahan koalisi antara Masyumi dan PNI
- 3) Belanda menolak pengembalian atas Irian Barat (hasil keputusan KMB, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun setelah KMB tahun 1949).

Kegagalan perundingan Indonesia-Belanda tentang Irian Barat, menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap pemerintahan Natsir. Krisis ini bertambah dengan adanya mosi dari Hadikusumo (PNI) berkaitan pencabutan PP no 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diakomodasi parlemen sehingga kabinet Natsir jatuh.

b) Kabinet Sukiman (April 1951-Pebruari 1952)

Setelah kabinet Natsir jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Sidik Joyokusarto (PNI) untuk membentuk kabinet koalisi. Program kabinet ini adalah:

- 1) Pelaksanaan politik Luar negeri bebas aktif
- 2) Perjuangan diplomasi merebut Irian Barat
- 3) Persiapan penyelenggaraan Pemilu I
- 4) Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat dan perbaikan hukum agraria
- 5) Keamanan, menjamin keamanan dan ketenteraman.

Kabinet Sukiman akhirnya jatuh disebabkan dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dengan melakukan persetujuan MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika Serikat tahun 1951. MSA merupakan persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari USA kepada Indonesia.

c) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953)

Program kabinet Wilopo adalah:

- 1) Persiapan Pemilu (pemilihan konstituante,DPR dan DPRD)
- 2) Kemakmuran, pendidikan dan keamanan
- 3) Pelaksanaan politik bebas aktif
- 4) Pengembalian Irian Barat dalam NKRI

Permasalahan yang dihadapi kabinet Wilopo adalah:

- 1) Munculnya gerakan separatis
- 2) Keadaan perekonomian dan politik belum membaik
- 3) Persoalan Irian Barat belum selesai
- 4) Munculnya peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa 17 Oktober terjadi ketika sekelompok perwira militer yang kehilangan jabatannya disebabkan mereka memaksa Presiden Sukarno untuk membubarkan parlemen (Herbert Feith, 1995:14). Hal ini bermula dari usaha perwira militer seperti Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Kolonel T.B. Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A H Nasution berencana melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi kekuatan TNI dengan memperkecil jumlah prajurit namun berjiwa profesional dan berdisiplin. Rencana rasionalisasi tersebut dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Negara. Program tersebut ditentang oleh kalangan militer sendiri terutama dari mantan pasukan PETA dan Laskar-laskar serta Parlemen. Bahkan parlemen mengadakan sidang menuntut diadakannya pergantian pucuk pimpinan militer. Sementara itu pihak TNI menganggap bahwa apa yang dilakukan parlemen sebagai bukti bahwa DPRS melakukan intervensi dalam urusan internal TNI-AD. Akhirnya tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi yang diprakarsai militer mendesak pada presiden untuk membubarkan DPRS. Presiden Sukarno menolak tuntutan tersebut bahkan A.H. Nasiton dicopot dari jabatannya diganti dengan Kolonel Bambang Sugeng.

Dampak dari peristiwa tersebut mempengaruhi masalah pemerintahan termasuk kedudukan kabinet Wilopo. Kabinet ini semakin lemah ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Timur. Kasus Tanjung Morawa bermula pihak keamanan berusaha memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik Belanda. Hal ini berkaitan dengan hasil persetujuan KMB yang mengizinkan pengusaha-pengusaha asing kembali mengurus tanah-tanah perkebunannya yang ditinggalkannya. Penghuni liar tersebut telah dihasut oleh PKI untuk mempertahankan tanahnya sehingga terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan korban pada masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada presiden Sukarno.

d) Kabinet Ali Sastroamidjyo I (Juli 1953-Juli 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan partai NU serta partai-partai kecil lainnya. Sementara Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) berada diluar pemerintahan. Program kerja kabinet ini antara lain:

- 1) Pengindonesiaan perekonomian dan memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi.

- 2) Pelaksanaan perekonomian Ali Baba yaitu kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghua dalam bidang perekonomian di Indonesia.

Program kabinet Ali I yang menonjol adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 –25 April 1955. Dalam KAA tersebut juga merekomendasikan dukungan kepada Indonesia tentang masalah Irian Barat. Pada akhirnya kabinet ini juga mengembalikan mandatnya pada presiden tanggal 24 Juli 1955. Penyebabnya adalah masalah pergantian KSAD (Komando Staf Angkatan Darat) yang masih berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Ali berkeinginan mengangkat KSAD dari kelompok TNI yang anti peristiwa 17 Oktober yaitu Kolonel Bambang Utoyo namun petinggi TNI menolak dengan alasan bahwa dalam tradisi TNI, pengangkatan KSAD didasarkan pada senioritas dan kecakapan (Muhaimin, 2002:84).

Parlemen akhirnya mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Ali yang dianggap tidak mampu menghadapi tekanan TNI-AD sehingga mengembalikan mandatnya kepada presiden. Meskipun menurut sistem politik bahwa yang dapat menjatuhkan kabinet adalah partai-partai politik di parlemen tetapi momen jatuhnya kabinet Ali I disebabkan oleh kekuatan Angkatan Darat. Namun kabinet ini merupakan kabinet terlama yang dapat bertahan pada masa demokrasi parlementer.

#### e) Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

Setelah berlangsung perundingan yang rumit pasca jatuhnya Kabinet Ali yang pertama ( Ali I),Burhannudin Harahap (Masyumi) berhasil menyusun kabinet yang didukung oleh Masyumi,PSI dan Partai NU. Program kabinet tersebut antara lain:

- 1) Pemberantasan korupsi (antara lain dengan menangkap mantan menteri kehakiman Kabinet Ali I yaitu Jody Gondokusumo dengan tuduhan korupsi).
- 2) Pelaksanaan pemilu I

Untuk mengurangi ketegangan dengan militer, Perdana Menteri Burhannudin mengangkat kembali A. H Nasution sebagai KSAD. Hal ini disebabkan pemerintah menginginkan dukungan militer untuk menjaga stabilitas

keamanan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilu. Salah satu program kabinet ini yang menjadi catatan sejarah politik di Indonesia adalah terselenggaranya pemilu I di Indonesia sejak kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945.

Kabinet Burhanudin berhasil menyelenggarakan pemilu I di Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) 29 September 1955 memilih anggota DPR
- 2) 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante

**Tabel. 2.1 Hasil Pemilu 1955**

Partai	Suara sah	% suara sah	Kursi Parlemen	%Kursi Parlemen
PNI	8.434.654	22,3	57	22,2
Masyumi	7.903.886	20,9	57	22,2
N U	6.955.141	18,4	45	17,5
PKI	6.176.914	16,4	39	15,2
PSII	1.091.160	2,9	8	3,1
Parkindo	1.003.325	2,6	8	3,1
Partai Katholik	770.740	2,0	6	2,3
PSI	753.191	2,0	5	1,9
Murba	199.588	0,5	2	0,8
Lain-lain	4.496.701	12,0	30	11,7
Jumlah	37.785.299	100,0	257	100,0

Sumber: Sejarah Indonesia Modern, M.C Ricklefs ,1991.

Kabinet Burhanudin Harahap tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif meskipun tetap condong pada negara-negara Barat. Pada tanggal 13 Pebruari 1956 , kabinet mengumumkan secara sepihak untuk memutuskan Uni Indonesia-Belanda hasil dari KMB, karena Belanda menolak melakukan upaya diplomasi lanjutan tentang Irian Barat. Dengan berhasilnya Pemilu I tersebut, tugas Kabinet Burhanudin Harahap dianggap selesai dan perlu dibentuk kabinet baru hasil dari Pemilu tersebut.

e) Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957)

Kabinet Ali II merupakan kabinet koalisi partai-partai besar hasil pemilu 1955 kecuali PKI sehingga terdiri atas PNI, Masyumi dan Partai NU. Program

kabinet tersebut disebut dengan Rencana Lima Tahun, dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Perjuangan merebut Irian Barat
- 2) Pembentukan daerah-daerah otonom
- 3) Pemilihan anggota DPRD
- 4) Perbaikan nasib buruh dan pegawai
- 5) Menyehatkan keuangan negara
- 6) Pergantian ekonomi kolonial menjadi nasional (Nugroho Notosusanto, 1977: 96).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi kabinet dalam melaksanakan agenda pemerintahan adalah:

- 1) Timbulnya semangat anti Cina di masyarakat
- 2) Hubungan memburuk dengan Belanda karena pengingkaran pemerintah Indonesia terhadap persetujuan hutang-hutangnya dalam kesepakatan KMB
- 3) Penyelundupan barang-barang import
- 4) Ketidakpuasan daerah (terutama Sumatra dan Sulawesi) tentang alokasi biaya pembangunan antara daerah dan pusat.

Ketidakpuasan daerah-daerah semakin meningkat karena dukungan dari panglima militer di daerah sehingga muncul dewan-dewan di daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat. Pada tanggal 20 Juli 1956 Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Pengunduran diri Hatta berarti terlemparnya tokoh luar Jawa yang disegani oleh Pusat. Dewan Banteng yang diketuai Let.Kol Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatra dengan tuntutan kepada pemerintah Pusat agar Muhammad Hatta dikembalikan dalam posisi politik yang dominan dalam pemerintahan. Disamping itu mereka menuntut pembagian alokasi anggaran pembangunan yang proposional antara Pusat dan Daerah.

Pada bulan Oktober 1956 Presiden Sukarno menawarkan jalur alternatif untuk mengatasi krisis politik berupa gagasan Demokrasi Terpimpin. Menurut Sukarno, Demokrasi Terpimpin merupakan sistem musyawarah-mufakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Wacana Demokrasi Terpimpin tersebut menimbulkan perpecahan diparlemen karena partai-partai politik menyambut suara pro dan kontra tentang konsepsi tersebut. Partai Masyumi dan Partai

Katholik menentang ide Sukarno tersebut sementara PNI dan PKI mendukungnya.

Konsepsi Demokrasi Terpimpin juga mendapat tantangan keras dari daerah terutama luar Jawa yaitu Sumatra dan Sulawesi. Krisis politik ini memuncak dengan pengunduran diri Kabinet Ali II. Namun sebelumnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjyo menandatangani dekrit yang menyatakan “Negara dalam keadaan darurat untuk semua wilayah” atau SOB (*State of Siege*). Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh Kabinet Djuanda.

#### g) Kabinet Djuanda (April 1957–Juli 1959)

Kabinet tersebut merupakan *Zaken Kabinet*, dengan programnya terdiri 5 (lima) pasal (Panca Karya) sehingga disebut kabinet karya Program kerjanya adalah :

- 1) Membentuk Dewan Nasional
- 2) Normalisasi situasi negara dan mempergiat pembangunan
- 3) Perjuangan merebut Irian Barat
- 4) Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB (Nugroho Notosusanto, 1977:98).

Posisi kabinet Djuanda sangat kuat karena negara dalam keadaan bahaya sehingga yang berperan adalah presiden dan TNI sehingga parlemen tidak dapat mengeluarkan mosi untuk menjatuhkan kabinet. Pemerintah juga membentuk Dewan Nasional yang diketuai Sukarno, bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat serta bertugas sebagai penasehat dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan. Namun pada prakteknya, pembentukan Dewan Nasional tersebut untuk memperkuat otoritas Sukarno serta sebagai forum tandingan bagi pengaruh partai-partai politik di pemerintahan. Dewan Nasional yang ekstra-konstitusional tersebut menurut Sukarno berkedudukan lebih tinggi dari kabinet karena dewan tersebut mencerminkan seluruh bangsa sedangkan kabinet hanya mencerminkan parlemen (Mahfud M D, 2000: 54).

Dalam perkembangannya, pemerintahan tetap tidak berhasil mengatasi berbagai krisis, bahkan pergolakan di daerah semakin meningkat. Para perwira militer di daerah seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, Let. Kol Ahmad

Husein dan Let. Kol Samuel mengadakan pertemuan di Palembang dengan hasil berupa tuntutan kepada pemerintah pusat yaitu:

- 1) Muhammad Hatta dikembalikan kedudukannya sebagai wapres
- 2) Jenderal Nasution beserta jajarannya harus diganti
- 3) Pembatasan gerakan dan paham komunis melalui Undang-undang.

Tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Pusat sehingga perwira daerah mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein memproklamkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Rebulik Indonesia) dengan Perdana Menteriya, Syfrudin Prawiranegara (tokoh Masyumi). Sementara itu di Sulawesi muncul gerakan Permesta yang mendukung PRRI sehingga pemberontakan ini disebut PRRI/Permesta.

UUDS 1950 sejak semula hanya dimaksudkan untuk sementara, yakni sampai disusun dan ditetapkan UUD yang bersifat tetap dan ditetapkan oleh lembaga yang representatif untuk menyusunnya yaitu Dewan Konstituante. Sementara itu Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang-undang Dasar gagal melaksanakan tugasnya. Pertentangan antara kelompok pendukung Pancasila dan pendukung ideologi Islam dalam persoalan dasar negara di Konstituante terus meruncing bahkan konfrontasi meluas di luar gedung Konstituante dengan dibentuknya Front Pancasila oleh PNI dan Front atau Blok Islam. Front Pancasila yang juga didukung oleh PKI dibentuk dengan tujuan membasmi usaha-usaha yang akan melenyapkan Pancasila. Dua kubu anatar pendukung Pancasila dan pendukung ideologi Islam tampak tegas dengan pendiriannya masing-masing.

Keadaan ini semakin tegang dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Dewan Konstituante telah gagal dalam mewujudkan untuk menetapkan konstitusi yang baru. Pertentangan antarideologi politik menemui jalan buntu, dan kegagalan tersebut menuntut pembuburan Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945 (Nasution.2001 :4) Menurut Syahuri, kegagalan Konstituante dalam menyusun dan menetapkan undang-undang dasar disebabkan oleh dua hal yaitu : (1), Faktor internal ,adanya perbedaan pendapat saat awal gagasan dasar negara yang pernah dibahas dalam sidang-sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPPKI). Perbedaan

dasar negara tersebut muncul kembali di antara partai-partai besar dalam Konstituante hasil pemilu 1955, sehingga muncul dua pandangan. Satu pihak menghendaki dasar negara Pancasila yang terkait dengan “agama” (syariat Islam) sebagaimana telah dirumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan pihak lain menghendaki “Pancasila” sebagai dasar negara tanpa ada perkataan syariat Islam. (2), Faktor eksternal, yang datang dari pihak pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Keinginan pemerintah ini didukung oleh Tentara Nasional Indonesia. (Syahuri, 2005: 130).

UUD 1945 memang memberi kekuasaan presiden sangat kuat karena memusatkan kekuasaan di tangan presiden yang tidak bertanggung jawab kepada DPR dan hanya pada akhir masa jabatannya diharuskan memberi pertanggungjawaban kepada MPR yang terdiri atas anggota DPR dan utusan-utusan daerah serta golongan-golongan lain (Nasution, 2001: 12). Hal ini yang menjadi salah satu alasan Presiden Sukarno lebih senang jika konstitusi kembali ke UUD 1945. Akhirnya presiden Sukarno memutuskan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959).

### **3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959**

Demokrasi liberal atau sistem parlementer di Indonesia berdampak pada instabilitas keamanan, politik serta ekonomi. Hal ini dibuktikan hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 7 kabinet jatuh bangun. Disamping itu muncul gerakan-gerakan separatis serta berbagai pemberontakan di daerah. Sementara itu, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru gagal melaksanakan tugasnya. Dalam pidato tanggal 22 April 1959 di depan Konstituante dengan judul “*Res Publica, Sekali Lagi Res Publica*”, Presiden Sukarno atas nama pemerintah menganjurkan, supaya Konstituante dalam rangka rencana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menetapkan UUD 1945 sebagai UUD bagi ketatanegaraan yang definitif.

Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamademen dengan memasukkan kata-kata : *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” kedalam Pembukaan UUD 1945.

Usul amandemen tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) berbanding 265(menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas.

Dengan memuncaknya krisis nasional dan untuk menjaga eksekutif-politik yang mengganggu ketertiban negara, maka KSAD Letjen. A. H Nasution atas nama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), pada tanggal 3 Juni 1959 mengeluarkan peraturan No. Prt./Peperpu/040/1959 tentang larangan mengadakan kegiatan politik. Kegagalan Konstituante dalam melaksanakan tugasnya sudah diprediksi sejak semula, terbukti dengan gagalnya usaha kembali ke UUD 1945 melalui saluran konstitusi yang telah disarankan pemerintah. Dengan jaminan dan dukungan dari Angkatan Bersenjata, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden. Keputusan Presiden R I No. 150 tahun 1959 yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal yaitu:

*Pertama* Menetapkan pembubaran Konstituante

*Kedua* Menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS

*Ketiga* Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Meskipun Dekrit 5 Juli 1959 merupakan suatu tindakan darurat, mengingat keadaan ketatanegaraan negara yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara dan Bangsa, namun kekuatan hukumnya bersumber pada dukungan seluruh rakyat Indonesia, terbukti dari persetujuan DPR hasil pemilu 1955 pada tanggal 22 Juli 1959. Setelah dinyatakan Dekrit 5 Juli 1959 maka berakibat jatuhnya seluruh kekuasaan politik pada tangan Sukarno sebagai Presiden. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat, TNI, Mahkamah Agung serta sebagian besar anggota DPR. Hal ini

disebabkan masyarakat mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin pertama-tama adalah sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan di parlemen antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Sukarno (Harold Crouch 1999;44). Pengertian rinci tentang Demokrasi Terpimpin dapat ditemukan dalam pidato kenegaraan Sukarno dalam rangka HUT Kemerdekaan RI tahun 1957 dan 1958, yang pokok-pokoknya sebagai berikut (Soepomo Djojowadono, dalam Mahfud MD,2000:550):

- a) Ada rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina, belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang dijajah Belanda, instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh-bangunnya kabinet serta pemberontakan di daerah-daerah.
- b) Kegagalan tersebut disebabkan menipisnya nasionalisme, pemilihan demokrasi liberal yang tanpa pemimpin dan tanpa disiplin, suatu demokrasi yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, serta sistem multi-partai yang didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang ternyata partai-partai tersebut digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan dan bukan sebagai alat pengabdian rakyat.
- c) Suatu koreksi untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan semula harus dilakukan dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan suatu demokrasi yang menuntun untuk mengabdikan kepada negara dan bangsa, yang beranggotakan orang-orang jujur.
- d) Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:
  - 1) Mengganti sistem *free fight liberalism* dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa.
  - 2) Dewan Perancang Nasional akan membuat *blue-print* masyarakat adil dan makmur.

- 3) Hendaknya Konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut dan segera menyelesaikan pekerjaannya agar *blue print* yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat Konstituante
- 4) Hendaknya Konstituante meninjau dan memutuskan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian.
- 5) Perlunya penyerdehanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi sistem multi-partai dan menggantikannya dengan undang-undang kepartaian serta undang-undang pemilu.

Selain itu, Sukarno juga mendefinisikan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Meskipun definisi dari Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya baik namun pada prakteknya menyimpang dari apa yang telah didefinisikan. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang diperkuat dengan TAP MPRS No. VII/1965 menjelmakan Presiden Sukarno sebagai penguasa yang mengarah pada kediktatoran.

Dalam rangka mengurangi peran kontrol partai politik yang menolak Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 1959 yang berisi ketentuan kewajiban partai-partai politik mencantumkan AD/ART(anggaran dasar/anggaran rumah tangga), dengan asas dan tujuan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta membubarkan partai-partai politik yang terlibat dalam pemberontakan-pemberontakan. Aturan tersebut mengakibatkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis dibubarkan karena dianggap mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.

Konsepsi Demokrasi Terpimpin antara lain pembentukan lembaga negara baru yang ekstra-konstitusional yaitu Dewan Nasional yang diketuai Sukarno sendiri dan bertugas memberi nasekat pada kabinet. Untuk pelaksanaannya dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Pada bulan Juli 1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja yang terdiri dari sembilan menteri disebut Menteri-Menteri Kabinet Inti dan 24 menteri yang disebut Menteri Muda. Dalam Kabinet Kerja tersebut, Djuanda diangkat sebagai menteri utama atau pertama dan

semua menteri diharuskan melepaskan ikatan kepartaian dalam membentuk pemerintahan non-partai.

Program kerja kabinet tersebut dirumuskan dalam tiga pokok yaitu ( Feith, 1995: 75):

- 1) Sandang-pangan bagi rakyat
- 2) Pemulihan keamanan
- 3) Melanjutkan perjuangan melawan imperialis.

Periode Demokrasi Terpimpin ditandai oleh beberapa ciri, yaitu *pertama*, peran dominan dari Presiden, *kedua*, pembatasan peran DPR serta partai-partai politik (kecuali PKI yang diberi kesempatan untuk berkembang), dan *ketiga*, peningkatan peran TNI sebagai kekuatan sosial-politik (Budiardjo,1998: 228). Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Sukarno juga membentuk DPA (Dewan Pertimbangan Agung) serta Dewan Perancang Nasional yang dipimpin Muhammad Yamin, serta MPRS yang diketuai Chaerul Saleh. MPR dalam sidangnya pada tahun 1960, 1963 dan 1965 menetapkan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan ide-ide Demokrasi Terpimpin. Namun Presiden membekukan DPR hasil pemilu 1955 disebabkan parlemen menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan Presiden dan menggantikannya dengan DPR GR(DPR Gotong-Royong). Sukarno juga menetapkan MPRS, dimana tokoh PKI D.N Aidit menjadi salah seorang Wakil Ketua. Tokoh-tokoh Masyumi ,PSI dan Muhammad Hatta menentang kebijakan Sukarno tersebut dengan membentuk Liga Demokrasi.

Beberapa usaha pemerintahan Demokrasi Terpimpin untuk mengurangi peran partai politik antara lain dengan penyederhanaan sistem partai dengan mengurangi jumlah partai melalui Penpres No. 7/1959. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik dicabut dan ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai untuk diakui oleh pemerintah. Partai yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat adalah PKI, PNI NU, Partai Katolik, Partindo, Parkondo, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Islam Perti, sedang beberapa partai lain dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Di samping itu dicari suatu wadah untuk memobilisasi semua kekuatan politik di bawah pengawasan pemerintah melalui wadah Front Nasional yang dibentuk tahun 1960. Semua partai politik yang ada terwakili di dalamnya termasuk kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat kesempatan

dalam berpartisipasi dalam membuat keputusan, yaitu golongan TNI dan golongan fungsional. MPRS yang terbentuk tanggal 22 Juli 1959, dalam Sidang Umum I MPRS tahun 1960 menetapkan pidato kenegaraan Sukarno tanggal 17 Agustus 1959 tersebut menjadi “Manifesto Politik Indonesia” dan menetakannya sebagai GBHN. Selanjutnya dalam Sidang Umumnya tahun 1963 menetapkan “mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup”.

Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno memperkenalkannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dianggap sebagai Manifesto Politik yang disingkat Manipol. Isi Manipol disimpulkan menjadi lima prinsip yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Manipol-USDEK dikaitkan dengan dasar negara Pancasila sehingga menjadi rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin.

Sukarno menghendaki persatuan ideologi antara Nasionalisme, Islam dan Marxis dengan doktrin Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (nasionalis), Partai NU (Agama) dan PKI (komunis) akan berperan secara bersama dalam pemerintahan disegala tingkatan sehingga menghasilkan sistem kekuatan koalisi politik. Namun pihak militer tidak setuju terhadap peran PKI di pemerintahan (Ricklefs, 1991:406).

Melalui kehadiran Front Nasional yang berdasarkan NASAKOM, PKI berhasil mengembangkan sayapnya dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan politik (Budiardjo, 1998: 229). Front Nasional sesuai dengan konsep dan ide dari Sukarno, yang rupanya dimaksudkan oleh Sukarno nantinya akan menjadi partai tunggal negara dengan menggunakan basis massa sebagai penggeraknya (Muhaimain, 2002:135).

#### **D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN**

Untuk memahami materi Sejarah Politik di Indonesia, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
  - a. Memahami dan mencermati materi diklat
  - b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan
  - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
  - a. mendiskusikan materi pelatihan
  - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pembelajaran materi terkait
  - c. penyelesaian masalah /kasus

## **E. LATIHAN/TUGAS/KASUS**

### **Lembar Kerja/LK 1**

- 1) Identifikasikan penyimpangan-penyimpangan dalam aturan ketatanegaraan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin?
- 2) Bagaimana anda sebagai seorang guru sejarah menjelaskan materi yang kontroversi kepada siswa namun tetap menjaga nilai-nilai nasionalisme dan persatuan bangsa ? (Contoh: Materi tentang Pemberontakan G-30/S).
- 3) Buatlah tugas secara berkelompok, membuat bagan tentang masalah-masalah yang menonjol pada masa:
  - Demokrasi Liberal
  - Demokrasi Terpimpin
  - Orde Baru

### **Lembar Kerja/LK 2**

**Jawablah secara individu soal berikut.**

1. Bagaimana latar belakang lahirnya demokrasi liberal di awal kemerdekaan!
2. Pada masa demokrasi liberal, kabinet sering jatuh bangun, mengapa?
3. Bagaimana hakekat Demokrasi Terpimpin!
4. Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin?
5. Mengapa pada masa demokrasi terpimpin, eksistensi Indonesia diperhitungkan di dunia internasional

### Lembar Kerja.3.

Beri penjelasan hal berikut

No	Fakta dan Peristiwa	Latar belakang	Keterangan
1	Peristiwa Tanjung Morawa	..... ..... ..... ..... .....	
2	Indonesia keluar sebagai anggota PBB	..... ..... ..... ..... .....	
3	Penyimpangan politik dalam negeri masa Demokrasi terpimpin	..... ..... ..... ..... .....	

## F. RANGKUMAN

Perjalanan sejarah bangsa antara tahun 1950-1966 diliputi suasana pertentangan internal antara elemen-elemen bangsa. Hal ini berbeda pada tahun-tahun awal kemerdekaan antara tahun 1945-1949, Indonesia diliputi suasana perang kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan. Pada masa tahun 1950-1966 dikelompokkan dalam tiga masa pemerintahan yaitu masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

Pada masa Demokrasi Liberal terjadi perbedaan kepentingan yang menonjol di antara partai-partai politik yang ada. Sistem parlementer yang dicoba

di Indonesia mengalami kegagalan. Hal ini dibuktikan hanya dalam kurun waktu sembilan tahun tercatat kurang lebih terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Ketika Pemilu I di Indonesia tahun 1955, rakyat mengharapkan bahwa hasil pemilu tersebut dapat menjadikan perjalanan pemerintahan yang lebih baik. Namun Dewan Konstituante yang merupakan badan perancang dan pembuat undang-undang dasar hasil pemilu I tersebut juga gagal melaksanakan tugasnya. Partai-partai politik dalam Dewan Konstituante saling mempertahankan ideologinya sehingga mengalami jalan buntu dalam mengambil keputusan.

Dalam suasana stagnan tersebut, Presiden mengambil keputusan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya presiden menerapkan Demokrasi Terpimpin. Namun pada masa ini, Indonesia terseret pada arus totaliter atau diktator. Presiden mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Disamping itu, PKI menjadi kekuatan yang besar pasca pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada Pemilu I PKI termasuk dalam kategori partai besar dalam jumlah suara.

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa berperannya tiga unsur kekuatan yang menentukan arah perjalanan bangsa. Tiga kekuatan tersebut adalah Presiden Sukarno, TNI dan PKI. Titik kulminasi dari persaingan diantara ketiga kekuatan tersebut ketika terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S tahun 1965. Sampai dengan keruntuhan Orde Baru tahun 1998, PKI ditetapkan sebagai kekuatan yang berada dibalik tragedi tersebut. Akibatnya ideologi komunis dilarang hidup di Indonesia meski sekarang muncul wacana agar pelarangan ideologi Komunis di Indonesia ditinjau ulang.

## **G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Sejarah Politik di Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas?
3. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

# SEJARAH SOSIAL INDONESIA

### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memahami sejarah sosial Indonesia dengan baik.

### B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia dalam perspektif sejarah sosial
2. Menelaah karya-karya sejarah sosial Indonesia
3. Membandingkan karya-karya sejarah sosial Indonesia

### C. URAIAN MATERI

#### 1. Pengertian

Terdapat beberapa pengertian mengenai sejarah sosial. Kartodirdjo (1992) dalam buku *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* menyebut beberapa pengertian sejarah sosial yang diikuti dengan contoh karya sejarah sosial. *Pertama*, sejarah sosial diartikan sebagai sejarah yang memmanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok tertentu. Ruang lingkup sejarah sosial bentuk ini- sangat luas karena hampir semua aspek kehidupan memiliki dimensi sosial. Contoh karya sejarah sosial dalam pengertian ini adalah karya Herodotus yang berisi uraian segala aspek kehidupan bangsa Yunani di Athena.

*Kedua*, sejarah sosial diartikan sebagai sejarah yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia kecuali aspek politik. Karya sejarah sosial dalam pengertian ini adalah karya Trevelyan yang berjudul *English Social History* yang berisi tentang gaya baru masyarakat Inggris, seperti cara berpakaian, makanan, dan rumah tangga. *Ketiga*, sejarah sosial diberi pengertian sebagai sejarah perjuangan kelas pada umumnya, sejarah tentang pertentangan kelas antara golongan yang dieksploitasi dengan golongan yang mengeksploitasi. *Keempat*, sejarah sosial sebagai sejarah gerakan sosial yang mencakup gerakan

serikat buruh gerakan kaum sosialis, gerakan kaum nasionalis, gerakan emansipasi wanita, gerakan anti perbudakan dan sebagainya.

Abdullah (2005) mengutip pendapat Jean Hecht menyatakan sejarah sosial ialah struktur dan proses dari tindakan dan interaksi manusia-sebagaimana terjadi dalam konteks sosial-kultural di masa lampau yang tercatat. Pengertian Jean Hecht tentang sejarah sosial sama dengan pengertian pertama yang di sampaikan oleh Kartodirdjo, sehingga semua aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan ekonomi, juga menjadi kawasan kajian sejarah sosial.

## **2. Metodologi Sejarah Sosial**

Objek kajian sejarah sosial yang begitu luas dan perkembangan ilmu sosial yang demikian pesat menuntut pemahaman metodologi yang cukup untuk memahami sejarah sosial. Setidaknya ada dua kerangka pemikiran yang dapat dipakai untuk memahami sejarah sosial, yakni tentang perkembangan aspek prosesual dan aspek struktural. Dua aspek tersebut saling terkait, sebab proses adalah aspek dinamis dari struktur dan struktur adalah aspek statis dari proses (Kartodirdjo, 1992). Berpijak dari pengertian sosial Lloyd (1986) menyebutkan ada tiga hal yang dapat menjadi pegangan untuk memahami sejarah sosial yakni agregasi, struktur, dan holistik dalam melihat masyarakat.

Dengan berpijak dari pemikiran di atas maka objek kajian sejarah sosial akan mengarah pada fokus:

1. *Demography and kindship*
2. *Urban studies insofar as these fall within our field*
3. *Classes and sosial groups*
4. *Thew history of mentalities or collective consciousness or culture in the anthropologist sense*
5. *The transformation of societies (for example, modernization or industrializatio)*
6. *Social movements and phenomena of sosial protest (Lloyd, 1986: 33)*

Kuntowijoyo (2003) menyebutkan setidaknya ada empat tema yang dikembangkan dalam penulisan sejarah sosial, yaitu:

1. tema yang menyangkut sosial ekonomi;
2. peristiwa-peristiwa sejarah;
3. institusi sosial;

#### 4. fakta sosial.

Masing-masing tema menurut Kuntowijoyo memerlukan metodologi sendiri, artinya dalam pengembangan kajian sejarah sosial tidak hanya satu metodologi saja, sehingga pengembangan metodologi bergantung pada tema apa yang akan ditulis. Misalnya sejarah kota, metodologi yang dikembangkan menggunakan dasar-dasar planologi.

Hal lain yang harus dipahami oleh peminat kajian sejarah sosial adalah perbedaan antara model kajian yang sinkronis dan diakronis. Model penulisan sangat diperlukan untuk penulisan sejarah sosial, model diperlukan untuk kerangka yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai permasalahan yang akan dikaji model sinkronis melihat masyarakat dalam keadaan statis dengan waktu yang tidak berubah. Sebuah model sinkronis lebih mengutamakan lukisan yang meluas dalam ruang dengan hanya sedikit mempertimbangkan dimensi waktunya. Model diakronis lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit mempertimbangkan luas ruangnya. Model sinkronis banyak dipergunakan ilmu-ilmu sosial seperti Sosiologi, Antropologi, Ekonomi dan lain sebagainya, sedangkan model diakronis dipergunakan oleh sejarah. Sehingga ada kecenderungan bahwa model sinkronis lebih memperhatikan struktur dan fungsinya, sedangkan model diakronis lebih memperhatikan suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian kongkret yang menjadi tujuan penulisan sejarah. Dalam konteks ini jelas bahwa karena setiap masyarakat memiliki perkembangan sendiri dengan perkembangan yang berbeda-beda, maka setiap penulisan sejarah sebuah masyarakat akan memiliki model tersendiri.

Model diakronis yang dikembangkan dalam penulisan sejarah memiliki dua bentuk, yakni bentuk naratif dan bentuk sinkronis berurutan. Bentuk naratif menggambarkan masyarakat atau budaya berkembang secara evolusi, bagaimana bentuk itu tumbuh dari awal sebagai gejala yang unik dengan mengingat semua bagian penting yang ada di dalamnya. Model sinkronis berurutan, masyarakat digambarkan berkembang dengan setiap perkembangan dijelaskan tersendiri secara terpisah-pisah.

Dalam penulisan sejarah sosial setidaknya dapat dikemukakan adanya enam model untuk rancangannya, keenam model tersebut yakni:

1. *Model Evolusi*

Penulisan sejarah sosial dengan model evolusi berisi proses perkembangan sebuah masyarakat dari masyarakat yang sederhana menjadi masyarakat yang kompleks.

2. *Model Lingkaran Sentral*

Penulisan sejarah sosial dengan menggunakan model lingkaran sentral mengambil sebuah peristiwa yang terjadi yang dijelaskan dalam lukisan sinkronis yang kemudian dalam perkembangannya peristiwa itu dijelaskan dengan cara diakronis.

3. *Model Interval*

Penulisan sejarah sosial dengan menggunakan model interval merupakan kumpulan dari lukisan sinkronis yang ditata secara kronologis sehingga dari lukisan tersebut tampak perkembangan sebuah masyarakat walaupun hanya tersamar aspek kausalitasnya.

4. *Model Tingkat Perkembangan*

Penulisan sejarah sosial menggunakan model tingkat perkembangan menggambarkan perkembangan masyarakat melalui kaca mata atau perspektif teori tertentu, dalam hal ini lebih pada teori-teori Sosiologi.

5. *Model Jangka Panjang-Menengah-Pendek*

Model penulisan sejarah sosial menggunakan model ini sebenarnya terlalu luas, karena sejarah harus meliputi *geographical time*, *social time*, dan *individual time*. Sejarah sosial lebih menekankan pada *social time*, sehingga perkembangan masyarakat dapat lebih dijelaskan.

6. *Model Sistematis*

Sejarah sosial dengan menggunakan model ini lebih menekankan pada fokus perubahan sosial, perubahan sosial dijelaskan secara sistematis dengan memperhatikan setiap unsur yang menyebabkan dan terkait dengan perubahan sosial tersebut.

### **3. Kajian Sejarah Sosial di Indonesia**

Kajian sejarah sosial di Indonesia diawali dengan munculnya karya Sartono Kartodirdjo pada tahun 1966, yaitu *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia dengan judul *Pemberontakan Petani Banten 1888* dan terbit pada tahun 1984. Dengan karyanya ini, yang disusul oleh karyanya yang lain seperti *Protest Movement in Rural Java* (1973). Selanjutnya karya-karya sejarah sosial bermunculan di Indonesia.

Untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai sejarah sosial Indonesia, tidak saja dalam ranah teoritis, berikut akan diuraikan rangkuman dari karya-karya sejarah sosial di Indonesia. Lebih dari itu, uraian mengenai contoh-contoh karya sejarah sosial berikut juga dimaksudkan agar pembaca atau pengguna modul ini mengetahui bahwa di Indonesia tidak hanya melulu memiliki sejarah politik, namun juga memiliki sejarah sosial. Pada gilirannya, minat akan kajian sejarah tidak hanya berkuat pada sejarah politik dan sejarah kebudayaan saja, tetapi sejarah sosial bisa menjadi tawaran alternatif

#### **a. Pemberontakan Petani Banten 1888**

Karya Sartono Kartodirdjo (1984) yang berjudul "Pemberontakan Petani Banten 1888" mengisahkan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh para petani di daerah Jawa Barat khususnya Banten, yang tidak menginginkan sistem modernisasi. Dengan dibantu oleh para bangsawan dan golongan elit agama petani melakukan pemberontakan terhadap adanya kebudayaan Barat. Tetapi dalam prakteknya para petani justru bersifat pasif dan hanya dijadikan sebagai alat oleh para bangsawan dan elit agama untuk memberontak agar tetap berpegang pada kesultanan atau sistem tradisional.

Pemberontakan yang terjadi di ujung barat laut pulau Jawa tepatnya di distrik Anyer merupakan salah satu pemberontakan yang terjadi di Banten selama abad XIX. Pemberontakan ini berlangsung secara singkat antara tanggal 9-30 Juli 1888. Hal ini juga merupakan satu bentuk ledakan sosial yang melanda seluruh wilayah pulau Jawa pada waktu itu. Ledakan sosial ini juga diwarnai dengan adanya gerakan-gerakan milenari sertagerakan kebangkitan kembali agama dengan wajah membentuk sekolah –sekolah agama dan perkumpulan mistik agama.

. Di Banten yang letaknya agraris membuat masyarakatnya mayoritas sebagai petani padi. Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1520 oleh pendatang-pendatang dari kerajaan Demak di Jawa Tengah. Fungsi sultan adalah memberikan perlindungan sehingga sultan menguasai perekonomian, mobilisasi

produksi sebagai penunjang rumah tangganya, keluarganya serta pejabat-pejabat negara. Kemudian kasultanan dihapuskan oleh pemerintah Belanda, yang meliputi daerah pesisir utara serta wilayah-wilayah lain terdiri dari daerah pegunungan Banten, bagian barat Bogor dan Jakarta, dan juga Lampung di Sumatera bagian Selatan.

Abad XIX merupakan periode dimana Indonesia mengalami pergolakan-pergolakan sosial yang mengakibatkan perubahan sosial akibat masuknya kebudayaan Barat yang seakan-akan menguasai Indonesia, masuknya budaya Barat membawa perubahan terhadap system masyarakat tradisional menjadi modernisasi. Kebudayaan Barat menciptakan peraturan-peraturan, yaitu dengan diberlakukannya sistem uang, memunculkan buruh upaha, adanya administrasi yang terpusat, perpajakan yang seragam, serta adanya sarana-sarana komunikasi yang lebih modern. Dari sinilah muncul rasa ketidakadilan serta frustrasi oleh masyarakat khususnya para petani yang tidak menginginkan diadakannya pajak. Di daerah-daerah, agama mempunyai peranan yang sangat penting, akhirnya para petani mengemukakan gagasan-gagasan milenarinya kepada para pemuka agama dengan maksud pemuka agama melancarkan gagasan-gagasannya itu.

Dalam pemberontakan petani anggotanya tidak semata-mata hanya terdiri dari kaum petani saja, pemberontakan ini dipimpin oleh para kaum elit pedesaan seperti pemuka agama, anggota-anggota kaum ningrat, atau orang-orang yang termasuk kalangan terhormat. Dalam arti yang terbatas pemberontakan yang terjadi pada abad XIX di Indonesia dapat dikatakan sebagai pemberontakan petani yang murni, pemimpin-pemimpinnya merupakan satu golongan elit yang mengembangkan dan menyebarkan ramalan-ramalan serta visi sejarah yang sudah turun-temurun mengenai akan datangnya ratu adil dan mahdi dalam. Pemuka-pemuka agamalah yang telah memberikan kepopuleran kepada ramalan-ramalan tersebut dan menerjemahkannya kedalam perbuatan dengan maksud menarik massa rakyat untuk memberontak, anggota-anggota pergerakan tersebut terdiri dari petani, yang dipimpin oleh guru agama atau pemimpin mistik. Akan tetapi para kaum elit pedesaan tidaklah mempunyai pengetahuan tentang politik yang sangat kuat, dan hanya mengandalkan ramalan-ramalan saja tidak membuat pemberontakan berjalan dengan

lama. Pemberontakan petani Banten dianggap sebagai pemberontakan yang tidak besar.

Pada umumnya peranan kaum petani tidaklah sangat kuat dalam pemberontakan Banten, mereka hanyalah bersikap pasif. Dalam pemberontakannya petani memberikan tekanan yang besar kepada susunan lembaga-lembaga pemerintah pada umumnya dan kepada soal pembuatan undang-undang dan pelaksanaannya, dan jarang berbuat yang melampaui tingkat struktur-struktur formal. Sejarah kaum petani di Indonesia dalam historiografi kolonial memperlihatkan sifat mereka yang datar dan seragam, namun ia mengandung arus-arus yang mengalir terus-menerus sampai zaman modern.

Selain dari pada itu masuknya kebudayaan Barat membawa perubahan yang melahirkan golongan-golongan sosial baru dan menimbulkan re-stratifikasi dalam masyarakat Banten, serta adanya perbedaan segi sosio-ekonomis oleh golongan-golongannya. Re-stratifikasi masyarakat Banten mengakibatkan kaum bangsawan, yakni aristokrasi tradisional menjadi miskin sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan politik.

Dalam menghadapi disintegrasi sosial, kaum aristokrasi tradisional dan kaum petani masih berpegang pada sistem tradisional. Dalam banyak hal mereka bekerja sama untuk melawan penetrasi sistem Barat. Berbeda dengan kaum elit agama yang gerakan politiknya diperketat oleh Belanda membuat kaum elit agama mengalami perasaan tersingkirkan. Akhirnya kaum elit agama bergabung dengan aristokrasi tradisional dan para petani yang masih berpegang pada sistem tradisional. Munculnya golongan baru ini dapat diidentifikasi sebagai aristokrasi moderen yang terdiri dari pegawai negeri dan birokrat. Golongan ini mengajurkan pada modernisasi akan tetapi golongan lama tetap berpegang pada sistem tradisional. Akhirnya terjadi pertentangan antara golongan lama dan golongan baru.

Munculnya kekuatan Belanda dalam sistem politik Banten membuat situasi semakin tidak terkendali. Hal ini yang akan dibahas dalam Bab III. Seiring dengan adanya pemberontakan-pemberontakan yang silih berganti. Pemerintahan kolonial membentuk satu sistem birokrasi yang memaksakan peraturan-peraturan yang tidak sah kepada rakyat. Setelah kaum bangsawan mengalami kemerosotan dan kemiskinan membuat elit agama menjadi berperan penting dalam memberontak pemerintahan kolonial untuk tetap berpegang pada

tradisional. Pemimpin-pemimpin agama mengadakan mobilisasi kaum tani juga menunjukkan kegiatan Agitasi terhadap elit baru dan penguasa-penguasa kolonial. Mereka menggunakan gerakan-gerakan yang radikal dan milenari, akan tetapi elit baru justru ingin ikut arus modernisasi yang diciptakan oleh pemerintahan kolonial.

Runtuhnya Kesultanan membuat Banten mengalami pergolakan sosial yang sudah sangat parah. Ketidakhadirannya suatu kekuatan membuat sistem tatanan di Banten menjadi carut marut. Nilai-nilai tradisional selalu bertabrakan dengan nilai-nilai moderen. Kekuatan pemerintah kolonial yang kuat di Banten tidak membuat rakyat hormat dan tunduk pada pemerintahan kolonial. Munculnya tindakan-tindakan kriminal seperti; perampokan, pembegalan, pencurian serta tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum membuat pejabat-pejabat lokal tidak bisa menjaga dan mengatur keadaan di daerah-daerah pedesaan. kerusuhan-kerusuhan itu juga didukung oleh administrasi lokal yang memburuk, ketidakberdayaan polisi serta adanya dukungan oleh rakyat jelata.

Keadaan yang terjadi di Banten pada abad XIX tidak saja dianggap sebagai pergolakan sosial yang mengubah tatanan kehidupan tetapi juga sebagai tempat munculnya kebangkitan agama. Bangkitnya kembali agama, selama pertengahan abad XIX terjadi kenaikan jumlah orang yang naik haji. Karena adanya pencerahan dari orang-orang yang berdakwah di daerah-daerah, munculnya tarekat-tarekat islam, dan berkembangnya pesantren. Gerakan-gerakan ini merupakan upaya untuk mendapatkan simpati serta dukungan dari rakyat. Anggota-anggota tarekat inilah yang akan dijadikan sebagai kelompok revolusioner yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan kolonial.

Tahun 1880-an mulai bermunculannya semangat ikut fanatisme agama yang menunjukkan sikap agresif terhadap orang-orang Belanda. Hal ini membuat kekhawatiran Belanda terhadap fanatisme yang mengganggu orang-orang Belanda sebagai orang kafir dan membuat Belanda tidak lagi percaya pada pejabat-pejabat Banten.

Di dalam masyarakat Banten kyai memiliki pesona-pesona kewibawaan serta menjadi pemimpin-pemimpin yang alami. Masyarakat Banten yang terkesima memberikan kehormatan, sumbanga, mendukung serta mematuhi kiyai yang berjuang dengan tujuan yang suci, memberantas orang-orang kafir dan menginginkan sistem tatanan tradisional.

Dalam melakukan pemberontakan dilakukan persiapan-persiapan.. Setelah mendirikan pesantren, tarekat serta berdakwah-dakwah para ulama mengobarkan konsep pemberontakan dengan perang jahil. Tarekat-tarekat dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan informasi-informasi rahasia dan komunikasi antara komplotan-komplotannya tanpa di ketahui oleh pejabat-pejabat daerah. Tarekat juga digunakan sebagai tempat untuk berkumpul melakukan zikir, sholat yang kemudian mempertemukan kiyai sebagai pemimpin dalam revolusioner. Mereka membahas tentang berbagai strategi-strategi kampanye untuk memberontak pemerintah Belanda.

Pemimpin-pemimpin gerakan revolusioner antara lain ; Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, Haji Wasid, serta masih banyak lagi yang lainnya. Pada tahun 1884 gagasan untuk memberontak pemerintah Belanda sudah matang, para pemimpin-pemimpinnya sudah tidak sabar lagi untuk melancarkan aksinya tersebut. Para guru tarekat bertugas untuk mencari murid-muridnya untuk dijadikan pengikut. Gerakan-gerakan ini selalu sibuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan yang membahas tentang strategi pemberontakan. Kecemasan pemerintah Belanda mulai timbul akibat tumbuh pesatnya gerakan yang menyatu dengan kehidupan agama rakyat.

Pemberontakan meletus pertama kali pada malam hari tanggal 9 Juli 1888. Pemberontakan pertama diadakan di Cilegon yang dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail dan pemimpin-pemimpin terkemuka lainnya. Pemberontakan di susul dengan serangan terhadap Serang. Cilegon merupakan tempat tinggal pejabat-pejabat pamongpraja, Eropa dan pribumi yakni, asisten residen, kontrolir muda, patih, wedana, jaksa, asisten wedana, ajun kolektor, kepala penjualan garam dan pejabat-pejabat lainnya dari tingkat bawah birokrasi kolonial. Dalam pemberontakan ini terjadi banyak pertumpahan darah. Pemberontakan berlangsung relatif singkat, yaitu berakhir pada 30 Juli.

#### ***b. Apanage dan Bekel***

*Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial Pedesaan di Surakarta* adalah karya Suhartono (1991). Surakarta dan Yogyakarta merupakan dua kota yang mempunyai sejarah panjang semenjak zaman kolonial. Kedua kota tersebut mempunyai latar belakang yang sama, hanya saja kemudian sejarah menjelaskan bahwa kedua kota tersebut terpisah. Dahulunya, daerah

Yogyakarta dan Surakarta merupakan satu kesatuan daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kerajaan Mataram. Dengan adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755, kerajaan tersebut dibagi menjadi dua yaitu Kasultanan (Yogyakarta) dan Kasunanan (Surakarta).

Dalam perjalanannya, Kasunanan Surakarta saat itu banyak terikat perjanjian atau kontrak dengan pemerintah kolonial. Meskipun sampai saat ini hanya Kasultanan Yogyakarta yang masih bisa eksis, sejarah mengenai Kasunanan atau daerah Surakarta juga patut untuk disoroti. Secara garis besar, daerah Surakarta yang terkenal adalah daerah Sukowati (bagian timur Surakarta) dan Pajang (bagian barat Surakarta). Daerah Sukowati merupakan daerah yang tidak terlalu subur tanahnya dan penduduknya juga sedikit. Sebaliknya, Pajang merupakan daerah subur yang banyak ditanami persawahan dan padat penduduk.

Tanah sebagai sesuatu yang berharga pada saat itu mempunyai peran penting untuk menciptakan sebuah sistem interaksi sosial masyarakat di sana. Saat itu, raja merupakan pemilik tanah. Selain itu, untuk menjalankan roda pemerintahannya, raja dibantu oleh birokrat yang selanjutnya terdiri dari sentana dan narapraja. Mereka selanjutnya akan diberi tanah *apanage* (tanah lungguh) sementara dengan hak hak nggadhuh yang merupakan imbalan jasanya karena mengabdikan atau bekerja untuk rajanya.

Di sisi lain, muncul permasalahan mengenai pembagiannya. Pembagian tanah tersebut tidak didasarkan pada wilayah kerajaan yang bersangkutan, tetapi juga letaknya yang saling tumpang tindih. Misalnya Kerajaan Kasunanan memberikan tanah *apanage* kepada birokrat, tetapi letaknya berada di wilayah Mangkunegaran atau Kasultanan. Dampaknya, para penyewa tanah *apanage* menjadi kesulitan untuk menyewa. Selain itu, kerajaan juga mempunyai beberapa klasifikasi tanah yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda.

Pertama adalah Bumi Narawita. Bumi Narawita merupakan tanah kerajaan yang berfungsi untuk menghasilkan sesuatu yang ditentukan dan diperlukan oleh raja. Tanah jenis ini terdiri dari bumi pamajegan (tanah yang digunakan untuk menghasilkan uang dari pajak), bumi pangrembe (tanah yang ditanami padi dan tanaman lainnya untuk keperluan kerajaan), dan tanah *gladhag* (tanah yang penduduknya diberi tugas transportasi seperti saat pesta perkawinan, kelahiran, dan lain sebagainya). Kedua adalah Bumi Lungguh atau *apanage*. Tanah jenis ini

adalah tanah yang diberikan kepada sentana dan narapraja sebagai gaji. Tanah itu diberikan kepada sentana selama mereka (sentana) masih memiliki hubungan kekerabatan dengan raja dan diberikan kepada narapraja selama mereka (narapraja) masih menduduki jabatan pemerintahan di kerajaan. Dengan demikian, para patuh diberikan hak untuk memungut sebagian hasil tanah *apanagenya*.

Para patuh kemudian tidak secara langsung mengelola tanah *apanagenya* karena mereka bertempat tinggal di kuthagara. Dengan demikian, penggarap atau pengelola tanah *apanagenya* adalah seorang bekel. Bekel berfungsi untuk mewakili patuh atas tanah *apanagenya* dan dipercaya juga untuk memungut hasil bumi dari para petani. Bekel sebenarnya mempunyai 2 definisi yaitu secara sempit dan luas. Secara sempit, bekel diartikan sebagai orang yang hanya mempunyai tugas untuk memungut pajak saja dari petani-petani di desa. Secara luas, bekel diartikan sebagai orang yang juga harus mengawasi keamanan desa, termasuk menyediakan tanah dan tenaga kerja.

Selain itu, bekel diangkat dan dikukuhkan dengan surat pengangkatan yang disebut sebagai piagem yang di dalamnya tercantum tugas, kewajiban, dan sanksinya. Dengan demikian, bekel dituntut untuk mengerjakan tugasnya sebaik mungkin dengan cara mengerahkan petani di daerahnya atau dikebekelannya. Selain itu, satuan ukuran tanah *apanage* disebut jung yang terdiri dari 4 cacah. Cacah merupakan unit kerja di dalam menggarap tanah. Semakin tinggi tingkat kepangkatan yang dimiliki patuh, maka akan semakin banyak pula cacah yang dimiliki.

Apabila dilihat dari strukturnya, tanah *apanage* dapat dibedakan menjadi tanah narawita dan tanah *apanage* untuk sentana dan narapraja. Meskipun demikian, tetap saja raja sebagai pemilik tanah mempunyai hak untuk memiliki hasil bumi yang ada di beberapa jenis tanah tersebut. Untuk tanah narawita, pengerjaannya juga diserahkan kepada bekel. Mekanisme pembagian tanahnya yaitu  $\frac{2}{5}$  untuk raja atau patuh,  $\frac{2}{5}$  untuk sikep, dan  $\frac{1}{5}$  untuk bekel.

Di tanah *apanage*, patuh rendah (birokrat kerajaan) mengangkat bekel. Selain itu, dalam sistem *apanage* tersebut juga terdapat sikep yang juga ikut mengelola tanah *apanage* yang secara khusus menyediakan tenaga kerja untuk menggarap tanah *apanage*. Dari mekanisme tersebut sebenarnya dapat

membentuk golongan sosial yang disebut sebagai priyayi dan wong cilik. Priyayi merupakan sentana dan narapraja yang dianggap sebagai golongan penguasa.

Di sisi lain, wong cilik terdiri dari sikep dan kuli-kuli lainnya. Selain itu, struktur sosial juga mempunyai peran yang cukup penting dalam hal pengelolaan tanah. Dalam hal tersebut, terbentuk pola patron-klien antara golongan priyayi dengan golongan wong cilik. Golongan atas yang terdiri dari priyayi dan bangsawan menjadi patron dan golongan bawah (tukang dan petani) menjadi kliennya. Hubungan kedua golongan ini tentu saja kuat karena ada timbal balik yang saling diberikan. Selain itu, golongan wong cilik terdiri dari beberapa lapisan sosial yang tergantung pada besar kecilnya pembayaran pajak.

Lapisan paling atas adalah *sikep* atau *kuli kenceng* (menguasai tanah, pembayar pajak, dan kerja wajib untuk raja atau patuh) dan termasuk bekel berada di dalam lapisan ini. Lapisan kedua ada *kuli kendho* atau kuli setengah kenceng (menunggu giliran tanah garapan). Dua lapisan bawah terakhir adalah kuli indhung dan kuli tlosor yang tidak dikenakan pajak. Meskipun demikian, tenaga kerjanya dimanfaatkan oleh kuli kenceng yang menanggung makan dan tempat tinggal mereka.

Salah satu dampak yang muncul adanya sistem apanage ini adalah perang desa. Hal tersebut bisa terjadi karena letak tanah apanage yang tidak jelas atau simpang siur. Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian bekel juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perang desa.

Adanya berbagai macam tumbuhan seperti alang-alang, rumput, bambu, dan lain sebagainya yang menguntungkan secara ekonomis selalu diperebutkan oleh desa-desa sekitar. Selain itu, dampak lain yang muncul adalah terjadinya perampokan oleh desa yang kuat terhadap desa yang lemah. Perang desa tersebut pernah terjadi di desa Wedi, Jiwonalan, Cepoko, dan lain sebagainya. Terlebih lagi apabila terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, maka akan berdampak pada struktur sosial. Artinya kehidupan yang baik hanya dihadapi oleh priyayi, sedangkan wong cilik hanya makan nasi dan guruh. Meskipun demikian, masyarakat semakin berkembang dengan bukti adanya pembuatan kerajinan berupa batik yang bisa dijual ke luar daerah. Menariknya, sistem barang-barang yang dijual berdasarkan pada pasaran. Artinya barang-barang tertentu akan dijual pada hari-hari tertentu dan di pasar tertentu pula. Hal ini dilakukan supaya ada distribusi ekonomi yang merata di setiap daerah.

Membahas kembali mengenai *bekel*, banyak terjadi hal-hal yang boleh jadi menyimpang dari piagem. Bekel yang seharusnya memberikan pajak kepada patuh terkadang tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal tersebut bisa terjadi karena sikep tidak bisa memenuhi pasokan sehingga pajaknya juga berkurang atau juga bisa karena pasokan tersebut sebagian diambil oleh bekel sebelum sampai ke patuh. Seperti halnya patuh dan raja, bekel juga mempunyai kekuasaan yang didasarkan atas kepemilikan (penguasaan) tanah. Selain itu, sikep mengakui bekel sebagai patronnya dan begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena loyalitas sikep kepada bekel. Pada musim paceklik misalnya, sikep akan meminta pinjaman kepada bekel karena bekel dianggap sebagai orang yang kaya. Terlebih lagi bekel mempunyai kebebasan yang sangat luas dan mereka hanya akan tunduk kepada atasannya ketika pembayaran pajak dan upeti kepada raja.

Untuk memperkuat status sosialnya, bekel biasanya melakukan hal tersebut melalui ikatan perkawinan dengan kepala-kepala di atasnya. Analisis Apanage dan Bekel dengan Politik Agraria Dari pengalaman mengenai sistem apanage dan bekel di Surakarta, bisa diambil beberapa hal yang terkait dengan politik agraria, terutama pada subjek (aktor) agraria yang ada. Pertama, dari cerita tersebut bisa dilihat bahwa bentuk pemerintahan pada saat itu adalah monarki. Sistem monarki mempunyai ciri yang kuat yaitu adanya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang selanjutnya bisa disebut sebagai sultan. Dari bentuk monarki tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa raja atau sultan merupakan penguasa yang mempunyai sumber agraria (tanah) secara mutlak. Untuk mengelola tanah dalam jumlah yang besar dan luas, tentu raja membutuhkan pembantu. Lambat laun tanah-tanah tersebut diberikan kepada bangsawan keturunannya, keluarganya, dan para birokrat yang boleh jadi sifatnya sementara. Dari bentuk monarki tersebut, seluruh rakyat tunduk terhadap raja dan patuh atas segala sesuatu yang diputuskan oleh raja karena pada saat itu raja diibaratkan sebagai utusan Tuhan.

Kedua, cerita tersebut menjelaskan mengenai sistem feodalisme yang berjalan pada saat itu. Feodalisme disebut juga sebagai sebuah konsep kekuasaan dimana raja memberikan wewenang kepada bawahannya untuk mengelola tanah yang dimilikinya. Selanjutnya, orang-orang yang diberikan wewenang oleh raja juga mempunyai bawahan-bawahan lagi untuk membantu

mengelola tanah. Para bawahan tadi selanjutnya akan memberikan upeti kepada atasannya. Salah satu ciri khas dari sistem feodalisme adalah adanya tuan tanah (Lord) dan pekerja atau buruh (vassal). Dengan demikian, sumber-sumber agraria hanya dimiliki oleh beberapa orang saja dan pengelolaannya diserahkan kepada vassal sehingga akan terbentuk struktur sosial yang hirarkis. Struktur tersebut tentu akan membawa dampak pada kepatuhan bawahan kepada atasan karena bawahan tidak memiliki sumber-sumber agraria (tanah) seperti para atasannya dan mereka bekerja untuk atasannya.

Ketiga, dari cerita tersebut bisa terlihat bahwa ada hubungan patron-klien yang sangat kuat antara bekel dengan sikep dan golongan yang lainnya secara hirarkis. Hal ini bisa terjadi juga karena kepemilikan agraria (tanah) yang hanya dimiliki oleh kaum priyayi saja. Dengan demikian, wong cilik hanya menggantungkan nasibnya kepada atasannya. Hubungan ini bisa disebut patron-klien karena melalui hubungan tersebut mereka sama-sama diuntungkan.

Di sisi patron, mereka senang akan loyalitas kliennya yang cukup besar dan mereka juga benar-benar mengabdikan untuk atasannya sehingga pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik. Di sisi klien, mereka merasa terbantu karena mereka menganggap patronnya sebagai orang yang kaya. Ketika musim paceklik, patron akan memberikan bantuan kepada kliennya ketika kesusahan (misalnya tidak memiliki uang). Keempat, pengaturan kepemilikan sumber-sumber agraria (tanah) membawa dampak yang cukup besar seperti perang desa. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya sistem apanage yang belum begitu jelas pengaturannya. Misalnya saja ketika raja Kasunanan yang memberikan tanah apanage kepada para birokratnya sebagai bentuk imbalan atau gaji, tetapi keberadaan tanah tersebut tidak berada di wilayah kerajaan Kasunanan, melainkan berada di wilayah Kasultanan atau Mangkunegaran. Hal ini tentu akan berdampak pada adanya konflik atau perselisihan. Selain itu, tumbuhnya sumber daya yang ada di suatu wilayah atau tanah juga selalu diklaim oleh desa-desa yang ada di sekitarnya karena tidak ada kejelasan mengenai tanah tersebut yang bisa berujung pada konflik.

### **c. Bandit-bandit Pedesaan, Studi Historis 1850 – 1942**

Dalam perjalanan sejarah perjuangan suatu bangsa tentunya tak pernah lepas dari peran berbagai lapisan masyarakat, walau pada kenyataannya hanya

beberapa gelintir nama besar saja yang diabadikan sebagai pahlawan dan dikenang dalam rentang waktu yang panjang. Kiprah para bandit -orang-orang yang identik dengan julukan "preman" di masa kini -- yang tak identik dengan gelar pahlawan, di buku ini ditelisik dengan cukup mendalam. Penulisnya, Suhartono W. Pranoto (1995) memulai bahasan tentang bandit ini dengan memberikan pemaparan yang cukup panjang atas kondisi sosial-ekonomi-agraris masyarakat Jawa pada saat itu.

Hal ini dimulai saat kapitalisme mulai mewabah di negara-negara Eropa. Dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari negeri-negeri jajahan, mereka mengubah jenis tanaman yang ditanam. Commercial corps seperti indigo, kopi, tebu, dan tembakau digalakkan -- menggantikan traditional corps seperti padi dan palawija -- karena tanaman-tanaman demikianlah yang laris di perdagangan internasional.

Salah satu sebab diambilnya langkah itu karena Belanda tengah mengalami kemerosotan keuangan akibat tekanan yang ditimbulkan oleh perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830). Hal ini membuat pemerintah kolonial mengadakan Sistem Tanam Paksa mulai 1830. Selama empat puluh tahun berikutnya, hingga 1870, sistem nonbudget ini -- yang sama sekali tidak menganggarkan dana, hanya mengeksploitasi tenaga petani -- mendatangkan keuntungan sebesar 800 juta gulden untuk Belanda.

Sistem Liberal (1870-1900) dan Sistem Politik Etis (1900-1942) yang kemudian diberlakukan sebagai sistem-sistem pengganti Tanam Paksa juga tidak banyak membawa perubahan bagi kesejahteraan petani. Eksploitasi tenaga petani lewat kerja rodi dan cara-cara penguasaan lahan yang ditetapkan pemerintah kolonial tetap saja meresahkan rakyat. Akibatnya, perlawanan demi perlawanan dalam berbagai bentuk terus berkejolak.

Studi historis perbanditan di kalangan petani yang dibuat oleh Suhartono ini sedikit-banyak dipengaruhi oleh seorang tokoh yang sangat menaruh perhatian menelaah perbanditan. Ia adalah E.J. Hobsbawm, seorang sejarawan Inggris, yang telah melahirkan karya-karya *Primitive Rebels* (1959), *Bandit* (1972), dan *Social Banditry* (1974). Di Indonesia juga ada Sartono Kartodirdjo yang melahirkan karya fenomenal *Pemberontakan Petani Banten 1888*.

Bahasan dominan Suhartono mengarah pada kondisi sosial-ekonomi-agraris masyarakat di Jawa pada saat itu. Ia menguraikan panjang-lebar perkembangan status dan peralihan kepemilikan sebuah tanah sebelum dan sesudah kedatangan pemerintah kolonial di tanah air pada tiga bab awal buku ini. Suhartono juga menguraikan beberapa istilah yang digunakan dalam kepemilikan tanah; salah satunya adalah *apanage*, istilah di masa lalu yang mirip dengan *bengkong* di masa kini, tanah yang dihibahkan kepada seorang kepala desa.

Satu hal lain yang menarik di sini adalah julukan yang kerap diberikan ke kepala desa saat itu, yaitu *uler endhas loro*, atau ular kepala dua. Saat itu kedudukan kepala desa sangat sulit, harus bisa menjadi mediator di antara petani dan pemerintah kolonial. Oleh karena itu mereka harus pintar membawa diri agar bebas dari tuduhan bersekongkol dengan pihak bandit maupun pemerintah kolonial.

Tekanan yang diberikan pemerintah kolonial akibat penerapan sistem pertanian yang menyengsarakan rakyat itu pada akhirnya melahirkan bandit-bandit pemberontak. Beberapa nama bandit yang disebut dalam buku ini yaitu Saniin Gede dari Banten, Jodongso dari Surakarta, dan Singabarong dari Sragen. Bahkan ada bandit yang dianggap suci dan memiliki kekuatan supranatural, salah satunya dikenal dengan nama Mas Jakaria. Mas Jakaria pernah menyatakan bahwa roh bapak dan leluhurnya yang sudah mati -- bapaknya dan kakeknya dulu juga bandit -- membantu perlawanan para bandit terhadap pemerintah kolonial.

Dari sinilah dapat dilihat bahwa walaupun para bandit ini sepertinya tak memiliki pengaruh besar dan dikenang sekian lama, kehadiran mereka amat heroik dan bahkan mengundang tindakan kultus-individu.

benar-benar menguraikan peran dan kiprah bandit yang menggelar perlawanan bagi pemerintah Belanda. Para bandit ini beraksi di berbagai wilayah Jawa dengan melakukan pembakaran lahan pertanian, pencurian hewan, atau perampokan hasil pertanian.

Selain lahan pertanian atau ternak, para bandit ini juga menyasarkan serangan dan pengacauan pada gedung dan bangunan seperti saluran irigasi, gudang atau barak milik pemerintah kolonial. Mereka lebih sering beraksi pada malam hari. Para bandit ini juga kerap menyerang orang-orang yang berkaitan

dengan penerapan sistem eksploitasi tanah yang menyengsarakan rakyat. Mereka tak jarang menyerang tuan tanah, penyewa tanah, rentenir, petinggi, dan para petani serta pedagang kaya. Perlawanan para bandit di masa lalu tak terorganisasi dengan baik, kerap muncul sebagai "letupan kecil": sesaat ada dan kemudian lenyap. Namun, di kemudian hari, peran mereka turut menyulut lahirnya beberapa (bentuk) perlawanan lain yang lebih terorganisir, mapan, dan koordinatif, hingga bangsa Indonesia meraih kemerdekaan

#### **d. Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850 – 1940**

Studi Kuntowijoyo (2002) mengenai perubahan dan kelangsungannya di Madura ini berbicara mengenai kekuatan-kekuatan alam dan sejarah memengaruhi masyarakat di tiga kerajaan pribumi: Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep selama satu abad sebelum Indonesia merdeka. Rentangan waktu dalam studi ini, 1850-1940, tidaklah secara langsung menunjuk pada suatu periodisasi, sebab dalam perkembangan sosial dan sejarah tidak ada permulaan maupun akhir. Batasan waktu yang dipilih di sini lebih mengarah pada kemudahan mencari sumber. Tidak jarang studi ini bergerak maju maupun mundur melewati batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, tahun 1850 menjadi tanda batas dari dasawarsa penguasa-penguasa pribumi terpaksa menyerah kepada penguasa kolonial Belanda. Belanda memperkenalkan sebuah sistem pemerintahan ganda dengan menetapkan pengangkatan patih atau perdana menteri (*rijksbestierder*) di Kerajaan Bangkalan (1847) dan Sumenep (1854). Kemudian menyusul diterapkannya kekuasaan langsung di Kerajaan Pamekasan tahun 1858. Tahun 1940, sebagai batasan waktu terakhir, merupakan tahun-tahun terakhir peranan Belanda sebelum pendudukan Jepang di Asia Tenggara.

Sesuai dengan geografi politik tradisional, Madura adalah sebuah nama yang digunakan untuk sebuah kerajaan, yang kemudian bernama Bangkalan, di wilayah barat pulau utama Madura. Bagi Belanda, Madura yang tidak subur pada mulanya hanya memiliki nilai ekonomis yang kecil bagi Belanda. Hasil utamanya adalah manusia, yang melakukan migrasi besar-besaran ke Jawa Timur untuk kehidupan yang lebih baik. Madura juga merupakan sumber serdadu kolonial, dan inilah nilai yang utama bagi Belanda. Baru pada pertengahan abad XIX (setelah tahun 1870), Madura memiliki nilai ekonomis besar sebagai

pemasok utama garam di seluruh Nusantara, di mana garam menjadi monopoli yang menguntungkan bagi pemerintah kolonial.

Nama Madura oleh Belanda digunakan untuk menggambarkan keseluruhan pulau yang mereka tetapkan sebagai Keresidenan Madura pada tahun 1857. Keresidenan Madura terdiri dari tiga kelompok pulau: (1) pulau utama Madura dan yang berada di sekitar pulau itu, yakni yang berada di sebelah selatan dan tenggara: Pulau Mandangin, Gili Duwa, Gili Bitah, Gili Guwa, Gili Yang, Gili Ginting, Gili Luwak, Puteran dan Pondi; (2) kelompok Pulau Sapudu, Raas, Supanjang, Paliat, Sabunten, Sapeken, dan Kangean di sebelah timur Madura; dan (3) jauh dari pantai pulau-pulau itu, ada pulau Solombo di sebelah timur laut dan Bawean di sebelah barat laut Madura. Di Pulau Madura sendiri terdapat tiga kerajaan pribumi: Bangkalan di sebelah barat, Pamekasan di tengah, dan Sumenep di sebelah Timur.

Terletak di sebelah pinggir timur laut Jawa, Madura secara geografis, historis, dan kultural merupakan bagian dari Jawa. Perekonomian Madura tergantung dari wilayah produksi padi di Jawa sebagai penyuplai makanan, agar Madura tetap bertahan dan dapat hidup terus. Setelah menikmati kebebasannya yang relatif pendek selama persaingan dinasti pada masa awal Islam di Jawa, Madura tidak berhasil mempertahankan kemerdekaannya melawan kekuatan Mataram. Karena hal itu, akhirnya Belanda yang menjamin kebebasan kerajaan-kerajaan Madura dari dominasi Jawa. Pada tahun 1705 Sumenep dan Pamekasan mendapat jaminan dari Belanda dan Bangkalan pada tahun 1743. Belanda kemudian memberikan gelar tertinggi kepada raja-raja di Madura yang disamakan dengan gelar raja-raja di Surakarta dan Yogyakarta, sedangkan kenyataannya dengan pemberian gelar itu, Belanda menganggap raja-raja Madura sebagai bawahannya. Gelar Sultan dianugerahkan kepada Raja Sumenep pada tahun 1825 – sebuah gelar yang sudah pernah diberikan kepada Raja Bangkalan oleh Letnan Gubernur Inggris, Raffles, pada tahun 1815, dan dikukuhkan kembali oleh Belanda. Belakangan, Raja Pamekasan (1830) dan Raja Bangkalan (1847) diberi gelar panembahan. Seterusnya gelar panembahan lazim digunakan untuk menyebut semua raja-raja di tiga kerajaan pribumi.

Belanda selanjutnya memperkuat kontrol politiknya atas Madura dengan menetapkan Keresidenan Madura pada tahun 1857 dengan ibukotanya di Pamekasan, tempat kedudukan Residen Belanda. Belanda menetapkan asisten

residen masing-masing di dua kerajaan, Bangkalan dan Sumenep, yang mereka anggap sebagai kabupaten-kabupaten. Pada tahun-tahun berikutnya terlihat sedikit demi sedikit Belanda telah menyusutkan lebih jauh kerajaan-kerajaan pribumi sampai akhirnya diputuskan untuk dihapuskan – tahun 1858 Kerajaan Pamekasan, tahun 1883 Sumenep, dan tahun 1885 Bangkalan. Sementara itu, tahun 1864 Belanda telah memaksa Panembahan Bangkalan untuk menjadikan Sampang terpisah sendiri sebagai subregensi atau *ronggo* yang secara resmi berada di bawah panembahan, tetapi dalam praktik-praktik urusan administrasi ditangani oleh asisten residen Belanda.

Setelah tahun 1885 Belanda membagi Madura menjadi empat *afdeeling* dan empat kabupaten – *afdeeling* dikepalai asisten residen, dan kabupaten dikepalai oleh Bupati. Jadi, Keresidenan Madura terdiri dari *afdeeling*-*afdeeling* dan kabupaten-kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pada tahun 1858 Madura direorganisasi lagi menjadi dua keresidenan: Madura Timur dengan ibukota keresidenan di Pamekasan, dan Madura Barat dengan ibukota keresidenan di Bangkalan, dengan masing-masing keresidenan dikepalai oleh seorang residen Belanda.

## **1. Pengaruh Ekologi terhadap Sistem Pertanian**

Ekologi tegal di Madura ditandai dengan kurangnya curah hujan, formasi marl (napal, tanah liat yang mengandung kapur), formasi batu kapur, dan tiadanya sungai yang berarti. Pada mulanya umumnya permukaan tanah adalah tegal, dengan sedikit sawah tadah hujan dan sangat sedikit sawah basah. Pada pertengahan abad ke-19 hutan tinggal sedikit, dan habis pada permulaan abad ke-20, selain dulu ada *oro-oro* dan juga rawa. Pohonan yang menonjol adalah kaktus dan siwalan. Di tegal orang menanam palawija, yang pada umumnya adalah jagung. Tembakau juga ditanam di tegal. Ekologi tegal juga cocok untuk beternak sapi yang tidak banyak memerlukan air.

Kondisi tanah di Madura yang mengandung batu kapur, kecuali di beberapa daerah, tak banyak memberi kemungkinan produksi padi. Curah hujan amat diperlukan untuk pertanian padi basah dan semakin ke arah timur Pulau Madura curah hujan semakin berkurang. Akibatnya, Madura tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan padi sendiri. Hasil-hasil pangan berupa jagung dan beberapa tanaman lainnya seperti ubi, kentang, dan kacang. Tanaman-tanaman

pangan itu dapat ditanam di tiga jenis tanah: sawah basah, sawah tadah hujan, dan tegal. Tegal merupakan jenis tanah yang dominan. Kemungkinan perluasan tanah pertanian terbatas, meskipun pada pertengahan abad XIX beberapa persediaan tanah masih ada di sana sini.

Dibukanya kembali hutan-hutan untuk permukiman penduduk mengakibatkan persediaan air di dalam tanah menjadi terbatas. Sungai-sungai yang berada di selatan Pulau Madura dan sungai yang lebih kecil di utara, menyediakan sedikit air pada musim kemarau sehingga banyak daerah yang dibiarkan tandus pada musim itu. Irigasi memang telah diusahakan selama masa raja-raja pribumi, dan setelah tahun 1900 Belanda semakin mempercepat usaha-usaha itu. Tetapi iklim yang berubah-ubah acap kali memengaruhi pengolahan tanah – metode dan teknik pertanian yang dipakai ketinggalan jauh dengan petani-petani di Jawa, kecuali yang berhubungan dengan pemupukan. Resiko pertanian seperti itu yang menyebabkan investasi kapital menjadi tinggi dan sering kali kerja terasa sia-sia. Namun, tanaman komersial seperti tebu dan tembakau banyak ditanam di bagian selatan pulau. Perusahaan swasta Eropa telah memperkenalkan tanaman tebu pada tahun 1830-an dan tanaman tembakau pada tahun 1860-an.

## **2. Pengaruh Ekologi terhadap Pola Permukiman Penduduk**

Pola permukiman penduduk di Madura banyak dipengaruhi oleh ekologi tegal yang dominan. Permukiman yang terpencar-pencar dalam kelompok-kelompok kecil di tengah-tengah tegal, membuat desa-desa di Madura lebih berupa dusun-dusun kecil daripada merupakan satu unit wilayah yang kompak. Tidak seperti di Jawa di mana ada desa terpusat (*nuclear village*) dengan sawah di sekelilingnya, di Madura desa terserak-serak (*scattered village*) dalam satuan-satuan kecil (*kampong*). Kecuali di daerah persawahan, desa-desanya terdiri dari kelompok-kelompok permukiman yang jelas batas-batasnya, begitu juga desa-desa di daerah pesisir dan permukiman-permukiman pantai. Permukiman-permukiman yang terpencar-pencar merupakan keadaan yang biasa di Madura. Permukiman yang tersebar seperti itu memengaruhi perubahan fisik dan komunikasi sosial, seperti jarak antara dusun dengan dusun lainnya dan jarak antara desa dengan desa lainnya, mempersulit pengadaan kontak sosial.

Di Madura orang membangun rumah-rumah dalam satu pekarangan yang terdiri dari empat atau lima keluarga yang masih bersaudara, dikelilingi oleh pagar tembok atau pagar hijau yang disebut a. Beberapa *kampung meji* inilah yang membentuk desa kecil, dan beberapa desa kecil ini membentuk desa. Dengan demikian, di Madura satuan teritorial yang disebut desa terdiri dari desa-desa kecil, dan desa kecil ini terdiri dari beberapa kampung meji. Di luar *kampung meji*-lah orang membangun tegal dan membuat *galengan* untuk menahan air di musim hujan.

Pola permukiman ini memiliki pengaruh pada organisasi sosial. Akibat dari pola permukiman itu, sebagai orang Islam yang taat, di setiap rumah orang Madura tentu ada suraunya. Sementara itu, hanya di satuan teritorial yang disebut desa ada masjid desa. Ketika pada gilirannya pola permukiman memengaruhi organisasi sosial, maka masjid desa itu menjadi sangat penting. Kepala masjid desa, kiai desa, berada di puncak hierarki sosial. Kiai desa yang memiliki akar ke bawah, dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada seorang kepala desa (*kliwon*) yang hanya bersifat hubungan ke atas berupa hubungan administratif.

### **3. Pengaruh Ekologi terhadap Migrasi**

Respons orang Madura terhadap kekurangan ekologis penting untuk dicatat. Orang Madura tidak hanya memiliki persediaan tanah yang sedikit, dengan kondisi yang tidak kondusif (air dan tingkat kesuburan), tetapi mereka juga kekurangan tenaga pengolah tanah. Orang desa juga enggan menerima penghuni-penghuni tetap yang baru. Kekosongan tanah-tanah pertanian ini disebabkan juga oleh banyaknya migrasi keluar. Ada gerakan penduduk petani ke bagian pojok timur pulau Jawa untuk bekerja di perkebunan Belanda.

Migrasi ke Jawa merupakan bagian dari sejarah orang Madura. Pada tahun 1806 telah terdapat desa-desa orang Madura di pojok keresidenan-keresidenan Jawa; 25 desa di Pasuruan, 3 desa di Probolinggo, 22 desa di Puger, dan 1 desa di Panarukan. Pada tahun 1846, populasi orang Madura di pojok timur Jawa diperkirakan berjumlah 498.273, dan di Surabaya, Gresik, serta Sedayu sekitar 240.000. Pada tahun 1892 diperkirakan perpindahan tiap-tiap tahun dari semua penduduk Madura ke Jawa berjumlah 40.000, dengan perincian 10.000 dari Sumenep, 3.000 dari Pamekasan, 18.000 dan 9.000 dari Bangkalan.

Ekologi tegal telah mendorong perpindahan penduduk Madura ke Jawa untuk mencari tanah yang lebih baik dan mencari mata pencaharian. Meskipun telah ada migrasi keluar, sungguh sangat mengherankan, tingkat pertumbuhan penduduk di Madura tinggi, lebih tinggi daripada di Jawa. Artinya, meskipun Madura memiliki kekurangan secara ekologis, tetapi Madura menjadi pulau yang terpadat penduduknya di Indonesia.

#### **4. Hilangnya Sistem Upeti dan Munculnya Kelas Pedagang**

Di Madura, seperti halnya kerajaan-kerajaan di pulau lain, pembayaran upeti merupakan dasar yang membentuk masyarakat, di mana kelas negara – raja-raja kaum bangsawan, para birokrat, dan pembantu-pembantu raja – didukung oleh penduduk melalui penyerahan “upeti” itu dalam bentuk barang-barang dan jasa. Upeti barang-barang merupakan distribusi atau kontrol terhadap desa-desa dan sawah di antar anggota-anggota kelas negara. Di mana *desa daleman* dan *sawah daleman* untuk raja, *desa apanage* atau *desa percaton* untuk kaum bangsawan dan para birokrat, dan sawah percaton untuk pembantu-pembantu raja. Upeti jasa terdiri dari *corvee* atau tenaga kerja sukarela dari penduduk untuk kelas negara. Tak seorang pun, kecuali khusus yang dibebaskan, lepas dari tanggungjawabnya di dalam sistem upeti.

Madura dengan sistem upeti dan pertanian yang defisit harus dibantu oleh perdagangan jarak jauh. Dengan kata lain, *commodity exchange* (pertukaran komoditas) menjadi bagian substansial dari ekonomi Madura. Sesungguhnya kemungkinan adanya perdagangan itulah penyebab utama mundurnya sistem upeti, jauh sebelum adanya tindakan dari kekuatan kolonial.

Sistem upetilah yang dijadikan basis dari organisasi negara. Di tingkat supradesa organisasi negara itu terdiri dari dua kategori jabatan di masing-masing kerajaan, teritorial dan departemental, yang keduanya bersama-sama diawasi oleh patih, pejabat tertinggi dalam birokrasi. Organisasi teritorial dibagi masing-masing bagian menurut batas kesatuan wilayah: distrik di bawah kontrol *wedono*, sub distrik di bawah kontrol *mantri aris*, dan desa-desa. Organisasi departemental dibagi menurut urusannya: departemen keuangan, hukum, dan keagamaan. Posisi kekuatan militer, *barisan*, adalah tersendiri dan khusus. *Barisan* berada di bawah komando langsung raja dari masing-masing kerajaan. Semua pejabat tinggi istana bertanggung jawab kepada panembahan,

satu-satunya kekuasaan yang sah. Posisi patih dalam hierarki kekuasaan tradisional adalah lebih sebagai abdi panembahan daripada birokrat, tetapi oleh Belanda kemudian posisi patih dibuat bebas dari kesewenang-wenangan kekuasaan panembahan. Di tingkat supradesa, keraton menduduki tempat yang khusus dalam organisasi negara. Keraton memiliki pegawai-pegawai dan personel-personel pengawas istana raja.

Desa dalam jajaran organisasi negara ditetapkan sebagai teritorial terkecil dan merupakan unit departemental. Desa merupakan sumber persediaan barang-barang dan jasa, pendapatan dan tenaga manusia, yang menyokong organisasi negara. Kepala-kepala desa mengorganisir upeti dan menyediakan tenaga kerja untuk otoritas supradesa, keduanya untuk tujuan umum dan personal. Dan lagi, ada sistem upeti dalam organisasi internal desa dengan pajak dan tenaga kerja di dalamnya

Pada perkembangan selanjutnya, kelas-kelas pedagang inilah – kebanyakan Cina – yang berperan dalam mengikis sistem upeti. Para pedagang yang bertindak sebagai *pachter* (penyewa) dalam perpajakan di desa-desa *apanage*, membuat inti hubungan pembayar upeti menjadi tak terpakai. Kaum ningrat menjadi miskin dan terperangkap utang pada orang-orang Cina dan pedagang-pedagang pribumi. Kemudian akibat rembesan sistem *pachter* ini apakah kelas negara masih dominan dalam masyarakat diragukan. Keadaan yang demikian itu menyatakan secara tidak langsung bahwa kekurangan ekologis menghasilkan kegelisahan ekonomi yang memaksa pemilik tanah *desa percaton* menyewakan hak-hak perpajakan.

Runtuhnya sistem upeti disebabkan oleh meresapnya pengaruh kapitalis yang hanya dapat ditandingi oleh masuknya kekuasaan kolonial ke dalam organisasi negara. Tuntutan Belanda berhubungan dengan sumber-sumber ekonomi yang mengakibatkan juga runtuhnya sistem upeti. Monopoli perdagangan garam, hak-hak pajak penangkapan ikan, dan peraturan-peraturan pajak pasar, misalnya, sangat mengurangi pendapatan istana dan pemilik peraturan-peraturan perpajakan sebelumnya. Tetapi akibat dari kekuasaan kolonial terhadap sistem pajak hanya di pinggiran saja, tidak menembus intinya, yakni sistem *apanage* dan jasa tenaga kerja.

## 5. Stratifikasi Sosial

Pengamat Madura abad XIX, Hageman JCz, melihat masyarakat Madura terpolarisasi menjadi *werkezel* (pekerja) dan *leeglooper* (penganggur), budak dan tuan, atau produsen dan konsumen. Orang-orang Cina dan pedagang-pedagang laut termasuk kelas ketiga. Polarisasi itu cocok dengan hubungan perpajakan, yaitu antara kelas negara dan petani. Terlepas dari polarisasi ini, yang dapat disebut sebagai orang kebanyakan meliputi; pedagang, agamawan, dan petani.

Stratifikasi sosial orang Madura juga dikenal lewat penggunaan bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang kecil – *orang kenek* atau *orang dume* – sering kali pertama-tama dilawankan dengan kaum ningrat – *sentana* atau *ario*. Kategori kedua yang tidak termasuk orang-orang kecil adalah elit birokrat, yang tidak perlu memiliki gelar kebangsawanan, yaitu *mantri*. Kategori ketiga, kelas pengikut atau *abdi*, yang dianggap sebagai aparat negara atau istana. Kaum ningrat dan birokratlah yang membentuk kelas-kelas penguasa Madura dan kelas-kelas yang memerintah, dan keduanya bersama dengan kelas *abdi*, mendapat penghasilan dari negara. Adat kebiasaan yang berlaku pada kelas-kelas negara, *sentana*, *mantri*, dan *abdi* dapat diamati simbol status mereka masing-masing, seperti penggunaan payung, yang terlarang bagi *orang kenek*.

Stratifikasi kelas dari kelas-kelas negara nampak pada perbedaan alokasi desa- desa *percaton* atau sawah *percaton* (sistem *percaton*: "pembayaran gaji dengan sawah") dan jasa *pancen* (tenaga kerja). Seperti raja, kerabat-kerabat *sentana* mendapat bagian tanah dan tenaga kerja cukup besar. Dalam kelompok *mantri* hanya patih atau *wedono* yang mendapat jatah lebih besar, sedangkan *mantri-mantri* lainnya mendapat jatah kecil. Jika *sentana* dan *mantri* diberi desa- desa sebagai *percaton*, *abdi* atau pengikut diberi sawah atau tegal. Pendapatan *sentana* dan *mantri* berupa pajak-pajak pertanian, itulah penghasilan *abdi*.

Kesejahteraan ini pada perkembangan selanjutnya mengalami kemerosotan. Bertambahnya keanggotaan *sentana* – karena poligami, kawin muda, dan tingkat produktivitas anak yang tinggi - dengan sumber-sumber ekonomi yang tidak cukup mendukungnya, mengakibatkan mereka menjadi miskin dan terbelit utang. Akhirnya jabatan itu dihapus dari kerajaan-kerajaan, dan berakhir dengan suatu kompensasi pemerintah yang tampak seperti berkah tersembunyi (*blessing in disguise*).

Sebagaimana kaum bangsawan jatuh dalam derajat klasifikasi sosial, begitu juga halnya dengan *mantri* dalam kerajaan-kerajaan. Beberapa di antaranya ditampung dalam administrasi kolonial, tetapi kebanyakan dari mereka berhenti dari jabatan mereka itu tanpa kompensasi. Mereka terus bertahan dalam perubahan dan berusaha menjadi pegawai di berbagai kantor dalam pemerintahan kolonial dengan membentuk inti kelas sosial baru, *priyayi*. *Abdi* yang bekerja sebagai pembantu dengan berbagai macam pekerjaan telah kehilangan pekerjaan mereka dan berusaha memasuki pasar kerja umum. Di antara kelas *abdi*, hanya sejumlah *barisan* dan kepala desa yang masih dipertahankan oleh pemerintah kolonial.

## **6. Munculnya Elit Baru dalam Bingkai Kesadaran Nasional**

Inovasi kolonial terpenting di Madura adalah memperkenalkan sekolah-sekolah model Barat. Pemerintah kolonial membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi di kota-kota besar. Menjelang akhir abad XIX di kota-kota kecil juga dibangun sekolah-sekolah dan akhirnya sampai ke desa-desa. Para lulusan dari sekolah-sekolah itu merupakan lapisan baru dalam masyarakat, yang mampu menanggapi kesadaran nasional.

Pendidikan telah mengangkat orang-orang kebanyakan menjadi suatu kelompok terdidik baru. Peningkatan mobilitas orang awam diiringi dengan mulai menurunnya mobilitas kaum bangsawan, yang selanjutnya dua group sosial itu cenderung untuk bertemu. Hasilnya, terbentuklah suatu elit baru yang responsif terhadap ide-ide nasionalis yang muncul di masyarakat lokal.

Dekade 1910-1920 menunjukkan adanya kemunculan gerakan Sarekat Islam (SI), pada mulanya di Jawa, kemudian di Madura. Hal itu menandai suatu fase baru dalam sejarah Madura yang selama berabad-abad terisolasi karena ekologi yang terbatas. Agama menjadi kekuatan yang dinamis untuk menggerakkan ke arah perpaduan masyarakat dan memobilisasi massa yang semula tidak responsif. Walaupun mengalami perselisihan dan konflik internal yang keras, aktivitas SI meliputi banyak hal; masalah-masalah agama dan masalah-masalah duniawi. Di Madura, SI mencoba bertahan, berlindung, dan berjuang melawan berbagai kepentingan saat itu. Para produsen garam membawa SI menggugat pemerintah untuk menaikkan harga garam. SI mengajukan protes melawan penghapusan desa *perdikan* di Napo dan

Jranguwan. Para bangsawan menggunakan SI sebagai pembelaan terhadap pemecatan Bupati Bangkalan. Tetapi yang lebih penting dari prestasi SI adalah mendirikan toko koperasi, yang merupakan cara baru dari penduduk asli terlibat dalam aktivitas ekonomi modern. Kesanggupan toko bersaing dengan pedagang-pedagang Cina luar biasa. Prestasi lain dari SI adalah memobilisasi orang Madura untuk kekerasan massa, seperti yang terjadi di Pulau Sapudi tahun 1913, dan perlawanan menentang pungutan pajak tahun 1918 – suatu gejala baru, keluar dari abad yang memungkinkan berkembang ke depan dan memberikan kesanggupan untuk bertindak sebagai pembentuk solidaritas.

Dekade 1920 -1930 ditandai oleh beberapa gerakan kecil-kecilan, gerakan politik, budaya, pendidikan, dan keagamaan dalam masyarakat tingkatan atas. Berbagai organisasi kecil itu tidak jarang meninggalkan jejak yang cukup panjang dalam perkembangan sekolah-sekolah nasional dan keagamaan modern, yang dalam tingkat tertentu, membangkitkan kesadaran kultural etnis Madura. Dekade 1930-1940 menunjukkan adanya kelanjutan dari gerakan-gerakan yang telah berjalan.

#### **D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN**

Untuk memahami materi, Anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan Anda. Dengarkan dengan cermat hal-hal yang disampaikan oleh pemateri dan tuliskan hal-hal yang dipandang penting. Silahkan berbagi pengalaman Anda dengan cara menganalisis dan menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan, dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup:

1. Aktivitas individu, meliputi:
  - a. Memahami dan mencermati materi diklat
  - b. Mengerjakan latihan/lembarkerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan
  - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi:
  - a. Mendiskusikan materi pelatihan
  - b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pembelajaran materi terkait

- c. Penyelesaian masalah/kasus

## **E. LATIHAN**

### **Lembar Kerja 1**

#### **Tugas Individu**

1. Jelaskan beberapa pengertian mengenai sejarah sosial!
2. Bagaimanakah objek, tema, metodolog, dan model dalam sejarah sosial?

### **Lembar Kerja 2**

#### **Tugas Kelompok**

Kelas dibagi ke dalam empat kelompok, masing-masing kelompok membahas salah-satu karya sejarah sosial Indonesia berdasarkan, objek, tema, metodologi, dan model. Keempat kelompok tersebut masing-masing mendapat satu judul untuk dibahas:

1. Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Saartono Kartodirdjo
2. Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial Pedesaan di Surakarta karya Suhartono
3. Bandit-bandit Pedesaan: Studi Historis: 1850-1942 karya Suhartono W. Pranoto
4. Madura: Perubahan Sosial Masyarakat Agraris 1850 -1940 karya Kuntowijoyo

## **F. RANGKUMAN**

1. Terdapat beberapa pengertian mengenai sejarah sosial. Kartodirdjo (1992) dalam buku *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* menyebut beberapa pengertian sejarah sosial yang diikuti dengan contoh karya sejarah sosial. *Pertama*, sejarah sosial diartikan sebagai sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok tertentu. *Kedua*, sejarah sosial diartikan sebagai sejarah yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia kecuali aspek politik.
2. Objek kajian sejarah sosial akan mengarah pada fokus: (a) *Demography and kindship*. (b) *Urban studies insofar as these fall within our field*; (c) *Classes and sosial groups*; (d) *Thew history of mentalities or collective consciousness or culture in the anthropologist sense*; (e) *The*

*transformation of societies (for example, modernization or industrialization); dan (f) Social movements and phenomena of social protest (Lloyd, 1986: 33)*

3. Kuntowijoyo (2003) menyebutkan setidaknya ada empat tema yang dikembangkan dalam penulisan sejarah sosial, yaitu: (a) tema yang menyangkut sosial ekonomi; (b) peristiwa-peristiwa sejarah; (c) institusi sosial; dan (d) fakta sosial
4. Dalam penulisan sejarah sosial setidaknya dapat dikemukakan adanya enam model untuk rancangan kajiannya, keenam model tersebut yakni:
  - *Model Evolusi*
  - *Model Lingkaran Sentral*
  - *Model Interval*
  - *Model Tingkat Perkembangan*
  - *Model Jangka Panjang-Menengah-Pendek*
  - *Model Sistematis*

## **G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang bapak/ibu pahami setelah mempelajari materi sejarah sosial Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang bapak/ibu peroleh setelah mempelajari materi sejarah sosial Indonesia?
3. Manfaat penting apa yang bapak/ibu peroleh yang dapat diterapkan ke dalam pembelajaran di kelas di sekolah masing-masing setelah mempelajari materi sejarah sosial Indonesia?

**KEGIATAN PEMBELAJARAN 4**  
**PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN AUTENTIK**  
**MATA PELAJARAN SEJARAH**

**A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Peserta dapat memanfaatkan hasil penilaian autentik pada mata pelajaran Sejarah SMA/SMK.

**B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI**

1. Mendalami konsep pemanfaatan hasil penilaian autentik.
2. Memanfaatkan hasil penilaian sikap mata pelajaran sejarah
3. Memanfaatkan hasil penilaian pengetahuan mata pelajaran sejarah
4. Memanfaatkan hasil penilaian keterampilan mata pelajaran sejarah

**C. URAIAN MATERI**

Pada Kurikulum 2013, penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Untuk melengkapi perangkat pembelajaran Sejarah Indonesia dengan suatu model, diperlukan jenis-jenis penilaian yang sesuai. Pada uraian berikut disajikan beberapa contoh penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran Sejarah Indonesia. Anda dapat mengembangkan lagi sesuai dengan topik dan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik.

**1. Konsep Pemanfaatan Hasil Penilaian Autentik Mata Pelajaran Sejarah SMA/K**

**a) Memanfaatkan Penilaian Kompetensi Sikap**

Secara umum, semua mata pelajaran memiliki tiga domain tujuan yaitu peningkatan kemampuan kognitif; peningkatan kemampuan afektif; dan peningkatan keterampilan berhubungan dengan berbagai pokok bahasan yang

ada dalam suatu mata pelajaran. Namun demikian, selama ini penekanan yang sangat menonjol, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pelaksanaan penilaiannya adalah pada domain kognitif. Domain afektif dan psikomotor agak terabaikan. Dampak yang terjadi, seperti yang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini, lembaga-lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang kurang memiliki sikap positif sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan kurang terampil untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, kondisi ini perlu diperbaiki. Domain kognitif, afektif, dan konatif atau psikomotor perlu mendapat penekanan yang seimbang dalam proses pembelajaran dan penilaian. Dengan demikian, penilaian sikap perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan hasil penilaiannya perlu ditindak-lanjuti.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian (*ratingscale*) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus.

Kompetensi sikap pada pembelajaran Sejarah Indonesia yang harus dicapai peserta didik sudah terinci pada KD dari KI 1 dan KI 2. Guru Sejarah Indonesia dapat merancang lembar pengamatan penilaian kompetensi sikap untuk masing-masing KD sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang disajikan. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Contoh penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran Sejarah Indonesia.

Penilaian sikap dalam berbagai mata pelajaran secara umum dapat dilakukan dalam kaitannya dengan berbagai objek sikap sebagai berikut :

- Sikap terhadap mata pelajaran. Siswa perlu memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri siswa akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, guru perlu menilai tentang sikap siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkannya.
- Sikap terhadap guru mata pelajaran. Siswa perlu memiliki sikap positif terhadap guru, yang mengajar suatu mata pelajaran. Siswa yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru, akan cenderung mengabaikan hal-hal

yang diajarkan. Dengan demikian, siswa yang memiliki sikap negatif terhadap guru pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.

- Sikap terhadap proses pembelajaran. Siswa juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran disini mencakup: suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Tidak sedikit siswa yang merasa kecewa atau tidak puas dengan proses pembelajaran yang berlangsung, namun mereka tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan. Akibatnya mereka terpaksa mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung dengan perasaan yang kurang nyaman. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap penyerapan materi pelajarannya.
- Sikap terhadap materi dari pokok-pokok bahasan yang ada. Siswa juga perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran yang diajarkan, sebagai kunci keberhasilan proses pembelajaran.
- Sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri siswa melalui materi suatu pokok bahasan.

a. Penilaian kompetensi sikap melalui observasi

Penilaian kompetensi sikap atau perilaku dapat dilakukan oleh guru pada saat peserta didik melakukan praktikum atau diskusi, guru dapat mengembangkan lembar observasi seperti contoh berikut.

**Tabel 4.1. Lembar Penilaian Kompetensi Sikap pada saat Diskusi**

<b><u>Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi</u></b>							
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia							
Kelas/Semester: XII / 1							
Topik/Subtopik : Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa							
Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan.							
No	Nama Siswa	Kerja sama	Rasa ingin tahu	Santun	Komunikatif	Jumlah Skor	Nilai
1.	Fikriya	3	4	4	4	15	93,75

2.	Rifatul	3	3	4	4	14	87,50
...							

Cara pengisian lembar penilaian sikap adalah dengan memberikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan yaitu:.

Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut.

4 = sangat baik

3 = baik

2 = cukup

1 = kurang

Contoh perhitungan nilai sikap untuk instrumen seperti di atas dapat menggunakan rumus berikut

**Tabel 4.2. Rumus perhitungan nilai Sikap**

Nilai Observasi pada saat Praktikum	Nilai Observasi pada saat Diskusi
$Nilai = \frac{\text{Jumlah Skor}}{24} \times 100$	$Nilai = \frac{\text{Jumlah Skor}}{16} \times 100$

b. Penilaian Kompetensi Sikap melalui Penilaian Diri

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (*reinforcement*) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri (*autonomous learning*).

Untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai diri terlalu tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.
- b) Menentukan kompetensi yang akan dinilai.
- c) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
- d) Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek, atau skala penilaian.

1) Penilaian diri setelah peserta didik selesai belajar satu KD

**Tabel 4.3 Format penilaian diri setelah peserta didik belajar satu KD**

<u>Penilaian Diri</u>			
Topik:.....		Nama: Arief	
		Kelas: XII	
Setelah mempelajari materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, Anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara memberikan tanda V pada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan.			
No.	Pernyataan	Sudah memahami	Belum memahami
1.	Memahami konsep disintegrasi bangsa	v	
2.	Memahami perbedaan gerakan separatis, pemberontakan karena alasan politik dan ideologi	v	
3.	Memahami peristiwa berbagai ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia antara tahun 1948-1965	v	
4.	Memahami strategi dan solusi pemerintah RI dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia antara tahun 1948-1965	v	

2) Penilaian diri setelah melaksanakan suatu tugas.

Contoh format penilaian diri setelah peserta didik mengerjakan Tugas Proyek Sejarah Indonesia

**Tabel 4.4 Format penilaian diri setelah peserta didik melaksanakan tugas**

<u>Penilaian Diri</u>			
Tugas :Observasi Situs Watu		Nama:Yudi	
Gong		Kelas: XII	
<i>Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya.</i>			
No	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok	V	
2	Saya mencatat data dengan teliti dan sesuai	V	

	dengan fakta		
3	Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang	V	
4	Saya membuat tugas terlebih dahulu dengan membaca literatur yang mendukung tugas	V	
5	.....		

Dari penilaian diri ini Anda dapat memberi skor misalnya YA=2, Tidak =1 dan membuat rekapitulasi bagi semua peserta didik. Penilaian diri, selain sebagai penilaian sikap jujur juga dapat diberikan untuk mengukur pencapaian kompetensi pengetahuan, misalnya peserta didik diminta mengerjakan soal-soal sebelum ulangan akhir bab dilakukan dan mencocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia pada buku siswa. Berdasarkan hasilnya, diharapkan peserta didik akan belajar kembali pada topik-topik yang belum mereka kuasai. Untuk melihat hasil penilaian diri peserta didik, guru dapat membuat format rekapitulasi penilaian diri peserta didik dalam satu kelas.

**Tabel 4.5 Contoh rekapitulasi penilaian diri peserta didik.**

REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK								
Mata Pelajaran:Sejarah								
Topik/Materi : Proses Masuknya Agama Hindu Budha di Indonesia								
Kelas : X								
No	Nama	Skor Pernyataan Penilaian Diri					Jumlah	Nilai
		1	2	3	.....	.....		
1	Didik	2	1	2	.....	.....		
2	Rifatul	2	2	1	.....	.....		
3	Syachrial	2	2	2	.....	.....		
4	Yudi	2	2	2				

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{2 \times \text{jumlah pernyataan}} \times 100$$

- ✓ Contoh instrumen penilaian diri dapat Anda pelajari pada Permendikbud nomor 104 tahun 2014

**c. Penilaian teman sebaya (*peer assessment*)**

Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antarantarpeserta didik. Penilaian teman antarpeserta didik dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 (tiga) teman sekelas atau sebaliknya.

**Tabel 4.6 Contoh penilaian antar peserta didik pada pembelajaran Sejarah Indonesia.**

<b>Penilaian antar Peserta Didik</b>	
Mata Pelajaran :	Sejarah Indonesia
Kelas/Semester :	XII / 1
Topik/Subtopik :	.....
Indikator :	Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, rasa ingin tahu, santun, dan komunikatif sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan

**Tabel 4.7 Format penilaian yang diisi peserta didik**

<b>Penilaian antar Peserta Didik</b>			
Topik/Subtopik: Masa Praksara		Nama Teman yang dinilai: Rifatul	
Tanggal Penilaian: 8 Desember 2015		Nama Penilai :Fikrya	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti pembelajaran Sejarah Indonesia</i></li> <li>- <i>Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatannu.</i></li> <li>- <i>Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu</i></li> </ul>			
No	Perilaku	Dilakukan/muncul	
		YA	TIDAK
1.	Mau menerima pendapat teman	V	
2.	Memaksa teman untuk menerima pendapatnya		V
3.	Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan	V	
4.	Mau bekerjasama dengan semua teman	V	
5.	.....		

Pengolahan Penilaian:

1. Perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (no 1.2 dan 4) dan ada yang negatif (no 2) Pemberian skor untuk perilaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2
2. Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian menggunakan format berikut.

**Tabel 4.8 Format rekapitulasi hasil penilaian**

No	Nama	Skor Perilaku					Jumlah	Nilai
		1	2	3	4	5		
1	Rifatul	2	2	1	2	2	9	90
2	.....							
3								

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah skor}}{2 \times \text{jumlah perilaku}} \times 100$$

d. Penilaian Jurnal (*anecdotal record*)

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran.

Jurnal dapat memuat penilaian peserta didik terhadap aspek tertentu secara kronologis.

Kriteria Jurnal:

- a. Mengukur capaian kompetensi sikap yang penting.
- b. Sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator.
- c. Menggunakan format yang sederhana dan mudah diisi/digunakan.
- d. Dapat dibuat rekapitulasi tampilan sikap peserta didik secara kronologis.
- e. Memungkinkan untuk dilakukannya pencatatan yang sistematis, jelas dan komunikatif.
- f. Format pencatatan memudahkan dalam pemaknaan terhadap tampilan sikap peserta didik
- g. Menuntun guru untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik.

Kelebihan yang ada pada jurnal adalah peristiwa/kejadian dicatat dengan segera. Dengan demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk memahami peserta didik dengan lebih tepat. Sementara itu, kelemahan yang ada pada jurnal adalah reliabilitas yang dimiliki rendah dan menuntut waktu yang banyak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal adalah:

- 1) Catatan atas pengamatan guru harus objektif
- 2) Pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan Kompetensi Inti.
- 3) Pencatatan segera dilakukan (jangan ditunda-tunda)
- 4) Setiap peserta didik memiliki Jurnal yang berbeda (kartu Jurnal yang berbeda)

**Tabel 4.9. Contoh Format Jurnal Model Pertama**

<b><u>JURNAL</u></b>	
Aspek yang diamati: .....	Nama Peserta Didik: ...
Kejadian : .....	Nomor peserta Didik: ...
Tanggal: .....	
Catatan Pengamatan Guru:	
.....	
.....	
.....	

Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru):

- 1) Tulislah identitas peserta didik yang diamati, tanggal pengamatan dan aspek yang diamati oleh guru.
- 2) Tuliskan kejadian-kejadian yang dialami oleh Peserta didik baik yang merupakan kekuatan maupun kelemahan Peserta didik sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan Kompetensi Inti.
- 3) Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing Peserta didik

Petunjuk pengisian jurnal sama dengan model ke satu (diisi oleh guru)

**Tabel 4.10. Contoh Format Jurnal Model Kedua**

<b><u>JURNAL</u></b>			
Nama Peserta Didik: .....			
Kelas: .....			
Aspek yang diamati: .....			
NO	HARI/TANGGAL	KEJADIAN	KETERANGAN/ TINDAK LANJUT
1.			
2.			
3.			

**Pedoman umum penskoran jurnal:**

- 1) Penskoran pada jurnal dapat dilakukan skala 1 sampai dengan 4.
- 2) Setiap aspek yang sesuai dengan indikator yang muncul pada diri peserta didik diberi skor 1, sedangkan yang tidak muncul diberi skor 0.
- 3) Jumlahkan skor pada masing-masing aspek, skor yang diperoleh pada masing-masing aspek kemudian direratakan

Nilai Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) ditentukan dengan cara menghitung rata-rata skor dan membandingkan dengan kriteria penilaian.

Hasil pengukuran dan penilaian sikap dalam kelas dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut.

(1) Pembinaan siswa.

Pembinaan siswa dapat dilakukan baik secara pribadi maupun secara klasikal. Secara pribadi, misalnya bagi siswa-siswa tertentu yang menonjol sikap negatif dalam hal-hal tertentu, perlu diadakan pembinaan khusus, dengan memberi nasehat, pemahaman yang benar tentang sesuatu hal, atau mungkin perlu pembinaan dari guru Bimbingan dan Penyuluhan. Pembinaan secara klasikal, dapat dilakukan, apabila secara umum siswa memiliki sikap negatif terhadap objek sikap tertentu.

Pembinaan sikap siswa, baik secara pribadi maupun klasikal, perlu memperhatikan teori pembentukan dan perubahan sikap. Sebagian dari teori itu telah dijelaskan pada bagian awal dari naskah pedoman ini.

(2) Perbaikan proses pembelajaran

Hasil pengukuran dan penilaian sikap dapat dimanfaatkan pula untuk perbaikan proses pembelajaran. Misalnya, secara umum siswa menunjukkan sikap negatif terhadap objek sikap tertentu, ada kemungkinan siswa belum dapat menyerap dengan benar materi pelajaran dan belum dapat memahami dengan benar konsep-konsep tertentu. Oleh karena itu, siswa belum dapat mempersepsikan dengan benar tentang objek sikap yang ditanyakan, sehingga memberi respon negatif dalam memberi jawaban. Dalam hal ini, guru perlu mengkaji lebih mendalam dan mungkin perlu memberikan perhatian khusus dan penekanan-penekanan tertentu dalam proses pembelajaran.

(3) Peningkatan profesionalisme guru

Hasil pengukuran dan penilaian sikap dapat dimanfaatkan pula dalam rangka pembinaan profesionalisme guru. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian sikap, guru dapat memperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya berdasarkan persepsi siswa. Informasi tersebut sangat bermanfaat dalam rangka melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pribadi dan kemampuan profesional guru.

(4) Pelaporan

Pelaporan hasil penilaian sikap kepada orang tua dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni laporan kemajuan belajar dan laporan semester.

a. Laporan kemajuan belajar

Laporan kemajuan belajar adalah laporan yang disampaikan kepada orang tua/wali siswa sewaktu-waktu dipandang penting oleh guru, setelah proses pembelajaran suatu atau sejumlah kompetensi. Laporan ini penting, supaya orang tua/wali dapat senantiasa mengetahui kemajuan belajar anaknya.

b. Laporan semester

Laporan semester adalah laporan perkembangan sikap siswa pada akhir suatu semester. Laporan semester diisi dalam buku rapor semester, pada kolom catatan hasil penilaian sikap yang telah disediakan. Bahan laporan semester diambil dari buku catatan harian siswa yang dimiliki masing-masing guru mata pelajaran. Laporan semester berupa catatan yang mendiskripsikan

sikap siswa: terhadap guru, terhadap mata pelajaran, terhadap proses pembelajaran, dan terhadap objek tertentu, yang berkaitan dengan nilai-nilai positif yang ingin diinternalisasikan melalui proses pembelajaran mata pelajarannya. Catatan ini merupakan rangkungan kumulatif dari seluruh catatan harian untuk masing-masing siswa.

## b) Memanfaatkan Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tulis, observasi pada diskusi, tanya jawab dan percakapan serta dan penugasan ( Permendikbud nomor 104 tahun 2014). Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.11 Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian**

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
Tes tulis	Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian.
Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan.	Format observasi
Penugasan	Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

### a. Tes Tulis

Instrumen tes tulis umumnya menggunakan soal pilihan ganda dan soal uraian. Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan.

Pada pembelajaran Sejarah Indonesia yang menggunakan pendekatan *scientific*, instrumen penilaian harus dapat menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS: “*Higher Order thinking Skill*”) menguji proses analisis, sintesis, evaluasi bahkan sampai kreatif. Untuk menguji keterampilan berpikir peserta didik, soal-soal untuk menilai hasilbelajar Sejarah Indonesia dirancang sedemikian rupa

sehingga peserta didik menjawab soal melalui proses berpikir yang sesuai dengan kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Misalnya untuk menguji ranah analisis peserta didik pada pembelajaran Sejarah Indonesia, guru dapat membuat soal dengan menggunakan katakerja operasional yang termasuk ranah analisis seperti menganalisis . Ranah evaluasi contohnya membandingkan, memprediksi,dan menafsirkan.

#### 1) Soal Pilihan Ganda

Indikator	: Menganalisis kegagalan Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dalam menyusun UUD yang baru
Soal	: Badan Kontituante hasil pemilu 1955 gagal dalam menyusun UUD. Kegagalan tersebut karena ... a. Badan Konstituante didominasi kekuatan PKI b. semua partai politik menghendaki berlakunya kembali UUD 1945 c. anggota Konstituante mementingkan ideologi partainya masing-masing d. Sukarno melaksanakan Demokrasi Terpimpin sehingga bersikap otoriter

#### 2) Soal Uraian

Indikator	: Menganalisis latar belakang munculnya pemberontakan PRRI/Permesta
Soal	: Latar belakang pemberontakan PRRI/Permesta bersifat kompleks. Jelaskan faktor-faktor penyebab munculnya pemberontakan PRRI/Permesta!

#### **b. Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan.**

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Ketika terjadi diskusi, guru dapat mengenal kemampuan

peserta didik dalam kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan. Seorang peserta didik yang selalu menggunakan kalimat yang baik dan benar menurut kaedah bahasa menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan tata bahasa yang baik dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kalimat-kalimat

**Tabel 4.12 Contoh Format observasi terhadap diskusi dan tanya jawab**

Nama Peserta Didik	Pernyataan						Jumlah	
	Pengungkapan gagasan yang orisinal		Kebenaran konsep		Ketepatan penggunaan istilah			
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Arief	v		v		v		3	0
Didik	v			v	v		2	1
....								

Keterangan: diisi dengan ceklis ( ✓ )

*Untuk pemberian nilai Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan ini Silahkan Anda diskusikan dan jawab pada LK yang tersedia!*

### c. Penugasan

Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

**Tabel 4.13 Contoh instrumen tugas untuk suatu topik dalam satu KD**

<p>Membuat rancangan penelitian sederhana dengan tema: <b>Perjuangan dan Kontribusi Tokoh Nasional dan Daerah dalam Upaya mempertahankan NKRI pada masa 1948 – 1965.</b></p> <p>Indikator: - Merancang kegiatan penelitian sederhana</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat laporan penelitian sederhana dengan tema: <b>Perjuangan dan Kontribusi Tokoh Nasional dan Daerah dalam Upaya mempertahankan NKRI pada masa 1948 – 1965.</b></li></ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>TUGAS: Diantara perjalanan politik bangsa ini pasca kemerdekaan yang paling menonjol adalah sekitar peristiwa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin dan Pemberontakan G-30/S yang pada akhirnya lahir pemerintahan Orde Baru. Peristiwa-peristiwa tersebut sebagai kronologi sejarah yang saling berkaitan erat antara satu dengan peristiwa lainnya. Di antara kronologi di atas, muncul berbagai gerakan atau pemberontakan, atas nama gerakan separatis (RMS), pemberontakan atas nama ideologi tertentu (PKI Madiun 1948, DI/TII, dan G-30-S/PKI, serta gerakan-gerakan sebagai campur tangan asing (APRA), serta pemberontakan berdasar tujuan politik (PRRI/Permesta). Berdasar data sejarah peristiwa pemberontakan dan gerakan separatisme tersebut, buatlah penelitian sederhana secara individu dengan tema: <b>Perjuangan dan Kontribusi Tokoh Nasional dan Daerah dalam Upaya mempertahankan NKRI pada masa 1948 – 1965.</b></p></div>
--

Untuk penilaian tugas guru dapat membuat rubriknya disesuaikan dengan tugas yang diberikan pada peserta didik.

### **c) Penilaian Kompetensi Keterampilan**

Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan: Unjuk kerja/kinerja/praktik, Projek, Produk dan portofolio

#### **1) Penilaian Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik**

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik,

bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi. Contoh untuk menilai unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan pengamatan terhadap presentasi terhadap hasil laporan atau tugas.

**Contoh Penilaian Kinerja**

Topik : **Perjuangan dan Kontribusi Tokoh Nasional dan Daerah dalam Upaya mempertahankan NKRI pada masa 1948 – 1965.**

KI: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KD: 4.2 Menulis sejarah tentang tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948 – 1965.

Indikator : Mempresentasikan hasil penelitian sederhana tentang tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948 – 1965

**Lembar Pengamatan**

Topik: .....

Kelas: .....

No	Nama	Pemaparan	Analisis Materi/Permasalahan	Penutup	Jumlah Skor	Keterangan
1.	.....					
2.	.....					

**Rubrik**

No	Keterampilan yang dinilai	Skor	Rubrik
1	Pemaparan	30	- Persiapan presentasi - Kelengkapan media presentasi - Kepercayaan diri dalam presentasi
		20	Ada 2 aspek yang terpenuhi

No	Keterampilan yang dinilai	Skor	Rubrik
		10	Ada 1 aspek yang terpenuhi
2	Analisis Materi/Permasalahan	30	- Kedalaman analisis materi/permasalahan - Kelengkapan sumber sejarah/referensi - Kecakapan memberi tanggapan atas pertanyaan/permasalahan
		20	Ada 2 aspek yang tersedia
		10	Ada 1 aspek yang tersedia
3	Penutup	30	- Kemampuan dalam mengaitkan antarmateri - Kemampuan dalam membuat kesimpulan - Kemampuan dalam membuat saran
		20	Ada 2 aspek yang tersedia
		10	Ada 1 aspek yang tersedia

## 2) Penilaian Proyek

Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan dan merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik.

Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- a. Kemampuan pengelolaan ;Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.
- b. Relevansi; Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran.

- c. Keaslian ;Projek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik.

**Tabel 4.14 Contoh Format Penilaian Proyek**

Mata Pelajaran :	Guru Pembimbing :
Nama Proyek :	Nama :
Alokasi Waktu :	Kelas :

No.	ASPEK	SKOR (1 - 5)
1	PERENCANAAN : a. Rancangan Alat - Alat dan bahan - Gambar b. Uraian cara menggunakan alat	
2	PELAKSANAAN : a. Keakuratan Sumber Data / Informasi b. Kuantitas Sumber Data c. Analisis Data d. Penarikan Kesimpulan	
3	LAPORAN PROYEK : a. Sistematika Laporan b. Performans c. Presentasi	
<b>TOTAL SKOR</b>		

### 3) Penilaian Produk

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam atau alat-alat teknologi tepat guna yang sederhana. Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

- a. Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.

- b. Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
- c. Tahap penilaian produk (*appraisal*), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.

**Teknik Penilaian Produk**

Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik.

- a. Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal.
- b. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.

**Tabel 4.15 Format penialain produk**

<b>Format Penilaian Produk</b>		
Materi Pelajaran :		Nama Peserta didik:
Nama Proyek :		Kelas :
Alokasi Waktu :		
<b>No</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Skor ( 1 – 5 )*</b>
1	Tahap Perencanaan Bahan	
2	Tahap Proses Pembuatan : a. Persiapan alat dan bahan b. Teknik Pengolahan c. K3 (Keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan)	
3	Tahap Akhir (Hasil Produk) a. Bentuk fisik b. Inovasi	
<b>TOTAL SKOR</b>		

Catatan :

\*) Skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya.

Setelah proyek selesai guru dapat melakukan penilaian menggunakan rubrik penilaian proyek. Peserta didik melakukan presentasi hasil proyek, mengevaluasi hasil proyek, memperbaiki sehingga ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap awal.

#### **4) Penilaian Portofolio**

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus menerus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya, untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia antara lain: gambar, foto, maket bangunan bersejarah, resensi buku/literatur, laporan penelitian dan karya nyata individu peserta didik yang diperoleh dari pengalaman.

##### **➤ Kriteria tugas pada penilaian portofolio :**

- Tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diukur.
- Hasil karya peserta didik yang dijadikan portofolio berupa pekerjaan hasil tes, perilaku peserta didik sehari-hari, hasil tugas terstruktur, dokumentasi aktivitas peserta didik di luar sekolah yang menunjang kegiatan belajar.
- Tugas portofolio memuat aspek judul, tujuan pembelajaran, ruang lingkup belajar, uraian tugas, kriteria penilaian.
- Uraian tugas memuat kegiatan yang melatih peserta didik mengembangkan kompetensi dalam semua aspek (sikap, pengetahuan, keterampilan).
- Uraian tugas bersifat terbuka, dalam arti mengakomodasi dihasilkannya portofolio yang beragam isinya.
- Kalimat yang digunakan dalam uraian tugas menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dilaksanakan.
- Alat dan bahan yang digunakan dalam penyelesaian tugas

portofolio tersedia di lingkungan peserta didik dan mudah diperoleh.

#### D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pemanfaatan Hasil Penelitian Mata Pelajaran Sejarah ” sebagai berikut :

##### KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan garis besar cakupan materi analisis pengembangan penilaian autentik .	15 menit
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Guru memberi informasi dan tanya jawab dengan contoh kontekstual tentang analisis pengembangan penilaian autentik dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok ( A, B, C, .....s/d kelompok F) masing-masing beranggotakan 6 orang. 3) Guru memberi tugas menggunakan LKS untuk dikerjakan masing masing kelompok : Klpk A dan D mengerjakan LKS1, B dan E mengerjakan LKS2, C dan F mengerjakan LKS3. 4) Peserta diklat berdiskusi mengerjakan kuis tentang permasalahan ekonomi dan cara menanganinya yang tercantum dalam LK1, LK2, dan LK3..	105 menit

	<p>5) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>6) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>7) Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	15 menit

## E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

### DISKUSI KELOMPOK

1. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A dan C sebagai berikut :
  - a. Diskripsikan tentang pentingnya penilaian autentik dalam pembelajaran sejarah !
  - b. Susunlah model penilaian sikap dengan teknik observasi, jurnal, dan penilaian diri untuk KD Sejarah kelas XI SMA untuk materi “Sekitar Proklamasi Kemerdekaan” !
  - c. Susunlah model penilaian pengetahuan untuk KD Sejarah kelas X SMA materi “Sekitar Proklamasi Kemerdekaan” !
  - d. Susunlah model penilaian keterampilan melalui proyek dan portofolio untuk KD Sejarah kelas XI SMA materi “Sekitar Proklamasi Kemerdekaan!
  - e. Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam menyusun penilaian autentik tersebut di atas!
  - f. Lakukan analisis hasil penyusunan penilaian autentik sejarah yang telah disusun oleh kelompok lain!

- g. Berilah solusi tertulis untuk perbaikan instrumen penilaian autentik yang telah disusun!
- h. Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis,.
- i. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas !

**2. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok B dan D sebagai berikut :**

- a. Diskripsikan tentang pentingnya penilaian autentik dalam pembelajaran sejarah !
- b. Susunlah model penilaian sikap dengan teknik observasi, jurnal, dan penilaian diri untuk KD Sejarah X SMA untuk materi “ Masa Islam” !
- c. Susunlah model penilaian pengetahuan untuk KD KD Sejarah X SMA untuk materi “Masa Islam” !
- d. Susunlah model penilaian keterampilan melalui proyek dan portofolio untuk KD KD Sejarah X SMA untuk materi “Masa Islam” !
- e. Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam menyusun penilaian autentik tersebut di atas!
- f. Lakukan analisis hasil penyusunan penilaian autentik Sejarah yang telah disusun oleh kelompok lain!
- g. Berilah solusi tertulis untuk perbaikan instrumen penilaian autentik yang telah disusun!
- h. Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis,.
- i. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas !

**3. Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok B dan D sebagai berikut :**

- a. Diskripsikan tentang pentingnya penilaian autentik dalam pembelajaran sejarah !
- b. Susunlah model penilaian sikap dengan teknik observasi, jurnal, dan penilaian diri untuk KD Sejarah XII SMA untuk materi “ Masa Demokrasi Terpimpin” !
- c. Susunlah model penilaian pengetahuan untuk KD KD Sejarah X SMA untuk materi “Masa Demokrasi Terpimpin” !
- d. Susunlah model penilaian keterampilan melalui proyek dan portofolio untuk KD KD Sejarah X SMA untuk materi “Masa Demokrasi Terpimpin” !
- e. Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam menyusun penilaian autentik tersebut di atas!

- f. Lakukan analisis hasil penyusunan penilaian autentik Sejarah yang telah disusun oleh kelompok lain!
- g. Berilah solusi tertulis untuk perbaikan instrumen penilaian autentik yang telah disusun!
- h. Laporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis,.
- i. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas !

## **F. RANGKUMAN**

- Penilaian Sikap dicapai antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian (*ratingscale*) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus.
- Penilaian pengetahuan dicapai antara lain melalui tulis, observasi pada diskusi, tanya jawab dan percakapan serta dan penugasan, hasil akhirnya dihitung berupa nilai rata-rata.
- Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan: Unjuk kerja/kinerja/praktik, Proyek, Produk dan portofolio. Hasil akhirnya dihitung berdasarkan Nilai Optimum.

## **G. UMPAN BALIK**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Pemanfaatan Hasil Penilaian Autentik Mata Pelajaran Sejarah?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Pemanfaatan Hasil Penilaian Autentik Mata Pelajaran Sejarah?
3. Menurut Anda hikmah apa yang Bapak/Ibu terima setelah mempelajari materi Pemanfaatan Hasil Penilaian Autentik Mata Pelajaran Sejarah jika dihubungkan dengan tugas-tugas di sekolah?
4. Setelah Saudara mempelajari modul diatas, apakah yang akan saudara lakukan terhadap dokumen penilaian pembelajaran di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 5**

# **PEMANFAATAN KOMPUTER DALAM PEMBELAJARAN**

### **A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Peserta diklat diharapkan mampu memanfaatkan komputer sebagai media dan sumber pembelajaran dan menerapkannya dalam pembelajaran sejarah

### **B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI**

1. Menjelaskan pengertian komputer
2. Menjelaskan peranan komputer dalam pembelajaran
3. Menjelaskan Media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penggunaannya
4. Menjelaskan peranan Komputer sebagai Media Pembelajaran
5. Menerapkan Aplikasi Microsoft PowerPoint 2007 sebagai media presentasi

### **C. URAIAN MATERI**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat. Fenomena tersebut mengakibatkan adanya persaingan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satu di antaranya bidang pendidikan. Untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan adanya peningkatan mutu pendidikan.

Untuk pencapaian hasil belajar yang optimal diperlukan suatu alat pendidikan ataupun media pembelajaran. Penerapan media pembelajaran harus dapat melatih cara-cara memperoleh informasi baru, menyeleksinya dan kemudian mengolahnya, sehingga terdapat jawaban terhadap suatu permasalahan.

Sejak penggunaan komputer berkembang di Indonesia, telah banyak sekolah memanfaatkan salah satu alat TIK tersebut sebagai sarana untuk memudahkan proses administrasi. Pada hakekatnya, pemanfaatan TIK di sekolah tidak terbatas pada proses administrasi sekolah saja, tetapi dapat digunakan sebagai alat bantu proses pembelajaran, misalnya pengembangan

bahan ajar. Pengembangan bahan ajar berbasis TIK dapat mengatasi keterbatasan model dan alat peraga di sekolah, karena keduanya dapat divisualisasikan oleh perangkat TIK.

Modul ini memfokuskan pembahasan pada pentingnya penggunaan komputer dalam pembelajaran dan pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran dengan praktek aplikasi program Microsoft Power Point 2007.

## 1. Pengertian Komputer

Komputer berasal dari bahasa latin *computare* yang mengandung arti menghitung. Karena luasnya bidang garapan ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan terminologi komputer.

- a) Menurut Hamacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi.
- b) Menurut Blissmer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut:
- c) Sedangkan Fuori berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia.

Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer (*computer system*) yang elemennya terdiri dari *hardware*, *software* dan *brainware*.

- a) *Hardware* atau Perangkat Keras: peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah.
- b) *Software* atau Perangkat Lunak: program yang berisi instruksi/perintah untuk melakukan pengolahan data.
- c) *Brainware*: manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer.

## 2. Peranan Komputer dalam Pembelajaran

Perkembangan IPTEK terhadap proses pembelajaran adalah diperkayanya sumber belajar dan media pembelajaran. Media komputer

dimanfaatkan dalam pembelajaran karena memberikan keuntungan-keuntungan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran lainnya yaitu kemampuan komputer untuk berinteraksi secara individu dengan peserta didik. Model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran berbantuan komputer secara umum dapat diklasifikasikan menjadi empat model, yaitu : 1) *tutorial*, 2) *drill and practice*, 3) *simulation*, dan 4) *problem-solving*. Dalam model 1 dan 2, komputer berperan sebagai pengajar, sedangkan model 3 dan 4, untuk mengembangkan

penggunaan kemampuan memecahkan masalah melalui pendekatan *discovery* atau *exploratory*. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar, media pembelajaran yang efektif, tidak adanya batas ruang dan waktu belajar.

Perkembangan komputer sampai saat ini sangat pesat, sebelum mengenal komputer seperti saat ini, 5000 tahun yang lalu di Asia kecil orang menemukan alat yang disebut Abacus dan dianggap sebagai awal mula komputer. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Tetapi alat ini memiliki kelemahan, yaitu hanya sebatas melakukan penjumlahan. Komputer sendiri diartikan Hamacher sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima *input digital* kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori dan menghasilkan *output* berupa informasi. Menurut Nasotion (2001), komputer dibagi menjadi beberapa generasi. Yaitu generasi pertama (1953-1958), generasi kedua (1958-1966), generasi ketiga (1966-74), generasi keempat (1974-1982), dan generasi kelima (1982-sekarang). Dengan perkembangannya yang semakin canggih, maka sampai saat ini banyak dirasakan manfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu manfaat komputer adalah dalam bidang pendidikan misalnya multimedia. Dimana dengan pemanfaatan multimedia, proses pembelajaran lebih bermakna, karena mampu menampilkan teks, warna, suara, video, gerak, gambar serta mampu menampilkan kepintaran yang dapat menyajikan proses interaktif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga bermanfaat dalam pendidikan, salah satunya adalah pembelajaran berbantuan komputer, dalam penggunaannya

menurut Sudjana dan Rivai (1989) terdapat beberapa model pembelajaran berbantuan komputer, yaitu model latihan dan praktek (*drill and practice*), model tutorial (*tutorials*), model penemuan (*problem solving*), model simulasi (*simulations*) dan model permainan (*game*).

Media merupakan alat yang harus ada apabila kita ingin memudahkan sesuatu dalam pekerjaan. Media merupakan alat Bantu yang dapat memudahkan pekerjaan. Setiap orang pasti ingin pekerjaan yang dibuatnya dapat diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan.

Kata media itu sendiri berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata “ *medium* “ yang berarti “ pengantar atau perantara “, dengan demikian dapat diartikan bahwa media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.

Kit Lay Bourne (1985 : 82) menyatakan bahwa “ penggunaan media tidak harus membawa bungkusan berita-berita semua, siswa cukup dapat mengawasi suatu berita.” Dari pendapat tersebut dapat dihubungkan bahwa penyampaian materi pelajaran dengan cara komunikasi masih dirasakan adanya penyimpangan pemahaman oleh siswa. Masalahnya adalah bahwa siswa terlalu banyak menerima sesuatu ilmu dengan verbalisme. Apalagi dalam proses belajar mengajar yang tidak menggunakan media dimana kondisi siswa tidak siap, akan memperbesar peluang terjadinya verbalisme.

Media yang difungsikan sebagai sumber belajar bila dilihat dari pengertian harfiahnya juga terdapat manusia didalamnya, benda, ataupun segala sesuatu yang memungkinkan untuk anak didik memperoleh informasi dan pengetahuan yang berguna bagi anak didik dalam pembelajaran, dan bagaimana dengan adanya media berbasis TIK tersebut, khususnya menggunakan presentasi power point dimana anak didik mempunyai keinginan untuk maju, dan juga mempunyai kreatifitas yang tinggi dan memuaskan dalam perkembangan mereka di kehidupan kelak.

Sasaran penggunaan media adalah agar anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam kehidupannya. Dengan demikian mereka dengan mudah mengerti dan mamahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada mereka.

Arief S. Sadiman ( 1984:6 ) mengatakan bahwa media “ adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar seperti film, buku dan kaset “. RE Clark ( 1996 : 62 ) mengungkapkan *bahwa “ the of of media to encourage student to invest more afford in hearing has along history “*.

Dari pandangan yang ada di atas dapat dikatakan bahwa media merupakan alat yang memungkinkan siswa untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan mudah dan dapat untuk mengingatnya dalam waktu yang lama dibandingkan dengan penyampaian materi pelajaran dengan cara tatap muka dan ceramah tanpa alat bantuan.

Menurut Soeparno ( 1987:8 ) menyebutkan ada beberapa alasan memilih media dalam proses belajar mengajar, yakni :

- 1) ada berbagai macam media yang mempunyai kemungkinan dapat kita pakai di dalam proses belajar mengajar,
- 2) ada media yang mempunyai kecocokan untuk menyampaikan informasi tertentu
- 3) ada perbedaan karakteristik setiap media
- 4) ada perbedaan pemakai media tersebut
- 5) ada perbedaan situasi dan kondisi tempat media dipergunakan.

### **3. Media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penggunaannya.**

Di dalam setiap pembelajaran umumnya digunakan media pembelajaran atau sarana teknologi pembelajaran. Hal ini berdasarkan pandangan behaviourisme yaitu bahwa proses pembelajaran terjadi sebagai hasil pengajaran yang disampaikan oleh guru melalui atau dengan bantuan media. Namun dalam pandangan konstruktivisme, media digunakan sebagai sesuatu yang memberikan kemungkinan siswa secara aktif mengkontruksi pengetahuan. Dalam kerangka berpikir konstruktivisme tersebut, belajar dipandang sebagai suatu aktifitas siswa mengelola sumber-sumber kognitif untuk menciptakan pengetahuan baru dengan mengekstrak informasi dari lingkungannya dan mengintegrasikannya dengan informasi yang telah menjadi pengetahuan yang tersimpan dibenaknya.

Komputer adalah salah satu media yang dapat mentransformasi berbagai simbol dalam informasi dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Siswa dapat mengetik teks, dan komputer yang canggih dapat mentransformasikannya ke dalam bentuk lain, misalnya gambar bahkan suara. Komputer dapat mentransformasikan angka-angka ke dalam bentuk grafik atau kurva.

Komputer merupakan alat yang bisa dimanfaatkan sebagai media utama dalam pembelajaran karena berbagai macam kemampuan yang dimilikinya, diantaranya memiliki respon yang cepat secara virtual (tampilan) terhadap masukan yang diberikan siswa (user), mempunyai kapasitas untuk menyimpan dan memanipulasi informasi, serta dapat digunakan secara luas sebagai alat dalam kegiatan pembelajaran. Di samping itu, komputer memiliki kemampuan yang lain yaitu dapat mengendalikan dan mengatur berbagai macam media dan bahan pembelajaran seperti film, video, slide, dan informasi yang dapat dicetak.

Penggunaan teknologi komputer dan informasi dengan teknologi audio visual menghasilkan fitur-fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis multimedia (teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara dan video) dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, dan memudahkan penyampaian. Pebelajar dapat mempelajari materi pelajaran tertentu secara mandiri dengan komputer yang dilengkapi program multimedia.

Penggunaan Media harus memperhatikan beberapa ketentuan dengan pertimbangan bahwa penggunaan media harus benar-benar berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan dan memperjelas pemahaman siswa. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut.

Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi karena merupakan komoditi perdagangan yang terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai ( *media by utilization* ) dan media rancangan yang perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu.

## **1) Komputer sebagai Media Pembelajaran**

Aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual (*individual learning*). Pemakai komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan (*computer network/Internet*) saat ini telah memungkinkan pemakainya melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. Berbagai bentuk interaksi pembelajaran dapat berlangsung dengan tersedianya media komputer. Beberapa lembaga pendidikan jarak jauh di sejumlah negara yang telah maju memanfaatkan medium ini sebagai sarana interaksi. Pemanfaatan ini didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh komputer dalam memberikan umpan balik (*feedback*) yang segera kepada pemakainya. Contoh penggunaan internet ini adalah digunakan oleh Universitas terbuka dalam penyelenggaraan Universitas Terbuka Jarak Jauh, disamping peserta didik mendapat modul untuk proses belajar mengajar dia juga dapat mengakses informasi melalui internet.

Pada pendidikan jarak jauh Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Interaksi pembelajaran pada program Magister Manajemen Rumah Sakit dan Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) peserta didik harus menjawab 75% pertanyaan melalui e-mail.

## **2) Kelebihan Komputer**

Heinich dkk. (1986) mengemukakan sejumlah kelebihan dan juga kelemahan yang ada pada medium komputer. Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan. Komputer memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat peserta didik dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan jarak jauh memberikan keleluasaan terhadap peserta didik untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya, yang diistilahkan dengan "kesabaran komputer", dapat membantu peserta didik yang memiliki kecepatan belajar lambat. Dengan kata lain, komputer dapat menciptakan iklim belajar yang

efektif bagi peserta didik yang lambat (*slow learner*), tetapi juga dapat memacu efektivitas belajar bagi peserta didik yang lebih cepat (*fast learner*). Disamping itu, komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan penguatan (*reinforcement*) terhadap prestasi belajar peserta didik. Dengan kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakainya (*record keeping*), komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Komputer juga dapat dirancang agar dapat memberikan preskripsi atau saran bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. Kemampuan ini mengakibatkan komputer dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran yang bersifat individual (*individual learning*). Kelebihan komputer yang lain adalah kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik dan animasi grafik (*graphic animation*). Hal ini menyebabkan komputer mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Hal ini menyebabkan program komputer sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan belajar yang bersifat simulasi. Lebih jauh, kapasitas memori yang dimiliki oleh komputer memungkinkan penggunaannya menayangkan kembali hasil belajar yang telah dicapai sebelumnya. Hasil belajar sebelumnya ini dapat digunakan oleh siswa sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan belajar selanjutnya.

Keuntungan lain dari penggunaan komputer dalam proses belajar dapat meningkatkan hasil belajar dengan penggunaan waktu dan biaya yang relatif kecil. Contoh yang tepat untuk ini adalah program komputer simulasi untuk melakukan percobaan pada mata kuliah sains dan teknologi. Penggunaan program simulasi dapat mengurangi biaya bahan dan peralatan untuk melakukan percobaan.

### **3) Kekurangan Komputer**

Disamping memiliki sejumlah kelebihan, komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Disamping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu pertimbangan biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*)


perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. Masalah lain adalah compatability dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama. Disamping kedua hal di atas, merancang dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis komputer (*computer based instruction*) merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Memproduksi program komputer merupakan kegiatan intensif yang memerlukan waktu banyak dan juga keahlian khusus.

#### **4. Aplikasi Microsoft PowerPoint 2007.**

**Microsoft PowerPoint** atau **Microsoft Office PowerPoint** adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka, Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access dan beberapa program lainnya. PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi AppleMac OS, meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan *trainer*. Dimulai pada versi Microsoft Office System 2003, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office PowerPoint. Versi yang akan kita gunakan dari PowerPoint adalah versi 12 (Microsoft Office PowerPoint 2007), yang tergabung ke dalam paket Microsoft Office System 2007.

Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin sebagai Presenter untuk perusahaan bernama Forethought, Inc yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis, dan komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. PowerPoint kala itu masih menggunakan warna hitam/putih, yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi *overhead projector* (OHP). Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna, setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran.

## (1) Pengenalan Layar Kerja Power Point



**Gambar. 5.1** Layar Kerja Power Point 2007

Keterangan Gambar :

- Menu Bar : Daftar menu yang masing-masing terdiri dari beberapa perintah.
- Standart Toolbar : Tools untuk menangani file, menyisipkan objek baik gambar atau grafik.
- Formatting Toolbar : Tools yang terdiri dari item yang berhubungan dengan pengaturan huruf atau tulisan.
- Slide Sorter View : Menampilkan keseluruhan slide di layar kerja dalam bentuk ukuran kecil.
- Slide Show : Menampilkan tayangan sebuah slide.
- Drawing Toolbar : Tolls yang terdiri dari item yang berhubungan dengan pembuatan ataupun pengaturan gambar.

## (2) Manipulasi Teks dan Gambar

### Drawing Toolbar



**Gambar. 5.2 Drawing Tollbar**

- a) Draw : Mempermudah penempatan dan pengorganisasian objek, misalnya dalam melakukan grouping, ordering, rotate, text wrapping, dll.
- b) Select Object : Melakukan pilihan terhadap obyek tertentu.
- c) AutoShapes : Menyediakan berbagai macam pilihan bentuk yang dapat mendukung penyajian presentasi seperti callouts, basic shape, lines, stars and banners, dll.
- d) Line : Menggambar garis.
- e) Arrow : Menggambar tanda panah.
- f) Rectangle : Menggambar bentuk persegi.
- g) Oval : Menggambar bentuk oval atau lingkaran.
- h) Text Box : Membuat serangkaian text.
- i) Word Art : Membuat efek-efek text yang menarik baik dalam bentuk 2D maupun 3D.
- j) Insert Clip Art : Menambahkan gambar ke dalam materi presentasi yang sedang dipersiapkan, baik berasal dari default Powerpoint maupun dari file yang kita punyai.
- k) Fill Color : Memberikan pewarnaan terhadap suatu objek tertentu.
- l) Line Color : Memberikan pewarnaan terhadap garis tepi dari suatu objek.
- m) Font Color : Memberikan pewarnaan terhadap text yang diseleksi.
- n) Line Style : Memberikan pilihan ketebalan (dalam ukuran point) terhadap model garis yang dipakai.
- o) Dash Style : Memberikan pilihan terhadap mode garis yang dipakai.
- p) Arrow Style : Memberikan pilihan terhadap mode arrow yang dipakai.
- q) Shadow : Memberikan efek bayangan pada objek yang diseleksi (tidak untuk text).
- r) 3-D : Memberikan efek 3 dimensi pada objek yang diseleksi (tidak untuk text).

### (3) Membuat Slide Presentasi

Klik New Blank Presentation.

Pada layar akan nampak slide berikut :




**Gambar. 5.3 Tampilan Blank Presentation**

Langkah – langkah yang dapat dilakukan dalam membuat slide :

#### a) Membuat text

- Membuat judul
  - Klik pada tulisan “Click to add title” lalu ketikkan judul presentasi .
- Membuat textbox pada click to add text
  - Klik icon 
  - Klik pada bagian dari slide yang ingin ditambahkan tulisan.
- Menggunakan Bullet and Numbering
  - Klik area textbox yang ingin menggunakan Bullet and Numbering lalu klik Format Bullets and Numbering → pilih yang akan digunakan.
  - Bila telah selesai maka klik di luar area textbox
- Membuat WordArt
  - Klik Insert → Picture → WordArt atau cari icon Insert WordArt pada Drawing Toolbar.
  - Pilih 1 model kemudian klik OK.
  - Muncul kotak dialog seperti di bawah ini, lalu ketikkan tulisan yang diinginkan lalu klik OK.




Gambar. 5.4 Kotak dialog edit WordArt Text

b) Menampilkan gambar

- Klik Insert → Picture lalu pilih Clip Art bila gambar yang ingin digunakan adalah gambar yang disediakan oleh Microsoft Office atau pilih From File bila ingin menggunakan gambar koleksi pribadi (untuk memilih akan muncul kotak dialog open kemudian cari lokasi filenya sampai ditemukan filenya).
- Atur sesuai keinginan lalu klik di bagian lain slide yang tidak ada gambar tersebut.

c) Memberikan Background

- Klik kanan pada bagian slide yang kosong.
- Pilih Background.
- Muncul kotak dialog berikut :



- Pilih More Colors dengan menklik drop down untuk mengatur warna yang diinginkan.
- Pilih Fill Effect dengan mengklik drop down untuk mengatur efek yang diinginkan dengan memilih pola gradient/texture/pattern yang diinginkan.
- Pilih Apply untuk memberi background pada 1 lembar slide yang sedang dipilih itu saja atau Apply to All untuk memberi background pada seluruh slide.


d) Menambah Slide Presentasi

- Klik icon  pada formatting toolbar.
- Pilih salah satu tipe slide yang diinginkan.

e) Menghapus Slide Presentasi

- Pilih Slide yang akan dihapus dengan cara mengklik slide tersebut pada Outline Slide.
- Tekan Delete pada Keyboard.

f) Memberi Animasi

- Klik kanan text atau objeknya.
- Klik Custom Animation.
- Pilih Effects untuk memberikan animasi pada text atau objek yang diinginkan dengan  memilih pada icon
- Setelah memilih efek yang diinginkan maka akan nampak sbb:



- Atur Start berdasarkan pada saat apa animasi ini dilakukan.
- Atur Direction berdasarkan arah yang diinginkan.
- Atur Speed berdasarkan seberapa cepat animasi tersebut dilakukan.
- Sesuaikan urutan tampilan animasi sesuai keinginan dengan mengatur order.
- Tekan play untuk melihat tampilan preview hasil pengaturan yang dilakukan.

Gambar. 5.5 Kotak Dialog Custom Animation

g) Menambahkan Slide Transition

- Klik bagian slide di luar textbox lalu klik kanan pilih Slide Transition atau klik Slide Show pada Menu Bar lalu pilih Slide Transition.

- Lalu pilih jenis yang diinginkan pada tiap slide.
  - Sesuaikan komponen lainnya seperti pada pemberian animasi.
- h) Menambahkan file video atau musik
- Klik Insert pada Menu Bar lalu klik Movies and Sounds lalu pilih yang diinginkan.
  - Setelah memilih file maka akan keluar kotak dialog apakah ingin movie atau musik langsung dijalankan atau harus di klik terlebih dahulu maka pilihlah sesuai kebutuhan.
- i) Membuat Hyperlink
- Klik kanan bagian yang ingin di Hyperlink lalu pilih Hyperlink.
  - Isikan alamat tujuan yang ingin dituju.
- j) Menampilkan Slide (Slide Show)
- Klik icon Slide Show .
  - Hasil slide-slide yang telah dibuat akan ditampilkan sesuai dengan apa yang telah diatur.
  - Untuk keluar dari Slide Show tekan End Show.

#### **D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN**

Untuk memahami materi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sejarah, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.

Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
  - a. Memahami dan mencermati materi diklat
  - b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan
  - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
  - a. Mendiskusikan materi pelatihan
  - b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan
  - c. Penyelesaian masalah /kasus

## E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

### LK I

#### Tugas Kelompok

Coba diskusikan bersama teman-teman Anda, apa saja kelebihan dan kekurangan komputer sebagai media pembelajaran berdasarkan pengalaman Anda mengajar di sekolah selama ini.

#### ***Kelebihan komputer:***

- .....
- .....
- .....

#### ***Kelemahan komputer:***

- .....
- .....
- .....

### LK II

#### Tugas Individu

Berdasarkan langkah-langkah diatas, buatlah bahan presentasi pembelajaran sejarah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pilih salah satu KD di kelas X, XI, atau kelas XII sebagai bahan presentasi.

2. Buat seperangkat media presentasi yang baik dan menarik untuk satu topik pembelajaran secara utuh ( kira-kira untuk presentasi selama 45 menit). Pilih topik mata pelajaran yang Anda kuasai. Kerjakan tugas ini dengan langkah-langkah dan pedoman pembuatan media presentasi seperti yang telah dibahas dalam modul ini. Jangan lupa memasukkan unsur: teks, gambar, animasi, audio-visual. Perhatikan pula komposisi warna, keseimbangan (tata letak), keharmonisan, dan kontras pada setiap slide yang Anda buat.
3. Pilih jenis huruf (*font*) yang tingkat keterbacaannya tinggi, misalnya **Arial**, **Verdana**, atau **Tahoma**. Gunakan ukuran huruf (font size) 17-20 untuk isi teks, sedang untuk **sub judul 24** dan untuk **judul 26**.
4. Untuk memperjelas dan memperindah tampilan, gunakan variasi warna, gambar, foto, animasi atau video.
5. Area tampilan *frame* yang ditulis jangan melebihi ukuran 16x20 cm
6. Usahakan dalam satu *slide/frame* tidak memuat lebih dari 18 baris teks.
7. Dalam satu *frame* usahakan hanya berisi satu topik atau sub topik pembahasan
8. Beri judul pada setiap *frame* atau tampilan
9. Perhatikan komposisi warna, keseimbangan (tata letak), keharmonisan, dan kontras pada setiap tampilan sangat penting untuk media presentasi.
10. Variasi warna memang diperlukan, tetapi harus juga diperhatikan prinsip kesederhanaan. Artinya dalam membuat media presentasi jangan membuat tampilan yang terlalu rumit, rame dan penuh warna-warni, karena hal itu justru akan mengganggu pesan utama yang akan disajikan.

## F. RANGKUMAN:

- Komputer berasal dari bahasa latin *computare* yang mengandung arti menghitung.
- Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer (*computer system*) yang elemennya terdiri dari *hardware*, *software* dan *brainware*.
- Komputer merupakan alat yang bisa dimanfaatkan sebagai media utama dalam pembelajaran karena berbagai macam kemampuan yang dimilikinya, diantaranya memiliki respon yang cepat secara virtual (tampilan) terhadap masukan yang diberikan siswa (user), mempunyai kapasitas untuk menyimpan dan memanipulasi informasi, serta dapat digunakan secara luas sebagai alat dalam kegiatan pembelajaran
- Komputer memiliki kelebihan dimana memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan.
- Komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Disamping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu pertimbangan biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*) perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. Masalah lain adalah compatability dan incompability antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama.
- Media presentasi banyak jenisnya, salah satunya yang dibahas dalam modul ini adalah media presentasi yang dikembangkan dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint versi 2007. Anda bisa menggunakan program sejenis lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

- Selain memiliki banyak kelebihan, media presentasi PowerPoint ini juga memiliki kekurangan. Media ini tidak serba cocok untuk semua jenis dan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru sebaiknya memahami benar bagaimana karakteristik media presentasi ini.

## **G. UMPAN BALIK**

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran sejarah ?
2. Kesulitan apa yang anda alami dalam menyampaikan materi ini?
3. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi materi pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran sejarah?
4. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu ?
5. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

## DAFTAR PUSTAKA

### KEGIATAN 1

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Dydo, Todiruan. 1989. *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Feith, Herbert. 1995. *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Joeniarto. 1996. *Sejarah Ketatanegaraan Reublik Indonesai*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mahfud MD, Mohammad .2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Mahfud MD, Mohammad .1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Muhaimin, Yahya A. 2002. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Mahkamah Konstitusi .2007. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Nasution, Adnan Buyung. 2001. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesai Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Gratifi
- Notosusanto, Nugroho. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ricklefs, M.C 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Suharizal dan Arifin, Firdaus. 2007. *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Santoso, Priyo Budi. 1995. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Suryohadiprojo, Sayidiman. 1996. *Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Intermedia

## **KEGIATAN 2**

Herbert Feith, 1995. *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Harold Crouch, 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Kerstin Beise, 2004. *Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G 30 S*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Todiruan Dydo, 1989. *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.

Leo Suryadinata, 1992. *Golkar dan Militer Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES.

Lev Daniel S, 1967. *The Political Role of the Army in Indonesia*. San Fransisco: Chander Publishing Company.

Miriam Budiardjo, 1996. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

M.C Ricklefs, 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Mohammad Mahfud MD, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Nugroho Notosusanto, 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka

Priyo Budi Santoso, 1995. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sekretaris Negara RI, 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretaris Negara RI. Herbert Feith, 1995: *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sartono Kartodirdjo, 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sekretaris Negara RI, 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.

Sayidiman Suryohadiprojo, 1996. *Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Intermedia

Soegiarso Soerojo, 1988. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*. Jakarta: Sri Murni.

Yahya A. Muhaimin, 2002. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

### **KEGIATAN 3**

Abdullah, Taufik, (ed.). 2005. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya

Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya

Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850 – 1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Llyoid, C. 1986. *Explanation in Social History*. New York: Basil Blackwell, Inc.

Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial Pedesaan di Surakarta: 1830 – 1920*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana

Pranoto, Suhartono W. 1995. *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850 – 1942*. Yogyakarta: Adiya Media.

### **KEGIATAN 4**

Puspendik, 2014, Materi Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2014 Mata Pelajaran Sejarah SMA/SMK .Jakarta : BPSDMPK dan PMP.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 66 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 81a lampiran IV Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

T. Ramli Zakaria, 2010, Pedoman Penilaian Sikap Dalam (*Classroom Based Assessment*). Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendiknas

## **KEGIATAN 5**

Adri, Muhammad. 2003. *Pemanfaatan TI dalam pengembangan media pembelajaran*, www. Ilmu Komputer.com.

Arsyad, A. 2002. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Darsono, M. 2001. *Belajar dan Pembelajaran*. Semarang: Unnes Press.

Hardjito. 2002. *Internet Untuk Pembelajaran*. Jakarta : Jurnal Teknodik, 10 (VI): 23-45.

Ketut, Drs. 2009. *Pembuatan Media Presentasi*. Jakarta : Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Purbo, Onno W. 2002. *Teknologi E-learning Berbasis PHP dan MySQL: Merencanakan dan Mengimplementasikan Sistem E-learning*. Jakarta: Gramedia.

Sudjana, Nana dan Rifai Ahmad. 1989. *Teknologi Pengajaran*. Bandung : Penerbit Sinar Baru

Akhmad Sudrajat. *Media Pembelajaran*  
<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/12/media-pembelajaran/>. Diakses 26 Juli 2012.

Anonim. *Bahan Ajar Power Point 2007*. Retieved from <http://gurutik789.wordpress.com/2011/03/14/powerpoint-2007/>. Diakses 26 Juli 2012.

Anonim. *Modul PowerPoint 2007*. Retrived from [http://buddy.web.id/wp-content/files/modul\\_power\\_point.doc](http://buddy.web.id/wp-content/files/modul_power_point.doc). Diakses 26 Juli 2012.

Anonim. *Penggunaan Media Elektronik dalam Pembelajaran Fisika.* <http://massofa.wordpress.com/2008/02/04/penggunaan-media-elektronik-dan-komputer-dalam-pembelajaran-fisika/>. Diakses 26 Juli 2012.

Anonim. *Multimedia dalam pembelajaran.* <http://man2kediri.wordpress.com/2008/03/01/multi-media-dalam-pembelajaran/>. Diakses Diakses 26 Juli 2012.

Anonim. *Peranan Komputer Sebagai Media.* <http://fiyaphyong.blogspot.com/2010/10/peranan-komputer-sebagai-media.html>. Diakses 26 Juli 2012.



# **PPPPTK Pkn DAN IPS**

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo  
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

**Telp. 0341 532 100**

**Fax. 0341 532 110**

**Email [p4tk.pknips@gmail.com](mailto:p4tk.pknips@gmail.com)**

**[www.p4tkpknips.id](http://www.p4tkpknips.id)**